



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor.26/Pid.B/2011/PN.Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang, yang memeriksa perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : MASHURI Als MANSUR Bin JIMUD

Tempat lahir : Bangkinang

Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun / 06 Agustus 1955

Jenis kelamin : Laki-laki

K e b a n g s a a n : Indonesia

Tempat tinggal : Dusun Uwai Desa Muara Uwai RW.02 RT.03
Kec.Bangkinang Seberang Kab.Kampar

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Swasta (Direktur CV.Malayu Multi Kerja)

Terdakwa didampingi oleh MUHAMMAD SALIS,SH.MH Advokat berkantor di Jalan A.Rahman Saleh No.27 Bangkinang Kabupaten Kampar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2011;

Terdakwa ditahanoleh:

Penyidik tidak dilakukan Penahanan ;

Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2010 s/d tanggal 16 Nopember 2010 ;

Perpanjangan Ketua PN.Bkn I sejak tgl 17 Nopember 2010 s/d tgl 16 Desember 2010 ;

Perpanjangan Ketua PN.Bkn II sejak tgl 17 Desember 2010 s/d tgl 10 Januari 2011 ;

Hakim PN.Bangkinang sejak tanggal 11 Januari 2011 s/d tanggal 09 Pebruari 2011 ;

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 10 Pebruari 2011 s/d tanggal 10 April 2010;

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru I sejak tanggal 11 April 2011 s/d tanggal 10 Mei 2010;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;

1 dari 126 hal No.26/Pid.B/2011/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;

Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;

Telah Mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa serta meneliti barang bukti berupa surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan penuntut umum yang dibacakan tanggal 29 April 2011 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutuskan :

Menyatakan bahwa **Mashuri als Mansur Bin Jimud** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi. sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI.Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sesuai Dakwaan Primair.

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Mashuri als Mansur Bin Jimud** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Menghukum terdakwa membayar **Denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan.**

Menghukum terdakwa Membayar Uang Pengganti sejumlah Rp. 186.323.739,02,- (seratus delapan puluh enam juta tiga ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah dua sen), jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) eksemplar DASK bagian Umum setda Kampar TA. 2006 No:915/033/DASK/2006.
- 1 Exsemplar RASK Bagian Umum Pemkab Kampar Tahun 2006.
- 3 (tiga) eksemplar dokumen kontrak untuk paket pekerjaan No. 02, 06, 11.
- 1 (satu) rangkap SK Bupati Kampar No. 912.05/019/Ad. Pemb/2006, tanggal 29 maret 2006 tentang pengangkatan PPK.
- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor : 72.A tahun 2006 tentang standarisasi harga barang dan jasa untuk keperluan pemerintah Kab. Kampar.
- 1 (satu) rangkap Berita Acara hasil Analisa tim penyusunan standarisasi harga barang dan jasa untuk keperluan pemerintah Kab. Kampar tahun 2006 nomor : 332.A/BA/PAN/III/2006 tanggal 6 Maret 2006.
- 1 (satu) rangkap Surat keputusan Bupati Kampar nomor : 981/149/KEU/2006 tentang pengangkatan / penunjukan Pejabat kuasa pengguna anggaran pada bagian umum dan perlengkapan secretariat daerah kampar tanggal 3 April 2006.
- 1 (satu) rangkap Surat keputusan Bupati Kampar Nomor : 90/SK/UMP/III/2006 tentang penunjukan/pengangkatan panitia pemeriksaan barang kegiatan pengadaan perlengkapan pakaian sekolah dan pakaian ninik mamak tahun 2006 tanggal 29 maret 2006.
- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Kampar nomor : 91/SK/UMP/III/2006 tentang penunjukan/ pengangkatan panitia pengadaan perlengkapan sekolah dan pakaian ninik mamak tahun 2006 .
- 1 (SATU) RANGKAP OE/HPS tanggal 25 April 2006
- 3 (tiga) buku rencana bestek/ Bestek And Voorwaden
- 1 (satu) rangkap pengumuman lelang pengadaan sepatu anak sekolah SD/sederajat
- 1 (satu) rangkap daftar pengambilan Dokumen lelang pengadaan sepatu anak sekolah SD/sederajat
- 1 (satu) rangkap pengumuman lelang pengadaan sepatu anak

3 dari 126 hal No.26/Pid.B/2011/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah SD/ sederajat

1 (satu) rangkap daftar peserta pemasukan penawaran pengadaan sepatu anak sekolah SD/ sederajat

1 (satu) rangkap surat kuasa CV. Della Bersaudara dari Mulyadi kepada Jufrizal

1 (satu) rangkap surat kuasa CV. Seka Group dari Herizon kepada Mashuri

1 (satu) rangkap surat kuasa CV. Dicky Bahendra kepada mashuri

1 (satu) lembar SK Bupati Kampar No. 981/07/Keu/ 2006, tanggal 01 Januari 2006 tentang penunjukan pemegang Kas Setda Kampar.

Peraturan Daerah kampar No 01 tahun 2006 tentang APBD Kampar tahun 2006

Peraturan Daerah kampar No 02 tentang perincian/penjabaran APBD

6 (enam) lembar SK Bupati Kampar No. 371 tahun 2005 tanggal 05 Oktober 2005

1 (satu) bundel SPMU pembayaran uang muka 30 % untuk paket 02 kegiatan pengadaan seragam sekolah SD sederajat berupa sepatu anak sekolah SD sederajat Rp. 81.317.811 yang terdiri dari :

SPMU No 61 /BT/2006 atas nama CV. Della Bersaudara

Kwitansi atas nama CV. Della Bersaudara

Daftar Pengantar SPP No. 02/SPP- PK/VIII/2006

SPPBT No. 02/DM-PSDM/VIII/2006

Berita Acara Pembayaran No. 02/BA/PSDM/UM/VII/2006.

1 (satu) bundle SPMU 100 % No : 296/BT/2006 untuk paket 02 untuk pembayaran 100 % kegiatan pengadaan perlengkapan sekolah berupa sepatu anak sekolah SD sederajat di wilayah cabang Dikpora Kec. XIII Koto kampar Tahun 2006 atas nama CV. Della Bersaudara yang terdiri dari :

Kwitansi pembayaran 100 % dengan nominal Rp.

189.741.560 atas nama penerima CV. Della Bersaudara

tanggal 18 September 2006

Daftar pengantar SPP (SPP- BT) No. 24 /SPP- BT/IX/2006

Daftar permintaan pembayaran beban tetap No. 24 /SPP-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BT/IX/2006

Rencana pengadaan dana pengisian kas, rincian objek belanja pengadaan sepatu anak sekolah SD sederajat Cabang Dikpora Kec. XII Koto kampar

Surat pemberitahuan pemotongan pajak Nomor : No. 24 /PSDM/UM/2006 dari PPK kepada CV. Della Bersaudara

Berita acara pembayaran pekerjaan No. 24 /BA-PP/PSDM/IX/2006 dari CV. Della Bersaudara kepada PPK

Berita acara serah terima pekerjaan Nomor : 11/BA-PB/CV-JS/IX/2006 antara pihak pertama (CV. Della Bersaudara) kepada pihak kedua PPK

Berita acara pemeriksaan barang No : 11/BA-PB/PSDM/IX/2006 oleh tim PHO/FHO

Lampiran berita acara Pemeriksaan barang No : 11/BA-PB/PSDM/IX/2006 tanggal 4 September 2006.

- 1 (satu) bundel SPMU pembayaran uang muka 30 % untuk paket 06 kegiatan pengadaan seragam sekolah SD sederajat berupa sepatu anak sekolah SD sederajat Rp. 266.106.298 yang terdiri dari :

SPMU No 54 /BT/2006 atas nama CV. Seka Group

Kwitansi atas nama CV. Seka Group

Daftar Pengantar SPP No. 06/SPP- PK/VIII/2006

SPPBT No. 06/DM-PSDM/VIII/2006

Berita Acara Pembayaran No. 06/BA/PSDM/UM/VII/2006.

- 1 (satu) bundle SPMU 100 % No : 293/BT/2006 untuk paket 06 untuk pembayaran 100 % kegiatan pengadaan perlengkapan sekolah berupa sepatu anak sekolah SD sederajat di wilayah cabang Dikpora Kec. Kampar, Kampar Kiri Hiulir, Kec. Bangkinang barat, Kec. Kampar Kiri Hulu, Kec. Tapung Hulu Tahun 2006 atas nama CV. Seka Group yang terdiri dari :

Kwitansi pembayaran 100 % dengan nominal Rp. 620.914.694 atas nama penerima CV. Seka Group

Daftar pengantar SPP (SPP- BT) No. 17 /SPP- BT/IX/2006

Daftar permintaan pembayaran beban tetap No. 17 /SPP- BT/IX/2006

Rencana pengadaan dana pengisian kas, rincian objek

5 dari 126 hal No.26/Pid.B/2011/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belanja pengadaan sepatu anak sekolah SD sederajat cabang Dikpora Kec. Kampar, Kampar Kiri Hiulir, Kec. Bangkinang barat, Kec. Kampar Kiri Hulu, Kec. Tapung Hulu

Surat pemberitahuan pemotongan pajak Nomor : No. 17 /PSDM/UM/2006 dari PPK kepada CV. Seka Group

Berita acara pembayaran pekerjaan No. 17 /BA-PP/PSDM/IX/2006 dari CV. Seka Group kepada PPK

Berita acara serah terima pekerjaan Nomor : 04/CVSG/IX/2006 antara pihak pertama (CV. Seka Group) kepada pihak kedua PPK

Berita acara penyerahan barang Nomor : 04/BA-PB/CVSG/IX/2006 antara pihak pertama (CV. Seka Group) kepada pihak kedua PPK

Berita acara pemeriksaan barang No : 04/BA-PB/CVSG/IX/2006 oleh tim PHO/FHO

Lampiran berita acara Pemeriksaan barang No : 04/BA-PB/CVSG/IX/2006 tanggal 4 September 2006.

- 1 (satu) bundel SPMU pembayaran uang muka 30 % untuk paket 06 kegiatan pengadaan seragam sekolah SD sederajat berupa sepatu anak sekolah SD sederajat Rp. 284.007.192 yang terdiri dari :

SPMU No 58 /BT/2006 atas nama CV. Dicky Bahendra

Kwitansi atas nama CV. Dicky Bahendra

Daftar Pengantar SPP No. 11/SPP- PK/VIII/2006

SPPBT No. 11/DM-PSDM/VIII/2006

Berita Acara Pembayaran No. 11/BA/PSDM/UM/VII/2006.

- 1 (satu) bundle SPMU 100 % No : 294/BT/2006 untuk paket 11 untuk pembayaran 100 % kegiatan pengadaan perlengkapan sekolah berupa sepatu anak sekolah SD sederajat di wilayah cabang Dikpora Kec. Kampar Kiri, Kec. Bangkinang, Kec. Tambang, Kec. Tapung Hilir, Kec. Siak Hulu, Kec. Tapung Tahun 2006 atas nama CV. Dicky Bahendra yang terdiri dari :

Kwitansi pembayaran 100 % dengan nominal Rp.

662.663.449 atas nama penerima CV. Dicky Bahendra

Daftar pengantar SPP (SPP- BT) No. 21 /SPP- BT/IX/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar permintaan pembayaran beban tetap No. 21 /SPP-BT/IX/2006

Rencana pengadaan dana pengisian kas, rincian objek belanja pengadaan sepatu anak sekolah SD sederajat cabang Dikpora Kec. Kampar Kiri, Kec. Bangkinang, Kec. Tambang, Kec. Tapung Hilir, Kec. Siak Hulu, Kec. Tapung

Surat pemberitahuan pemotongan pajak Nomor : No. 21 /PSDM/UM/2006 dari PPK kepada CV. Dicky Bahendra

Berita acara pembayaran pekerjaan No. 21 /BA-PP/PSDM/IX/2006 dari CV. Dicky Bahendra kepada PPK

Berita acara serah terima pekerjaan Nomor : 08/CVDB/IX/2006 antara pihak pertama (CV. Dicky Bahendra) kepada pihak kedua PPK

Berita acara penyerahan barang Nomor : 08/BA-PB/CVDB/IX/2006 antara pihak pertama (CV. Dicky Bahendra) kepada pihak kedua PPK

Berita acara pemeriksaan barang No : 08/BA-PB/CVDB/IX/2006 oleh tim PHO/FHO

Lampiran berita acara Pemeriksaan barang No : 08/BA-PB/CVDB/IX/2006 tanggal 4 September 2006.

- 1 (satu) rangkap Rekening Koran Giro PT. BANK RIAU Cab. Bangkinang An. CV. MELAYU MULTI KERJA No. Rek : 010 01.13.004763- 0 Periode : 1 / 1 / 06 to 01 / 01 / 06.

1 (satu) rangkap Rekening Koran Giro PT. BANK RIAU Cab. Bangkinang An. CV. MELAYU MULTI KERJA No. Rek : 109 - 08 - 47630 Periode : 1 / 10 / 06 to 31 / 12 / 06.

1 (satu) rangkap Rekening Koran Giro PT. BANK RIAU Cab. Bangkinang An. CV. MELAYU MULTIKERJA No. Rek : 109 - 08 - 47630 Periode : 1 / 10 / 06 to 31 / 12 / 07.1

sepasang sepatu warna hitam anti selip merek New Era sebagai contoh aanjwing.

34 (tiga puluh empat) lembar fotocopi surat pengunduran diri

20 (dua puluh) lembar BA serah terima barang

Surat No. 24/CV-MMK/VIII/2006, tanggal 1 Agustus 2006 ke

7 dari 126 hal No.26/Pid.B/2011/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Riau Cab. Bangkinang perihal permohonan pemindahan dana dari Rekening CV. Seka Group ke rekening Mashuri; Fotokopy SK Abdul Jumroh sebagai Plt Kabag Umum Setda Kampar ;

2 (dua) lembar foto copy SK PNS Abdul Jumroh yang telah dileges;

Selembbar kertas warna kuning surat dari Abdul Jumroh kepada Khairil perihal pencairan dana 100 persen ;

1 (satu) helai rekening koran Giro An. CV. Dicky Bahendra;

1 (satu) helai rekening koran Giro An. CV. Della Bersaudara ;

Surat pernyataan dari Khoirullah selaku Kepsek SD 014 ;

Surat mengantarkan kekurangan barang hingga lengkap ;

180 (seratus delapan puluh) pasang sepatu warna hitam merk Caldior dan Subaru ;

3 (tiga) lembar kwitansi pembayaran dan 2 (dua) lembar surat tanda terima uang ;

SK Nomor 86 Tahun 2006 tanggal 24 April 2006

Dipergunakan dalam perkara lain

Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Telah mendengar pembelaan(pledooi) dari Penasehat Hukum Terdakwa dan juga Terdakwa tertanggal 04 April 2011 yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut ;

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa MASHURI Als. MANSUR Bin JIMUDbersama dengan IR. ABDUL JUMRAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Kepala PLT. Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan surat Keputusan Bupati Kampar Nomor : 981/149/KUE/2009 tanggal 3 April 2006, dan AHMAD KUDANG selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 912.05/019/Ad.Pemb/2006 tanggal 29 Maret 2006, pada waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasti antara bulan Mei tahun 2006 sampai dengan bulan Oktober tahun 2006 atau pada waktu lain dalam tahun 2006, bertempat di Kantor Bagian Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar Jl. H.R. Soebrantas, S. Bangkinang atau di tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Perda Kabupaten Kampar Nomor: 01 Tahun 2006, tanggal 27 Maret 2006 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2006 dan Peraturan Bupati Kampar Nomor: 02 Tahun 2006, tanggal 28 Maret 2006 Tentang Rincian Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar telah menetapkan belanja pakaian kerja lapangan sebagai bagian dari belanja pelayanan publik pada unit organisasi Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar dengan dengan kode Rekening belanja 2.01.0307.2.2.07.01 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 10.325.487.500,- (sepuluh milyar tiga ratus dua puluh lima juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Bahwa kemudian berdasarkan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun Anggaran 2006 pada Unit Kerja Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar yang disahkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor : 915/033/DASK/2006 tanggal 3 April 2006, telah ditetapkan kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah dan Pakaian Ninik Mamak dengan uraian per kegiatan belanja pakaian kerja lapangan dengan kode Rekening belanja 2.01.0307.2.2.07.0 2 dengan uraian jenis kegiatan berupa pengadaan 375 pasang pakaian adat ninik mamak, 100 pasang pakaian melayu dan 1.090 pasang pakaian kepala desa dan pengadaan perlengkapan sekolah bagi 25.525 orang anak SD/ sederajat dengan uraian jenis belanja diantaranya berupa belanja Sepatu Sekolah sebanyak 25.525 (dua puluh lima ribu lima ratus dua puluh

9 dari 126 hal No.26/Pid.B/2011/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima) pasang dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.169.625.000,- (dua milyar seratus enam puluh sembilan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Bahwa dalam melaksanakan kegiatan pengadaan perlengkapan sekolah dan pakaian ninik mamak Tahun Anggaran 2006, Pemerintah Kabupaten Kampar telah menetapkan struktur Organisasi sebagai berikut :

Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor: 981/49/KEU/2006 tanggal 3 April 2006 ditunjuk saksi ABDUL JUMRAH, Nip. 420011160, Kabag Umum dan Perlengkapan Sekretariat Kab. Kampar sebagai Kuasa Pengguna Anggaran;

Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor: Kpts.981/07/KEU/I/2006 tanggal 1 Januari 2006 diangkat Sdr. SAHRIAL Nip. 420009714, sebagai Pemegang Kas;

Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor: 91/SK/UMP/III/2006 tanggal 29 Maret 2006 diangkat BACHTIAR SUMUN, Nip. 010179297 sebagai Ketua Panitia Pengadaan, KHAIRIL, Nip. 420008730 sebagai sekretaris pengadaan dan AHMAD SYUKRI, Nip. 010196419, CHAIRUNAS Nip. 420009813, JUNAIDI KASIM, Nip. 420008663 masing- masing sebagai Anggota Panitia Pengadaan;

Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor: 90/SK/UMP/III/2006 tanggal 29 Maret 2006, diangkat EDI HARPAMI, Nip. 420010574 sebagai Ketua Panitia Pemeriksa Barang, AFRIDA sebagai Sekretaris Panitia Pemeriksa barang dan ERLINDA WATI, Nip. 42006779, AFDAL Nip. 420021458, RADIAH Nip. 38005664 masing- masing sebagai anggota Panitia Pemeriksa Barang;

Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor: 182/07/KEU/I/2006 tanggal 2 Juni 2006 ditunjuk AHMAD KUDANG sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Bahwa dalam pengumuman lelang pengadaan pakaian seragam sekolah dan pakaian ninik mamak Nomor : 02/PENG/PAN-PS/2006, tanggal 19 Mei 2006 di Sekretariat Daerah Kab. Kampar Tahun 2006 dibagi menjadi 11 paket dengan rincian sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paket 01 Pengadaan pakaian seragam sekolah sebanyak 3.974 steel dan pramuka sebanyak 3.974 steel;

Paket 02, pengadaan sepatu anak sekolah sebanyak 3.274 pasang;

Paket 03, pengadaan seragam pakaian anak sekolah SD sebanyak 3.725 steel dan pramuka sebanyak 3.738 steel;

Paket 04, Pengadaan pakaian seragam anak sekolah SD sebanyak 3.738 steel, dan pramuka 3.738 steel;

Paket 05, Pengadaan pakaian seragam anak sekolah sebanyak 3.902 steel dan pramuka sebanyak 3.902 steel;

Paket 06, pengadaan sepatu sebanyak 10.769 pasang;

Paket 07, pengadaan pakaian seragam anak sekolah SD sebanyak 3.174 steel dan pramuka sebanyak 3.274 steel;

Paket 08, Pengadaan tas sebanyak 11.482 buah;

Paket 09, Pengadaan tas sebanyak 7.640 buah;

Paket 10, pengadaan tas sekolah sebanyak 6.403 buah;

Paket 11, Pengadaan sepatu sebanyak 11.482 pasang;

Bahwa khusus untuk belanja pengadaan Sepatu sekolah sebanyak 25.525 (dua puluh lima ribu lima ratus dua puluh lima) untuk anak sekolah SD/ sederajat tersebut kemudian dibagi menjadi beberapa paket pekerjaan dengan rincian sebagai berikut :

Paket 02 (dua) Pengadaan sepatu anak sekolah sebanyak 3.274 (tiga ribu dua ratus tujuh puluh empat) pasang untuk wilayah cabang Dinas Dikpora Kec. XIII Koto Kampar, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 278.290.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Paket 06 (enam) Pengadaan sepatu sebanyak 10.769 (sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh sembilan) pasang, untuk wilayah cabang Dinas Dikpora Kec. Kampar Kiri Hilir, Kampar Kiri Hulu, Bangkinang Barat, Tapung Hulu, Kampar, Salo, dengan pagu anggaran Rp. 915.365.000,- (sembilan ratus lima belas juta tiga ratus enam puluh lima ribu

11 dari 126 hal No.26/Pid.B/2011/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);

Paket 11 (sebelas) Pengadaan sepatu sebanyak 11.482 (sebelas ribu empat ratus delapan puluh dua) pasang, untuk wilayah Cabang Dinas Dikpora Kec. Bangkinang, Tambang, Tapung, Tapung Hilir, Siak Hulu, Bangkinang Seberang, dengan pagu anggaran Rp. 975.970.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Bahwa dalam melaksanakan APBD Tahun Anggaran 2006 diantaranya adalah melaksanakan kegiatan Pengadaan Perlengkapan sekolah sebanyak 25.525 anak SD/ sederajat didasarkan pada Data penetapan lokasi SD/MI/TK/BA (RA) yang mengacu pada jumlah murid penerima bantuan program pemberian makanan tambahan anak sekolah (PMTAS) tahun 2006 sesuai dengan Keputusan Bupati Kampar No.: 86 Tahun 2006 tanggal 24 April 2006

Bahwa Panitia Pengadaan telah menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan/ perhitungan sendiri (HPS/ OE) yang dijadikan dasar dalam kegiatan pelelangan pengadaan sepatu ditetapkan oleh Panitia sebesar Rp. 74.000 s/d 75.000,- harga tersebut diperoleh dari hasil survei Panitia bahwa harga sepatu New era di Toko Oce Sm sebesar Rp. 70.000,- di toko Rangan Citra Bangkinang sebesar Rp. 80.000,- di Toko Rangan Election Bangkinang sebesar Rp. 82.000, sedangkan di Toko Camak Bangkinang sebesar Rp. 85.000,- ;

Bahwa sesuai jadwal yang telah ditentukan, kegiatan pengadaan sepatu anak SD/ sederajat yang terbagi menjadi 3 paket berdasarkan wilayah meliputi paket 2, paket 6 dan paket 11 tersebut diumumkan melalui papan pengumuman :

No.23 /Peng.PPT/PAN-PPS/VII/2006 tanggal 7 Juli 2006

No.23 /Peng.PPT/PAN-PPS/VII/2006 tanggal 7 Juli 2006

No.23 /Peng.PPT/PAN-PPS/VII/2006 tanggal 7 Juli 2006

yang selanjutnya diteruskan dengan melaksanakan pendaftaran perusahaan, pra kualifikasi dan pengambilan dokumen lelang bagi yang lulus pra kualifikasi. Setelah Panitia Lelang melakukan evaluasi atas dokumen penawaran yang masuk, kemudian membuat Berita Acara Evaluasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penawaran (BAEP), maka diperoleh hasil untuk masing-masing paket sebagai berikut:

Untuk Paket 2 yaitu pengadaan sepatu dengan volume 3.274 pasang terdapat 14 (empat belas) perusahaan yang dinyatakan lulus;

Untuk Paket 6 yaitu pengadaan sepatu dengan volume 10.769 pasang terdapat 13 (tiga belas) perusahaan yang dinyatakan lulus;

Untuk paket 11 yaitu pengadaan sepatu dengan volume 11.482 pasang terdapat 13 (tiga belas) perusahaan yang dinyatakan lulus.

Bahwa setelah dilakukan proses evaluasi oleh Panitia Pengadaan dan dinyatakan lulus untuk setiap paket, ternyata ada perusahaan yang menyatakan mengundurkan diri secara bersamaan dengan membuat surat pernyataan mengundurkan diri sejak tanggal 15 Juni 2006 s/d tanggal 26 Juni 2006, ditandatangani diatas materai oleh Dirutnya masing- masing yaitu untuk Paket 2 sebanyak 12 perusahaan, untuk paket 6 sebanyak 11 perusahaan dan untuk paket 6 terdapat 11 dan setelah setelah ada 34 perusahaan mengundurkan diri dalam mengikuti pengadaan sepatu untuk anak SD/ sederajat tersebut maka Panitia Pengadaan mengusulkan kepada PPK yaitu saksi AHMAD KUDANG Bin KUDANG sebagai berikut :

Untuk Paket 2 sebagai pemenang urutan 1 adalah CV. Karya Bina Perdana, pemenang urutan 2 adalah CV. Yuli Sejahtera dan pemenang urutan 3 adalah CV. Della Bersaudara;

Untuk paket 6 sebagai pemenang urutan 1 adalah CV. Karya Bina Perdana, pemenang urutan 2 adalah CV. Yuli Sejahtera dan pemenang urutan 3 adalah CV. Seka Group

Untuk paket 11 sebagai pemenang urutan 1 adalah CV. Yuli Sejahtera, Pemenang Urutan 2 adalah CV Bukit Anjau Jaya dan pemenang urutan 3 adalah CV. Dicky Bahendra

Bahwa sekitar bulan Mei 2006 sebelum pemenang penyedia barang ditetapkan, Kuasa Pengguna Anggaran Ir. Abdul Jumrah melalui Erwin selaku Wakil Direktur CV. Della Bersaudara

13 dari 126 hal No.26/Pid.B/2011/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam perusahaan CV. Della Bersaudara dengan cara Mulyadi selaku Direktur CV. Della Bersaudara memberikan kuasa kepada Jufrizal melalui Surat Kuasa Nomor: 138 Tanggal 26 Mei 2006 di Notaris Harlian, SH. Bangkinang, untuk digunakan mengikuti lelang, selanjutnya dalam pelaksanaan lelang Kuasa Pengguna Anggaran Ir. Abdul Jumrah akan memenangkan CV. Della Bersaudara tersebut sebagai penyedia barang pengadaan sepatu dalam kegiatan pengadaan sepatu di Unit Kerja Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kampar, setelah Surat Kuasa ditandatangani, Kuasa Pengguna Anggaran Ir. Abdul Jumrah tidak jadi menunjuk Jufrizal sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan sepatu namun Ir. Abdul Jumrah menunjuk Terdakwa Mashuri sebagai pelaksana pengadaan sepatu. Kemudian Terdakwa Mashuri menindak lanjuti penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Ir. Abdul Jumrah dengan meminjam perusahaan beberapa rekanan untuk mengikuti lelang/ tender pengadaan sepatu di Unit Kerja Bagian Umum Setda Kabupaten Kampar dengan imbalan berupa uang/fee, kemudian Terdakwa Mashuri membuat surat kuasa untuk menerima kuasa yaitu berdasarkan KUASA Nomor : 47 Tanggal 9 Juni 2006 dihadapan Notaris Harlian, SH., yang sejak tanggal 9 Juni 2006 telah menerima Kuasa dari Pemberi Kuasa Drs. Baharuddin selaku Direktur CV. Dicky Bahendra untuk mewakili Pemberi Kuasa dalam segala kegiatan / usaha yang bertalian dengan perseroan tersebut yaitu untuk melaksanakan Proyek tender Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah, Pramuka, Tas dan Sepatu pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar TA 2006. Dan berdasarkan KUASA Nomor : 01 Tanggal 3 Juli 2006 dihadapan Notaris Harlian, SH., sejak tanggal 3 Juli 2006 telah menerima Kuasa dari Pemberi Kuasa Herijon selaku Direktur CV. Seka Group untuk mewakili Pemberi Kuasa dalam segala kegiatan / usaha yang bertalian dengan perseroan tersebut yaitu untuk melaksanakan proyek tender Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah, Pramuka, Tas dan Sepatu pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar TA 2006;

Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan sepatu masing-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing paket tersebut dalam penunjukan rekanan penyedia barang terlebih dahulu telah direkayasa oleh Kuasa Pengguna Anggaran Ir. Abdul Jumrah dengan memenangkan masing-masing rekanan pemenang cadangan II pada tiap-tiap paket pengadaan sepatu dari usulan calon pemenang yang diusulkan panitia pengadaan melalui surat pernyataan pengunduran diri rekanan penyedia barang bertanggal 15 Juni 2006 s/d 26 Juni 2006, yang diserahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Ir. Abdul Jumrah kepada panitia pengadaan satu minggu setelah usulan calon pemenang diserahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan Kuasa Pengguna Anggaran, yang seolah-olah dibuat rekanan pemenang dan pemenang cadangan I, padahal masing-masing rekanan yang dinyatakan sebagai pemenang dan pemenang cadangan I menyatakan tidak pernah membuat surat pengunduran diri dari kegiatan pengadaan sepatu tersebut.

Bahwa selanjutnya penyedia barang yang ditunjuk Kuasa Pengguna Anggaran Ir. Abdul Jumrah sebagai rekanan pelaksana pengadaan sepatu tersebut adalah sebagai berikut :

No	Keterangan	Paket 2	Paket 6	Paket 11
1	Uraian Pekerjaan	Pengadaan sepatu anak SD/ sederajat, wilayah Cabang Dinas Dikpora Kec. XIII Koto Kampar	Pengadaan sepatu anak SD/ sederajat, wilayah Cabang Dinas Dikpora Kampar Kiri, Kiri Hilir, Kampar Kiri Hulu, Bangkinang Barat, Tapung Hulu	Pengadaan sepatu anak SD/ sederajat, wilayah Cabang Dinas Dikpora Kec. Bangkinang, Tambang, Tapung, Tapung Hilir, Siak Hulu, Bangkinang Barat, Tapung Hulu
2	Nama Rekanan	CV. Della Bersaudara	CV. Seka Group	CV. Dicky Bahendra
3	Nomor Kontrak	02/KONT/PSDM/UM/VII/ 2006	06/KONT/PSDM/UM/VII/ 2006	07/KONT/PSDM/UM/VII/ 2006
4	Tanggal Kontrak	18 Juli 2006	18 Juli 2006	18 Juli 2006
5	Jangka Waktu	90 Hari	90 Hari	90 Hari
6	Jatuh	16 Oktober 2006	16 Oktober 2006	16 Oktober

15 dari 126 hal No.26/Pid.B/2011/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tempo			2006
7	Nilai Kontrak Netto (sblm PPN)	3.724 sepatu @ Rp. 75.265 = Rp. 246.417.610	10.769 sepatu @ Rp. 74.880 = Rp. 808.382.720	11.482 sepatu @ Rp. 74.955 = Rp. 860.633.310

Bahwa sesuai penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Ir. Abdul Jumrah kepada Terdakwa Mashuri sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan sepatu dan SK Penunjukan Penyedia Barang dari Kuasa Pengguna Anggaran Ir. Abdul Jumrah kepada CV. Della Bersaudara, CV. Seka Group dan CV. Dicky Bahendra untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan sepatu paket 02 (dua), paket 06 (enam) dan paket 11 (sebelas), selanjutnya Terdakwa Mashuri dalam melaksanakan pekerjaan pengadaan sepatu tersebut terlebih dahulu meminta Mulyadi selaku Direktur CV. Della Bersaudara menandatangani Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor: 02/KONT/PSDM/UM/VII/2006 tanggal 18 Juli 2006, Herijon selaku Direktur CV. Seka Group menandatangani Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor: 11/KONT/PSDM/UM/VII/2006 tanggal 18 Juli 2006 dan Drs. Baharuddin selaku Direktur CV. Dicky Bahendra menandatangani Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor: 11/KONT/PSDM/UM/VII/2006 tanggal 18 Juli 2006, kemudian setelah kontrak ditandatangani rekanan, Pejabat Pembuat Komitmen dan Kuasa Pengguna Anggaran, selanjutnya sesuai arahan Ir. Abdul Jumrah, Terdakwa Mashuri menemui Khairil (sekretaris Panitia Pengadaan) untuk mengambil Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 02/SPMK/PSDM-UM/VII/2006 tertanggal 17 Juli 2006, Nomor: 06/SPMK/PSDM-UM/VII/2006 tertanggal 17 Juli 2006 dan SPMK Nomor: 11/SPMK/PSDM-UM/VII/2006 tertanggal 17 Juli 2006 kemudian Terdakwa Mashuri mulai melaksanakan pekerjaan pengadaan sepatu paket/ kontrak 02 (dua), paket/ kontrak 06 (enam) dan paket/kontrak 11 (sebelas).

Bahwa kemudian pelaksanaan pengadaan sepatu anak SD/ sederajat tersebut telah menyimpang dari kontrak yaitu perbedaan jenis/spesifikasi sepatu anak SD/ sederajat dari sekolah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tapak anti slip merk new era atau sejenisnya menjadi sepatu sekolah merk Subaru dan/atau Caldior dan Terdakwa Mashuri dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan sepatu untuk anak sekolah SD/ sederajat yaitu berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan pengadaan Sepatu Nomor: 02/KONT/PSDM/UM/VII/2006 tanggal 18 Juli 2006 (dalam Kontrak Kerja 02 (dua)) Terdakwa Mashuri mengerjakan pengadaan sepatu sebanyak 3.274 (tiga ribu dua ratus tujuh puluh empat) pasang, sedangkan yang dikerjakan sebanyak 3.526 (tiga ribu lima ratus dua puluh enam) pasang dan terdapat kelebihan pengadaan sebanyak 288 (dua ratus delapan puluh delapan) pasang. Akan tetapi berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan pengadaan Sepatu Nomor: 06/KONT/PSDM/UM/VII/ 2006 tanggal 18 Juli 2006 (dalam Kontrak Kerja 06 (enam)) Terdakwa Mashuri seharusnya mengerjakan pengadaan sepatu dengan jumlah sebanyak 10.769 (sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh sembilan) pasang sepatu, namun realisasinya Terdakwa Mashuri hanya mengerjakan/ mengadakan sebanyak 9.624 (sembilan ribu enam ratus dua puluh empat) pasang sepatu sehingga terdapat selisih kurang sebanyak 1.145 (seribu seratus empat puluh lima) pasang sepatu. Dan berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan pengadaan Sepatu Nomor: 11/KONT/PSDM/UM/VII/ 2006 tanggal 18 Juli 2006 (dalam Kontrak Kerja 11 (sebelas)) Terdakwa Mashuri seharusnya mengerjakan pengadaan sepatu dengan jumlah sebanyak 11.482 (sebelas ribu empat ratus delapan puluh dua) pasang sepatu, namun realisasinya Terdakwa Mashuri hanya mengerjakan/ mengadakan sebanyak 9.813 (sembilan ribu delapan ratus tiga belas) pasang sepatu sehingga terdapat selisih kurang sebanyak 1.669 (seribu enam ratus enam puluh sembilan) pasang sepatu, sehingga jumlah keseluruhan sepatu yang dikerjakan Terdakwa Mashuri sebanyak 22.999 (dua puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) pasang sepatu dan terdapat kekurangan sebanyak 2.526 (dua ribu lima ratus dua puluh enam) pasang sepatu, sebagaimana dalam surat pernyataan penerimaan sepatu oleh Kepala Sekolah pada tiap-

17 dari 126 hal No.26/Pid.B/2011/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiap kecamatan dengan rincian sebagai berikut :

No	Lokasi Kecamatan	Realisasi	Menurut Kontrak	Selisih kurang
Paket 2				
1	XIII Koto Kampar	3.526 Pasang	3.274 Pasang	288 Pasang
	Sub Jumlah Paket	3.526 Pasang	3.274 Pasang	288 Pasang
Paket 6				
2	Bangkinang Barat	Pasang	938 Pasang	- 50 Pasang
3	Kampar	699 Pasang	705 Pasang	- 6 Pasang
4	Kampar Kiri Hilir	842 Pasang	1.015 Pasang	- 173 Pasang
5	Kampar Kiri Hulu	2.426 Pasang	2.426 Pasang	- 180 Pasang
6	Kampar Timur	623 Pasang	617 Pasang	- 6 Pasang
7	Kampar Utara	669 Pasang	695 Pasang	- 26 Pasang
8	Rumbio Jaya	676 Pasang	706 Pasang	- 30 Pasang
9	Salo	-	538 Pasang	- 538 Pasang
10	Tapung Hulu	2.981 Pasang	3.129 Pasang	- 148 Pasang
	Sub Jumlah Paket	9.624 Pasang	10.769 Pasang	- 1.145 Pasang
Paket 11				
11	Bangkinang	98 Pasang	96 Pasang	- 2 Pasang
12	Bangkinang Seberang	1.512 Pasang	1.576 Pasang	- 64 Pasang
13	Gunung Sahilan	599 Pasang	624 Pasang	- 25 Pasang
14	Kampar Kiri	862 Pasang	969 Pasang	- 107 Pasang
15	Kampar Kiri Tengah	434 Pasang	467 Pasang	- 33 Pasang
16	Penghentian Raja	500 Pasang	542 Pasang	- 42 Pasang
17	Siak Hulu	695 Pasang	671 Pasang	- 24 Pasang
18	Tambang	1.705 Pasang	2.302 Pasang	- 597 Pasang
19	Tapung	1.861 Pasang	2.512 Pasang	- 651 Pasang
20	Tapung Hilir	1.547 Pasang	1.723 Pasang	- 176 Pasang
	SubJumlah Paket	9.813 Pasang	11.482 Pasang	- 1.669 Pasang
	Jumlah Ketiga Paket	22.999 Pasang	25.525 Pasang	- 2.526 Pasang

Bahwa perbuatan terdakwa MASHURI Als. MANSUR Bin JIMUD selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direktur CV. Melayu Multi Kerja berdasarkan surat kuasa tersebut diatas dalam melaksanakan kegiatan pengadaan sepatu anak SD/ Sederajat dimana dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan kontrak baik kuantitas dan kualitas namun tidak dilakukan perubahan kontrak (addendum kontrak) sehingga bertentangan dengan KEPPRES No : 80 Tahun 2003 yaitu :

Paragraf kelima pasal 34 berbunyi: " Perubahan kontrak dilakukan sesuai kesepakatan pengguna barang/jasa dan penyedia barang/jasa(para pihak) apabila terjadi perubahan lingkup pekerjaan,metoda kerja, atau pelaksanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku"

Ketentuan pada Bab II Huruf D nomor 1, huruf g.Perubahan Kegiatan Pekerjaan 2). Berbunyi, " Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam dokumen kontrak, maka pengguna barang/jasa bersama penyedia barang/jasa dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi antara lain: mengubah spesifikasi pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan"

Ketentuan pada Bab II Huruf D nomor 1, huruf g.Perubahan Kegiatan Pekerjaan 3).berbunyi, " Perintah perubahan penyedia barang/jasa, ditindaklanjuti dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian/kontrak awal"

Bahwa kemudian atas pelaksanaan pekerjaan pengadaan Sepatu berdasarkan kontrak Nomor: 06/KONT/PSDM/UM/VII/2006 tanggal 18 Juli 2006 dan Nomor: 11/KONT/PSDM/UM/VII/2006 tanggal 18 Juli 2006, Terdakwa Mashuri meminta uang pembayaran pekerjaan 100% (sisanya 70% dari nilai kontrak) dan untuk bisa mencairkan dan mengambil uang pembayaran tersebut terlebih dahulu membuat dokumen-dokumen/ surat-surat yang berkaitan dengan penyelesaian pekerjaan pengadaan sepatu diantaranya Berita Acara Pemeriksaan Barang.

Bahwa dalam membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang dalam Kontrak 06 (enam) Nomor: 04/BA- PB/ IX/2006 tanggal 4

19 dari 126 hal No.26/Pid.B/2011/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2006 dan dalam Kontrak 11 (sebelas) Nomor: 08/BA-PB/ IX/2006 tanggal 4 September 2006, dilakukan dengan cara Terdakwa Mashuri dengan sepengetahuan Kuasa Pengguna Anggaran Ir. Abdul Jumrah meminta Tim Pemeriksa Barang menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang seolah-olah benar sepatu telah diperiksa dan spesifikasi teknis serta volumenya telah sesuai/cocok sebagaimana diatur dalam kontrak 06 (enam) dan kontrak 11 (sebelas), padahal Tim Pemeriksa Barang oleh Terdakwa Mashuri dan Kuasa Pengguna Anggaran Ir. Abdul Jumrah hanyalihatkan contoh dari sepatu yang telah dikerjakan Terdakwa Mashuri di gudang Rumah Dinas Sekda Kabupaten Kampar dan atas pemberitahuan Kuasa Pengguna Anggaran Ir. Abdul Jumrah kepada Tim Pemeriksa Barang bahwa sebagian sepatu telah diserahkan kepada Kepala Cabang Dikpora tiap-tiap Kecamatan di Kabupaten Kampar, kemudian Berita Acara Pemeriksaan Barang langsung ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Barang tanpa dilakukan pengecekan kebenaran spesifikasi teknis dan jumlah/ volume sepatu yang telah diadakan/ dikerjakan Terdakwa Mashuri.

Setelah Berita Acara Pemeriksaan Barang selesai ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Barang dan rekanan kemudian Terdakwa Mashuri membawa dokumen tersebut kepada Khairil Pembantu Pemegang Kas Kegiatan Pengadaan Pakaian Sekolah dan Ninik Mamak TA 2006 yaitu pengadaan sepatu untuk Anak Sekolah SD/ sederajat untuk dibuatkan kelengkapan dokumen pencairan dana pembayaran pekerjaan 100% lainnya, berupa :

Dalam Kontrak 06 (enam) :

Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Nomor: 17/BA-PP/PSDM/IX/2006, tanggal 7 September 2006;

Surat Pemberitahuan Pemotongan Pajak Nomor: 17/PSDM/UM/2006, tanggal 8 September 2006;

Berita Acara Penyerahan Barang (CV. SEKA GROUP) Nomor: 04/BA-PB/CV-SG/IX/2006 tanggal 5 September 2006;

Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (CV. SEKA GROUP) Nomor: 04/ CV-SG/IX/2006 tanggal 6 September 2006;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Kontrak 11 (sebelas) :

Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Nomor: 21/BA-PP/PSDM/IX/2006, tanggal 7 September 2006;

Surat Pemberitahuan Pemotongan Pajak Nomor: 21/PSDM/UM/2006, tanggal 8 September 2006;

Berita Acara Penyerahan Barang (CV. DICKY BAHENDRA) Nomor: 08/BA-PB/CV-DB/IX/2006 tanggal 5 September 2006;

Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (CV. DICKY BAHENDRA) Nomor: 08/ CV-DB/IX/2006 tanggal 6 September 2006;

Bahwa untuk Kontrak 06 (enam), dalam menyiapkan Berita Acara Pembayaran Pekerjaan, Berita Acara Penyerahan Barang, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Barang sebagai persyaratan kelengkapan dokumen pencairan, Terdakwa Mashuri menyiapkan persyaratan tersebut seolah-olah ditandatangani oleh Herijon Direktur CV. Seka Group, padahal Herijon menyatakan tanda tangan yang tertera dalam surat-surat yang digunakan untuk memenuhi persyaratan dokumen pencairan tersebut mirip tandatangannya dan Kop Surat yang digunakan pada surat-surat tersebut berbeda dengan yang biasanya dipergunakan yaitu pada kop surat tertera Nama Perusahaan disertai dengan Alamat Perusahaan lengkap dan ada Banker yang dipakai.

Setelah selesai disiapkan selanjutnya Terdakwa membawa kelengkapan dokumen pencairan dan pembayaran 100% kepada Sahrial Bendaharawan/ Pemegang Kas Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar untuk dibuatkan Kwitansi Pembayaran dan Surat Perintah Pencairan (SPP) kemudian dikeluarkan Pengantar SPP dan SPP Beban Tetap (BT) Nomor: 17/PSDM/IX/2006 tanggal 8 September 2006 beserta Kwitansi Pembayaran untuk pengadaan sepatu Kontrak 06 (enam) dan Pengantar SPP dan SPP Beban Tetap (BT) Nomor: 21/PSDM/IX/2006 tanggal 8 September 2006 beserta Kwitansi Pembayaran untuk pengadaan sepatu Kontrak 11 (sebelas). Selanjutnya Terdakwa membawa dokumen SPP beserta lampiran-lampirannya ke Bagian Keuangan Kabupaten Kampar untuk dilakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen tersebut setelah dinyatakan lengkap Bagian keuangan mengeluarkan

21 dari 126 hal No.26/Pid.B/2011/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPMU (Surat Perintah Membayar Uang) Nomor: 293/BT/2006 tanggal 18 September 2006 untuk pengadaan sepatu Kontrak 06 (enam) dan SPMU Nomor: 294/BT/2006 tanggal 18 September 2006 untuk pengadaan sepatu Kontrak 11 (sebelas), yang masing-masing SPMU ditanda tangani oleh Kholidah selaku Kabag Keuangan.

Selanjutnya Terdakwa Mashuri bersama-sama dengan Herijon Direktur CV. Seka Group dan Drs. Baharuddin Direktur CV. Dicky Bahendra mengambil Bilyet Giro cek yang seterusnya diserahkan ke Bank Riau untuk dicairkan dengan disetor masuk ke rekening No. 01001.13.008077-4 An. CV. Seka Group sebesar Rp. 556.000.885,- (lima ratus lima puluh enam juta delapan ratus delapan puluh lima rupiah) dan ke rekening No. 109-08-47640 An. CV. Dicky Bahendra sebesar Rp. 593.402.907 (lima ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus dua ribu sembilan ratus tujuh rupiah), kemudian pada tanggal 20 September 2006 Terdakwa Mashuri meminta Herijon dan Drs. Baharuddin untuk langsung mentrasfer uang pembayaran tersebut melalui ATM dan pemindahbukuan ke rekening CV. Melayu Multi Kerja milik Terdakwa Mashuri, sebagaimana tertera dalam Rekening Koran Giro periode 1 Juli 2006 S/D 30 September 2006 Bank Riau kepada CV. Seka Group tanggal 08 September 2008 dan Rekening Koran Giro periode 1/07/06 to 31/10/06 kepada CV. Dicky Bahendra tanggal 31 Oktober 2006.

Bahwa perbuatan Terdakwa Mashuri meminta uang pembayaran pelaksanaan pekerjaan 100% (seratus persen) dengan menggunakan dokumen-dokumen persyaratan pencairan dana pembayaran yang tidak sesuai dengan jumlah realisasi sepatu yang dikerjakan tersebut di atas bertentangan dengan Pasal 36 Ayat (3) KEPPRES Nomor 80 Tahun 2003 yang mengatur bahwa "Pengguna Barang/ jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak."

Disamping itu, hal-hal tersebut di atas bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Lampiran I Bab II huruf d angka 4h KEPPRES Nomor 80

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2003 yang mengatur bahwa :

Pada saat penyerahan barang harus dilakukan penelitian spesifikasi. Mutu, kelengkapan dan kondisi nyata (Actual Condition) dicocokkan dengan yang tertuang dalam surat pesanan/ Purchase Order dan atau dokumen yang menyertai penyerahan barang.

Hasil Penelitian dituangkan dalam Berita Acara serah terima yang ditandatangani oleh penyedia barang dan pengguna barang.

b. Lampiran I Bab II huruf d angka 4i KEPPRES Nomor 80 Tahun 2003 yang mengatur bahwa :

Setelah barang dikirim barang diuji coba oleh penyedia barang disaksikan oleh pengguna barang

Hasil uji coba dituangkan dalam Berita Acara

c. Lampiran I Bab II huruf d angka 4k KEPPRES Nomor 80 Tahun 2003 yang antara lain mengatur bahwa :
Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah barang dinyatakan diterima sesuai dengan Berita Acara serah terima barang dan bilamana dianggap perlu dilengkapi dengan berita acara hasil uji coba.

Pasal 6angka 2. pada Cara Pembayaran dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan/ Kontrak Nomor: 06/KONT/PSDM/UM/VII/2006 tanggal 18 Juli 2006 dan Nomor: 11/KONT/PSDM/UM/VII/2006 tanggal 18 Juli 2006 yang menentukan "Pembayaran uang sisa 70% kepada PIHAK KEDUA, dilakukan setelah pekerjaan dimaksud pada pasal 1 di atas diterima dalam keadaan Baru, Baik serta siap pakai dan dinyatakan dengan suatu Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Serah terima Barang/Pekerjaan dengan memperhitungkan pengembalian uang muka dan kewajiban Pajak."

Bahwa selanjutnya meskipun Terdakwa Mashuri telah menerima pembayaran 100 % (Seratus Persen) pekerjaan pengadaan

23 dari 126 hal No.26/Pid.B/2011/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatu, namun pekerjaan pengadaan sepatu yang seluruhnya berjumlah 25.525 (dua puluh lima ribu lima ratus dua puluh lima) pasang sepatu sampai dengan batas waktu akhir kontrak tanggal 16 Oktober 2006 pada kenyataannya Terdakwa Mashuri hanya mengerjakan sebanyak 22.999 (dua puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) pasang sepatu dan terdapat selisih kurang sebanyak 2.526 (dua ribu lima ratus dua puluh enam) pasang sepatu, sehingga diperoleh volume dan nilai volume pelaksanaan pekerjaan pengadaan sepatu anak sekolah SD/ Sederajat yang tidak dapat direalisasikan Terdakwa Mashuri, dengan rincian sebagai berikut :

No	Paket	Volume sepatu tidak terealisasi (Pasang)	Harga Satuan Netto @ Rp.	Nilai Volume sepatu tidak terealisasi (Rp)
1	Paket 2 (1 Kecamatan)	(288)	74.136,02	(21.351.173,76)
2	Paket 6 (9 Kecamatan)	1.145	73.756,79	84.451.524,55
3	Paket 11 (10 Kecamatan)	1.669	73.830,67	123.223.388,23
	Jumlah	2,526	22.999	186.323.739,03

Bahwa atas perbuatan terdakwa Mashuri yang telah meminta dan menerima pembayaran pekerjaan pengadaan sepatu sebesar 100 % dengan menggunakan dokumen-dokumen persyaratan pencairan uang pembayaran yang tidak sesuai dengan realisasi jumlah sepatu tersebut telah memperkaya Terdakwa Mashuri atau orang lain atau suatu korporasi sebesar Rp. 186.323.739,02,- (seratus delapan puluh enam juta tiga ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah dua sen).

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut di atas telah merugikan keuangan negara cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar sejumlah Rp. 186.323.739,02,- (seratus delapan puluh enam juta tiga ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah dua sen), sebagaimana tersebut dalam Surat Kepala Perwakilan BPKP Perwakilan Propinsi Riau Nomor : LHKM-246/PW.04/5/2008, tanggal 12 Agustus 2008, perihal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara pengadaan sepatu anak sekolah SD sederajat Unit Kerja Bagian Keuangan Setda Kabupaten Kampar dengan perhitungan sebagai berikut :

Nilai volume lebih pada paket 2

harga satuan Netto Rp.74.136,02 x lebih 288 pasang
Rp. (21.351.173,76)

Nilai volume kurang pada paket 6

harga satuan Netto Rp. 73.756,79 x kurang 1.145
Rp. 84.451.524,55.

Nilai volume kurang pada paket 11

harga satuan Netto Rp. 73.830,67 x kurang 1.669
Rp. 123.223.388,23.

Total kerugian Negara adalah Rp.
186.323.739,02,

atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa MASHURI Als. MANSUR Bin JIMUD diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa MASHURI Als. MANSUR Bin JIMUD bersama dengan IR. ABDUL JUMRAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai PLT. Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar berdasarkan SK Bupati Kampar Nomor : 821.2 / BAKD-ADM/2005/12B tanggal 22 September 2005 dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan surat Keputusan Bupati Kampar Nomor : 981/149/KUE/2009 tanggal 3 April 2006, dan AHMAD KUDANG selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 912.05/019/Ad.Pemb/2006 tanggal 29 Maret 2006, pada waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan Juli tahun 2006 sampai dengan bulan Oktober tahun 2006 atau pada waktu lain dalam tahun 2006, bertempat di kantor Bagian Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar Jl. H.R. Soebrantas, S. Bangkinang atau di tempat

25 dari 126 hal No.26/Pid.B/2011/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa IR. ABDUL JUMRAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan surat Keputusan Bupati Kampar Nomor : 981/149/KUE/2009 tanggal 3 April 2006 mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut :

Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang ;

Membentuk tim pelaksana untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa ;

Meneliti semua administrasi hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh rekanan yang telah diteliti dan diperiksa oleh tim PHO dan PPK;

Menetapkan /mengesahkan hasil pengadaan Panitia barang dan jasa;

Menandatangani kuitansi pengeluaran uang untuk pembayaran proyek yang telah selesai

Dan IR. ABDUL JUMRAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku PLT. Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar berdasarkan SK Bupati Kampar Nomor : 821.2 / BAKD-ADM/2005/12B tanggal 22 September 2005 mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut :

Mengurus rumah tangga Bupati;

Mengurus tamu negara;

Mengurus dan mengatur ketatausahaan;

Mengatur perlengkapan sekretariat;

mengurus aset daerah.

Bahwa berdasarkan Perda Kabupaten Kampar Nomor: 01 Tahun 2006, tanggal 27 Maret 2006 Tentang Anggaran Pendapatan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2006 dan Peraturan Bupati Kampar Nomor: 02 Tahun 2006, tanggal 28 Maret 2006 Tentang Rincian Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar telah menetapkan belanja pakaian kerja lapangan sebagai bagian dari belanja pelayanan publik pada unit organisasi Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar dengan dengan kode Rekening belanja 2.01.0307.2.2.07.01 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 10.325.487.500,- (sepuluh milyar tiga ratus dua puluh lima juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Bahwa kemudian berdasarkan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun Anggaran 2006 pada Unit Kerja Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar yang disahkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor : 915/033/DASK/2006 tanggal 3 April 2006, telah ditetapkan kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah dan Pakaian Ninik Mamak dengan uraian per kegiatan belanja pakaian kerja lapangan dengan kode Rekening belanja 2.01.0307.2.2.07.0 2 dengan uraian jenis kegiatan berupa pengadaan 375 pasang pakaian adat ninik mamak, 100 pasang pakaian melayu dan 1.090 pasang pakaian kepala desa dan pengadaan perlengkapan sekolah bagi 25.525 orang anak SD/ sederajat dengan uraian jenis belanja diantaranya berupa belanja Sepatu Sekolah sebanyak 25.525 (dua puluh lima ribu lima ratus dua puluh lima) pasang dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.169.625.000,- (dua milyar seratus enam puluh sembilan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Bahwa dalam melaksanakan kegiatan pengadaan perlengkapan sekolah dan pakaian ninik mamak Tahun Anggaran 2006, Pemerintah Kabupaten Kampar telah menetapkan struktur Organisasi sebagai berikut :

Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor: 981/49/KEU/2006 tanggal 3 April 2006 ditunjuk saksi ABDUL JUMRAH, Nip. 420011160, Kabag Umum dan Perlengkapan Sekretariat Kab. Kampar sebagai Kuasa Pengguna Anggaran;

Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor: Kpts.981/07/KEU/I/2006

27 dari 126 hal No.26/Pid.B/2011/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Januari 2006 diangkat Sdr. SAHRIAL Nip. 420009714, sebagai Pemegang Kas;

Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor: 91/SK/UMP/III/2006 tanggal 29 Maret 2006 diangkat BACHTIAR SUMUN, Nip. 010179297 sebagai Ketua Panitia Pengadaan, KHAIRIL, Nip. 420008730 sebagai sekretaris pengadaan dan AHMAD SYUKRI, Nip. 010196419, CHAIRUNAS Nip. 420009813, JUNAIDI KASIM, Nip. 420008663 masing-masing sebagai Anggota Panitia Pengadaan;

Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor: 90/SK/UMP/III/2006 tanggal 29 Maret 2006, diangkat EDI HARPAMI, Nip. 420010574 sebagai Ketua Panitia Pemeriksa Barang, AFRIDA sebagai Sekretaris Panitia Pemeriksa barang dan ERLINDA WATI, Nip. 42006779, AFDAL Nip. 420021458, RADIAH Nip. 38005664 masing-masing sebagai anggota Panitia Pemeriksa Barang;

Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor: 182/07/KEU/I/2006 tanggal 2 Juni 2006 ditunjuk AHMAD KUDANG sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Bahwa dalam pengumuman lelang pengadaan pakaian seragam sekolah dan pakaian ninik mamak Nomor : 02/PENG/PAN-PS/2006, tanggal 19 Mei 2006 di Sekretariat Kab. Kampar Tahun 2006 dibagi menjadi 11 paket dengan rincian sebagai berikut :

Paket 01 Pengadaan pakaian seragam sekolah sebanyak 3.974 steel dan pramuka sebanyak 3.974 steel;

Paket 02, pengadaan sepatu anak sekolah sebanyak 3.274 pasang;

Paket 03, pengadaan seragam pakaian anak sekolah SD sebanyak 3.725 steel dan pramuka sebanyak 3.738 steel;

Paket 04, Pengadaan pakaian seragam anak sekolah SD sebanyak 3.738 steel, dan pramuka 3.738 stell;

Paket 05, Pengadaan pakaian seragam anak sekolah sebanyak 3.902 steel dan pramuka sebanyak 3.902 steel;

Paket 06, pengadaan sepatu sebanyak 10.769 pasang;

Paket 07, pengadaan pakaian seragam anak sekolah SD sebanyak 3.174 steel dan pramuka sebanyak 3.274 steel;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paket 08 , Pengadaan tas sebanyak 11.482 buah;

Paket 09, Pengadaan tas sebanyak 7.640 buah;

Paket 10 , pengadaan tas sekolah sebanyak 6.403 buah;

Paket 11, Pengadaan sepatu sebanyak 11.482 pasang;

Bahwa khusus untuk belanja pengadaan Sepatu sekolah sebanyak 25.525 (dua puluh lima ribu lima ratus dua puluh lima) untuk anak sekolah SD/ sederajat tersebut kemudian dibagi menjadi beberapa paket pekerjaan dengan rincian sebagai berikut :

Paket 02 (dua) Pengadaan sepatu anak sekolah sebanyak 3.274 (tiga ribu dua ratus tujuh puluh empat) pasang untuk wilayah cabang Dinas Dikpora Kec. XIII Koto Kampar, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 278.290.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Paket 06 (enam) Pengadaan sepatu sebanyak 10.769 (sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh sembilan) pasang, untuk wilayah cabang Dinas Dikpora Kec. Kampar Kiri Hilir, Kampar Kiri Hulu, Bangkinang Barat, Tapung Hulu, Kampar, Salo, dengan pagu anggaran Rp. 915.365.000,- (sembilan ratus lima belas juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Paket 11 (sebelas) Pengadaan sepatu sebanyak 11.482 (sebelas ribu empat ratus delapan puluh dua) pasang, untuk wilayah Cabang Dinas Dikpora Kec. Bangkinang, Tambang, Tapung, Tapung Hilir, Siak Hulu, Bangkinang Seberang, dengan pagu anggaran Rp. 975.970.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Bahwa sekitar bulan Mei 2006 sebelum pemenang penyedia barang ditetapkan, Kuasa Pengguna Anggaran Ir. Abdul Jumrah melalui Erwin selaku Wakil Direktur CV. Della Bersaudara meminjam perusahaan CV. Della Bersaudara dengan cara Mulyadi selaku Direktur CV. Della Bersaudara memberikan kuasa kepada Jufrizal melalui Surat Kuasa Nomor: 138 Tanggal 26 Mei 2006 di Notaris Harlian, SH. Bangkinang, untuk digunakan mengikuti lelang, selanjutnya dalam

29 dari 126 hal No.26/Pid.B/2011/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan lelang Kuasa Pengguna Anggaran Ir. Abdul Jumrah akan memenangkan CV. Della Bersaudara tersebut sebagai penyedia barang pengadaan sepatu dalam kegiatan pengadaan sepatu di Unit Kerja Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kampar, setelah Surat Kuasa ditandatangani, Kuasa Pengguna Anggaran Ir. Abdul Jumrah tidak jadi menunjuk Jufrizal sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan sepatu namun Ir. Abdul Jumrah menunjuk Terdakwa Mashuri sebagai pelaksana pengadaan sepatu. Kemudian Terdakwa Mashuri menindak lanjuti penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Ir. Abdul Jumrah dengan meminjam perusahaan beberapa rekanan untuk mengikuti lelang/ tender pengadaan sepatu di Unit Kerja Bagian Umum Setda Kabupaten Kampar dengan imbalan berupa uang/fee, kemudian Terdakwa Mashuri membuat surat kuasa untuk menerima kuasa yaitu berdasarkan KUASA Nomor : 47 Tanggal 9 Juni 2006 dihadapan Notaris Harlian, SH., yang sejak tanggal 9 Juni 2006 telah menerima Kuasa dari Pemberi Kuasa Drs. Baharuddin selaku Direktur CV. Dicky Bahendra untuk mewakili Pemberi Kuasa dalam segala kegiatan / usaha yang bertalian dengan perseroan tersebut yaitu untuk melaksanakan Proyek tender Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah, Pramuka, Tas dan Sepatu pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar TA 2006. Dan berdasarkan KUASA Nomor : 01 Tanggal 3 Juli 2006 dihadapan Notaris Harlian, SH., sejak tanggal 3 Juli 2006 telah menerima Kuasa dari Pemberi Kuasa Herijon selaku Direktur CV. Seka Group untuk mewakili Pemberi Kuasa dalam segala kegiatan / usaha yang bertalian dengan perseroan tersebut yaitu untuk melaksanakan proyek tender Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah, Pramuka, Tas dan Sepatu pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar TA 2006;

Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan sepatu masing-masing paket tersebut dalam penunjukan rekanan penyedia barang terlebih dahulu telah direkayasa oleh Kuasa Pengguna Anggaran Ir. Abdul Jumrah dengan memenangkan masing-masing rekanan pemenang cadangan II pada tiap-tiap paket pengadaan sepatu dari usulan calon pemenang yang diusulkan panitia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan melalui surat pernyataan pengunduran diri rekanan penyedia barang bertanggal 15 Juni 2006 s/d 26 Juni 2006, yang diserahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Ir. Abdul Jumrah kepada panitia pengadaan satu minggu setelah usulan calon pemenang diserahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan Kuasa Pengguna Anggaran, yang seolah-olah dibuat rekanan pemenang dan pemenang cadangan I, padahal masing-masing rekanan yang dinyatakan sebagai pemenang dan pemenang cadangan I menyatakan tidak pernah membuat surat pengunduran diri dari kegiatan pengadaan sepatu tersebut.

Bahwa selanjutnya penyedia barang yang ditunjuk Kuasa Pengguna Anggaran Ir. Abdul Jumrah sebagai rekanan pelaksana pengadaan sepatu tersebut adalah sebagai berikut :

No	Keterangan	Paket 2	Paket 6	Paket 11
1	Uraian Pekerjaan	Pengadaan sepatu anak SD/ sederajat, wilayah Cabang Dinas Dikpora Kec. XIII Koto Kampar	Pengadaan sepatu anak SD/ sederajat, wilayah Cabang Dinas Dikpora Kec. Kampar Kiri, Kampar Hilir, Kampar Kiri Hulu, Bangkinang Barat, Tapung Hulu	Pengadaan sepatu anak SD/ sederajat, wilayah Cabang Dinas Dikpora Kec. Bangkinang, Tambang, Tapung, Tapung Hilir, Siak Hulu, Bangkinang Barat, Tapung Hulu
2	Nama Rekanan	CV. Della Bersaudara	CV. Seka Group	CV. Dicky Bahendra
3	Nomor Kontrak	02/KONT/PSDM/UM/VII/ 2006	06/KONT/PSDM/UM/VII/ 2006	07/KONT/PSDM/UM/VII/ 2006
4	Tanggal Kontrak	18 Juli 2006	18 Juli 2006	18 Juli 2006
5	Jangka Waktu	90 Hari	90 Hari	90 Hari
6	Jatuh tempo	16 Oktober 2006	16 Oktober 2006	16 Oktober 2006
7	Nilai Kontrak Netto (sblm PPN)	3.724 sepatu @ Rp. 75.265 = Rp. 246.417.610	10.769 sepatu @ Rp. 74.880 = Rp. 808.382.720	11.482 sepatu @ Rp. 74.955 = Rp. 860.633.310

Bahwa penunjukan penyedia barang yang dilakukan Kuasa

31 dari 126 hal No.26/Pid.B/2011/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran Ir. Abdul Jumrah dengan mengatur proses pengadaan barang dan jasa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada diri selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan mencampuri dan atau mempengaruhi seseorang yang berhubungan dengan kewenangannya dan hal tersebut bertentangan dengan Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah pada BAB I Bagian Kelima pasal 5 yang mentukan “Pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/ jasa harus mematuhi etika (c) tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat; (e) menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa (conflic of interest); (g) menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan keuntungan pribadi; golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara”.

Bahwa kemudian sesuai penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Ir. Abdul Jumrah kepada Terdakwa Mashuri sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan sepatu dan SK Penununjukan Penyedia Barang dari Kuasa Pengguna Anggaran Ir. Abdul Jumrah kepada CV. Della Bersaudara, CV. Seka Group dan CV. Dicky Bahendra untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan sepatu paket 02 (dua), paket 06 (enam) dan paket 11 (sebelas) selanjutnya Terdakwa Mashuri dalam melaksanakan pekerjaan pengadaan sepatu tersebut terlebih dahulu meminta Mulyadi selaku Direktur CV. Della Bersaudara menandatangani Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor: 02/KONT/PSDM/UM/VII/2006 tanggal 18 Juli 2006, Herijon selaku Direktur CV. Seka Group menandatangani Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor: 11/KONT/PSDM/UM/VII/2006 tanggal 18 Juli 2006 dan Drs. Baharuddin selaku Direktur CV. Dicky Bahendra menandatangani Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kontrak) Nomor: 11/KONT/PSDM/UM/VII/2006 tanggal 18 Juli 2006, kemudian setelah kontrak ditandatangani rekanan, Pejabat Pembuat Komitmen dan Kuasa Pengguna Anggaran, selanjutnya sesuai arahan Ir. Abdul Jumrah, Terdakwa Mashuri menemui Khairil (sekretaris Panitia Pengadaan) untuk mengambil Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 02/SPMK/PSDM-UM/VII/2006 tertanggal 17 Juli 2006, Nomor: 06/SPMK/PSDM-UM/VII/2006 tertanggal 17 Juli 2006 dan SPMK Nomor: 11/SPMK/PSDM-UM/VII/2006 tertanggal 17 Juli 2006 kemudian Terdakwa Mashuri mulai melaksanakan pekerjaan pengadaan sepatu paket/ kontrak 02 (dua), paket/ kontrak 06 (enam) dan paket/kontrak 11 (sebelas).

Bahwa pelaksanaan pengadaan sepatu anak SD/ sederajat tersebut telah menyimpang dari kontrak yaitu perbedaan jenis/spesifikasi sepatu anak SD/ sederajat dari sekolah dengan tapak anti slip merk new era atau sejenisnya menjadi sepatu sekolah merk Subaru dan/atau Caldior dan Terdakwa Mashuri dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan sepatu untuk anak sekolah SD/ sederajat yaitu berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan pengadaan Sepatu Nomor: 02/KONT/PSDM/UM/VII/2006 tanggal 18 Juli 2006 (dalam Kontrak Kerja 02 (dua)) Terdakwa Mashuri mengerjakan pengadaan sepatu sebanyak 3.274 (tiga ribu dua ratus tujuh puluh empat) pasang, sedangkan yang dikerjakan sebanyak 3.526 (tiga ribu lima ratus dua puluh enam) pasang dan terdapat kelebihan pengadaan sebanyak 288 (dua ratus delapan puluh delapan) pasang. Akan tetapi berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan pengadaan Sepatu Nomor: 06/KONT/PSDM/UM/VII/ 2006 tanggal 18 Juli 2006 (dalam Kontrak Kerja 06 (enam)) Terdakwa Mashuri seharusnya mengerjakan pengadaan sepatu dengan jumlah sebanyak 10.769 (sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh sembilan) pasang sepatu, namun realisasinya Terdakwa Mashuri hanya mengerjakan/ mengadakan sebanyak 9.624 (sembilan ribu enam ratus dua puluh empat) pasang sepatu sehingga terdapat selisih kurang sebanyak 1.145 (seribu seratus empat puluh lima) pasang sepatu. Dan berdasarkan Surat Perjanjian

33 dari 126 hal No.26/Pid.B/2011/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Pekerjaan pengadaan Sepatu Nomor:
11/KONT/PSDM/UM/VII/ 2006 tanggal 18 Juli 2006 (dalam
Kontrak Kerja 11 (sebelas)) Terdakwa Mashuri seharusnya
mengerjakan pengadaan sepatu dengan jumlah sebanyak 11.482
(sebelas ribu empat ratus delapan puluh dua) pasang sepatu,
namun realisasinya Terdakwa Mashuri hanya mengerjakan/
mengadakan sebanyak 9.813 (sembilan ribu delapan ratus tiga
belas) pasang sepatu sehingga terdapat selisih kurang
sebanyak 1.669 (seribu enam ratus enam puluh sembilan)
pasang sepatu, sehingga jumlah keseluruhan sepatu yang
dikerjakan Terdakwa Mashuri sebanyak 22.999 (dua puluh dua
ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) pasang sepatu
dan terdapat kekurangan sebanyak 2.526 (dua ribu lima ratus
dua puluh enam) pasang sepatu, sebagaimana dalam surat
pernyataan penerimaan sepatu oleh Kepala Sekolah pada tiap-
tiap kecamatan dengan rincian sebagai berikut :

No	Lokasi Kecamatan	Realisasi	Menurut Kontrak	Selisih kurang
Paket 2				
1	XIII Koto Kampar	3.526 Pasang	3.274 Pasang	288 Pasang
	Sub Jumlah Paket 2	3.526 Pasang	3.274 Pasang	288 Pasang
Paket 6				
2	Bangkinang Barat	Pasang	938 Pasang	- 50 Pasang
3	Kampar	699 Pasang	705 Pasang	- 6 Pasang
4	Kampar Kiri Hilir	842 Pasang	1.015 Pasang	- 173 Pasang
5	Kampar Kiri Hulu	2.426 Pasang	2.426 Pasang	- 180 Pasang
6	Kampar Timur	623 Pasang	617 Pasang	- 6 Pasang
7	Kampar Utara	669 Pasang	695 Pasang	- 26 Pasang
8	Rumbio Jaya	676 Pasang	706 Pasang	- 30 Pasang
9	Salo	-	538 Pasang	- 538 Pasang
10	Tapung Hulu	2.981 Pasang	3.129 Pasang	- 148 Pasang
	Sub Jumlah Paket 6	9.624 Pasang	10.769 Pasang	- 1.145 Pasang
Paket 11				
11	Bangkinang	98 Pasang	96 Pasang	- 2 Pasang
12	Bangkinang Seberang	1.512 Pasang	1.576 Pasang	- 64 Pasang
13	Gunung Sahilan	599 Pasang	624 Pasang	- 25 Pasang
14	Kampar Kiri	862 Pasang	969 Pasang	- 107



				Pasang
15	Kampar Kiri Tengah	434 Pasang	467 Pasang	- 33 Pasang
16	Penghentian Raja	500 Pasang	542 Pasang	- 42 Pasang
17	Siak Hulu	695 Pasang	671 Pasang	- 24 Pasang
18	Tambang	1.705 Pasang	2.302 Pasang	- 597 Pasang
19	Tapung	1.861 Pasang	2.512 Pasang	- 651 Pasang
20	Tapung Hilir	1.547 Pasang	1.723 Pasang	- 176 Pasang
	SubJumlah Paket 11	9.813 Pasang	11.482 Pasang	- 1.669 Pasang
	Jumlah Ketiga Paket	22.999 Pasang	25.525 Pasang	- 2.526 Pasang

Bahwa perbuatan terdakwa MASHURI Als. MANSUR Bin JIMUD selaku direktur CV. Melayu Multi Kerja berdasarkan surat kuasa tersebut diatas dalam melaksanakan kegiatan pengadaan sepatu anak SD/ Sederajat dimana dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan kontrak baik kuantitas dan kualitas namun tidak dilakukan perubahan kontrak (addendum kontrak) sehingga bertentangan dengan KEPPRES No.: 80 Tahun 2003 yaitu :

Paragraf kelima pasal 34 berbunyi: ” Perubahan kontrak dilakukan sesuai kesepakatan pengguna barang/jasa dan penyedia barang/jasa(para pihak) apabila terjadi perubahan lingkup pekerjaan,metoda kerja, atau pelaksanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku”

Ketentuan pada Bab II Huruf D nomor 1, huruf g.Perubahan Kegiatan Pekerjaan 2). Berbunyi, ” Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam dokumen kontrak, maka pengguna barang/jasa bersama penyedia barang/jasa dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi antara lain: mengubah spesifikasi pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan”

Ketentuan pada Bab II Huruf D nomor 1, huruf g.Perubahan Kegiatan Pekerjaan 3).berbunyi, ” Perintah perubahan penyedia barang/jasa, ditindaklanjuti dengan negosiasi

35 dari 126 hal No.26/Pid.B/2011/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian/kontrak awal”

Bahwa selanjutnya atas pelaksanaan pekerjaan pengadaan Sepatu berdasarkan kontrak Nomor: 06/KONT/PSDM/UM/VII/2006 tanggal 18 Juli 2006 dan Nomor: 11/KONT/PSDM/UM/VII/2006 tanggal 18 Juli 2006, Terdakwa Mashuri meminta uang pembayaran pekerjaan 100% (sisa 70% dari nilai kontrak) dan untuk bisa mencairkan dan mengambil uang pembayaran tersebut terlebih dahulu membuat dokumen-dokumen/ surat-surat yang berkaitan dengan penyelesaian pekerjaan pengadaan sepatu diantaranya Berita Acara Pemeriksaan Barang.

Bahwa dalam membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang dalam Kontrak 06 (enam) Nomor: 04/BA-PB/ IX/2006 tanggal 4 September 2006 dan dalam Kontrak 11 (sebelas) Nomor: 08/BA-PB/ IX/2006 tanggal 4 September 2006, dilakukan dengan cara Terdakwa Mashuri dengan sepengetahuan Kuasa Pengguna Anggaran Ir. Abdul Jumrah meminta Tim Pemeriksa Barang menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang seolah-olah benar sepatu telah diperiksa dan spesifikasi teknis serta volumenya telah sesuai/cocok sebagaimana diatur dalam kontrak 06 (enam) dan kontrak 11 (sebelas), padahal Tim Pemeriksa Barang oleh Terdakwa Mashuri dan Kuasa Pengguna Anggaran Ir. Abdul Jumrah hanyalihatkan contoh dari sepatu yang telah dikerjakan Terdakwa Mashuri di gudang Rumah Dinas Sekda Kabupaten Kampar dan atas pemberitahuan Kuasa Pengguna Anggaran Ir. Abdul Jumrah kepada Tim Pemeriksa Barang bahwa sebagian sepatu telah diserahkan kepada Kepala Cabang Dikpora tiap-tiap Kecamatan di Kabupaten Kampar, kemudian Berita Acara Pemeriksaan Barang langsung ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Barang tanpa dilakukan pengecekan kebenaran spesifikasi teknis dan jumlah/ volume sepatu yang telah diadakan/ dikerjakan Terdakwa Mashuri.

Setelah Berita Acara Pemeriksaan Barang selesai ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Barang dan rekanan kemudian Terdakwa Mashuri membawa dokumen tersebut kepada Khairil Pembantu Pemegang Kas Kegiatan Pengadaan Pakaian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah dan Ninik Mamak TA 2006 yaitu pengadaan sepatu untuk Anak Sekolah SD/ sederajat untuk dibuatkan kelengkapan dokumen pencairan dana pembayaran pekerjaan 100% lainnya, berupa :

Dalam Kontrak 06 (enam) :

Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Nomor: 17/BA-PP/PSDM/IX/2006, tanggal 7 September 2006;

Surat Pemberitahuan Pemotongan Pajak Nomor: 17/PSDM/UM/2006, tanggal 8 September 2006;

Berita Acara Penyerahan Barang (CV. SEKA GROUP) Nomor: 04/BA-PB/CV-SG/IX/2006 tanggal 5 September 2006;

Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (CV. SEKA GROUP) Nomor: 04/ CV-SG/IX/2006 tanggal 6 September 2006;

Dalam Kontrak 11 (sebelas) :

Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Nomor: 21/BA-PP/PSDM/IX/2006, tanggal 7 September 2006;

Surat Pemberitahuan Pemotongan Pajak Nomor: 21/PSDM/UM/2006, tanggal 8 September 2006;

Berita Acara Penyerahan Barang (CV. DICKY BAHENDRA) Nomor: 08/BA-PB/CV-DB/IX/2006 tanggal 5 September 2006;

Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (CV. DICKY BAHENDRA) Nomor: 08/ CV-DB/IX/2006 tanggal 6 September 2006;

Bahwa untuk Kontrak 06 (enam), dalam menyiapkan Berita Acara Pembayaran Pekerjaan, Berita Acara Penyerahan Barang, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Barang sebagai persyaratan kelengkapan dokumen pencairan, Terdakwa Mashuri menyiapkan persyaratan tersebut seolah-olah ditandatangani oleh Herijon Direktur CV. Seka Group, padahal Herijon menyatakan tanda tangan yang tertera dalam surat-surat yang digunakan untuk memenuhi persyaratan dokumen pencairan tersebut mirip tandatangannya dan Kop Surat yang digunakan pada surat-surat tersebut berbeda dengan yang biasanya dipergunakan yaitu pada kop surat tertera Nama Perusahaan disertai dengan Alamat Perusahaan lengkap dan ada Banker yang dipakai.

Setelah selesai disiapkan selanjutnya Terdakwa membawa

37 dari 126 hal No.26/Pid.B/2011/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelengkapan dokumen pencairan dana pembayaran 100% kepada Sahrial Bendaharawan/ Pemegang Kas Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar untuk dibuatkan Kwitansi Pembayaran dan Surat Perintah Pencairan (SPP) kemudian dikeluarkan Pengantar SPP dan SPP Beban Tetap (BT) Nomor: 17/PSDM/IX/2006 tanggal 8 September 2006 beserta Kwitansi Pembayaran untuk pengadaan sepatu Kontrak 06 (enam) dan Pengantar SPP dan SPP Beban Tetap (BT) Nomor: 21/PSDM/IX/2006 tanggal 8 September 2006 beserta Kwitansi Pembayaran untuk pengadaan sepatu Kontrak 11 (sebelas). Selanjutnya Terdakwa membawa dokumen SPP beserta lampiran-lampirannya ke Bagian Keuangan Kabupaten Kampar untuk dilakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen tersebut setelah dinyatakan lengkap Bagian keuangan mengeluarkan SPMU (Surat Perintah Membayar Uang) Nomor: 293/BT/2006 tanggal 18 September 2006 untuk pengadaan sepatu Kontrak 06 (enam) dan SPMU Nomor: 294/BT/2006 tanggal 18 September 2006 untuk pengadaan sepatu Kontrak 11 (sebelas) , yang masing- masing SPMU ditanda tangani oleh Kholidah selaku Kabag Keuangan.

Selanjutnya Terdakwa Mashuri bersama- sama dengan Herijon Direktur CV. Seka Group dan Drs. Baharuddin Direktur CV. Dicky Bahendra mengambil Bilyet Giro cek yang seterusnya diserahkan ke Bank Riau untuk dicairkan dengan disetor masuk ke rekening No. 01001.13.008077- 4 An. CV. Seka Group sebesar Rp. 556.000.885,- (lima ratus lima puluh enam juta delapan ratus delapan puluh lima rupiah) dan ke rekening No. 109- 08- 47640 An. CV. Dicky Bahendra sebesar Rp. 593.402.907 (lima ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus dua ribu sembilan ratus tujuh rupiah), kemudian pada tanggal 20 September 2006 Terdakwa Mashuri meminta Herijon dan Drs. Baharuddin untuk langsung mentrasfer uang pembayaran tersebut melalui ATM dan pemindahbukuan ke rekening CV. Melayu Multi Kerja milik Terdakwa Mashuri, sebagaimana tertera dalam Rekening Koran Giro periode 1 Juli 2006 S/D 30 September 2006 Bank Riau kepada CV. Seka Group tanggal 08 September 2008 dan Rekening Koran Giro

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

periode 1/07/06 to 31/10/06 kepada CV. Dicky Bahendra
tanggal 31 Oktober 2006.

Bahwa perbuatan Terdakwa Mashuri meminta uang pembayaran pelaksanaan pekerjaan 100% (seratus persen) dengan menggunakan dokumen- dokumen persyaratan pencairan dana pembayaran yang tidak sesuai dengan jumlah realisasi sepatu yang dikerjakan tersebut di atas bertentangan dengan Pasal 36 Ayat (3) KEPPRES Nomor 80 Tahun 2003 yang mengatur bahwa "Pengguna Barang/ jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak."

Disamping itu, hal- hal tersebut di atas bertentangan dengan ketentuan- ketentuan sebagai berikut :

a. Lampiran I Bab II huruf d angka 4h KEPPRES Nomor 80 Tahun 2003 yang mengatur bahwa :

1. Pada saat penyerahan barang harus dilakukan penelitian spesifikasi. Mutu, kelengkapan dan kondisi nyata (Actual Condition) dicocokkan dengan yang tertuang dalam surat pesanan/ Purchase Order dan atau dokumen yang menyertai penyerahan barang.

2. Hasil Penelitian dituangkan dalam Berita Acara serah terima yang ditandatangani oleh penyedia barang dan pengguna barang.

b. Lampiran I Bab II huruf d angka 4i KEPPRES Nomor 80 Tahun 2003 yang mengatur bahwa :

Setelah barang dikirim barang diuji coba oleh penyedia barang disaksikan oleh pengguna barang

Hasil uji coba dituangkan dalam Berita Acara

c. Lampiran I Bab II huruf d angka 4k KEPPRES Nomor 80 Tahun 2003 yang antara lain mengatur bahwa :
Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah barang dinyatakan diterima sesuai dengan Berita Acara serah terima barang dan bilamana dianggap perlu dilengkapi dengan berita acara

39 dari 126 hal No.26/Pid.B/2011/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasil uji coba.

Pasal 6angka 2. pada Cara Pembayaran dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan/ Kontrak Nomor: 06/KONT/PSDM/UM/VII/2006 tanggal 18 Juli 2006 dan Nomor: 11/KONT/PSDM/UM/VII/2006 tanggal 18 Juli 2006 yang menentukan "Pembayaran uang sisa 70% kepada PIHAK KEDUA, dilakukan setelah pekerjaan dimaksud pada pasal 1 di atas diterima dalam keadaan Baru, Baik serta siap pakai dan dinyatakan dengan suatu Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Serah terima Barang/Pekerjaan dengan memperhitungkan pengembalian uang muka dan kewajiban Pajak."

Bahwa selanjutnya meskipun Terdakwa Mashuri telah menerima pembayaran 100 % (Seratus Persen) pekerjaan pengadaan sepatu, namun pekerjaan pengadaan sepatu yang seluruhnya berjumlah 25.525 (dua puluh lima ribu lima ratus dua puluh lima) pasang sepatu sampai dengan batas waktu akhir kontrak tanggal 16 Oktober 2006 pada kenyataannya Terdakwa Mashuri hanya mengerjakan sebanyak 22.999 (dua puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) pasang sepatu dan terdapat selisih kurang sebanyak 2.526 (dua ribu lima ratus dua puluh enam) pasang sepatu, sehingga diperoleh volume dan nilai volume pelaksanaan pekerjaan pengadaan sepatu anak sekolah SD/ Sederajat yang tidak dapat direalisasikan Terdakwa Mashuri, dengan rincian sebagai berikut :

No	Paket	Volume sepatu tidak terealisasi (Pasang)	Harga Satuan Netto @ Rp.	Nilai Volume sepatu tidak terealisasi (Rp)
1	Paket 2 (1 Kecamatan)	(288)	74.136,02	(21.351.173, 76)
2	Paket 6 (9 Kecamatan)	1.145	73.756,79	84.451.524,5 5
3	Paket 11 (10 Kecamatan)	1.669	73.830,67	123.223.388, 23
	Jumlah	2,526	22.999	186.323.739, 03

Bahwa atas perbuatan terdakwa Mashuri yang telah meminta dan menerima pembayaran pekerjaan pengadaan sepatu sebesar 100



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

% dengan menggunakan dokumen-dokumen persyaratan pencairan uang pembayaran yang tidak sesuai dengan realisasi jumlah sepatu tersebut telah memperkaya Terdakwa Mashuri atau orang lain atau suatu korporasi sebesar Rp. 186.323.739,02,- (seratus delapan puluh enam juta tiga ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah dua sen).

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut di atas telah merugikan keuangan negara cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar sejumlah Rp. 186.323.739,02,- (seratus delapan puluh enam juta tiga ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah dua sen), sebagaimana tersebut dalam Surat Kepala Perwakilan BPKP Perwakilan Propinsi Riau Nomor : LHKM-246/PW.04/5/2008, tanggal 12 Agustus 2008, perihal Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara pengadaan sepatu anak sekolah SD sederajat Unit Kerja Bagian Keuangan Setda Kabupaten Kampar dengan perhitungan sebagai berikut :

Nilai volume lebih pada paket 2

harga satuan Netto Rp.74.136,02 x lebih 288 pasang
Rp. (21.351.173,76)

Nilai volume kurang pada paket 6

harga satuan Netto Rp. 73.756,79 x kurang 1.145
Rp. 84.451.524,55.

Nilai volume kurang pada paket 11

harga satuan Netto Rp. 73.830,67 x kurang 1.669
Rp. 123.223.388,23.

Total kerugian Negara adalah Rp.
186.323.739,02,

atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan

41 dari 126 hal No.26/Pid.B/2011/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi- saksi yang telah disumpah menurut agamanya yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

BAHCTIAR SUMUN Bin SUMUN :

Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan Proyek Pengadaan Sepatu Anak Sekolah yang dananya bersumber pada Anggaran APBD Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2006;

Bahwa dalam pelaksanaan Proyek Pengadaan Sepatu Anak Sekolah saksi selaku Ketua Panitia Lelang sedangkan Chairunas dan Junaidi selaku Sekretaris dan Ahmad Sukri sebagai Anggota sebagaimana Surat Keputusan (SK) yang ditunjuk oleh Bupati Kampar pada tahun 2006;

Bahwa tugas panitia dalam Proyek Pengadaan Sepatu Anak Sekolah tersebut adalah mengumpulkan paket yang akan dilelang, memberikan dokumen yang akan dilelang, membuka sampul penawaran, Aanjwizing kemudian mengusulkan 3 (tiga) calon pemenang kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

Bahwa adapun paket yang dilelang sebanyak 11 paket dan terdakwa mengerjakan paket 2,6 dan 11 yaitu pengadaan sepatu dan pakaian anak sekolah;

Bahwa paket sepatu yang dikerjakan oleh terdakwa sebanyak 25.525 pasang sepatu;

Bahwa seingat saksi pemenang lelang dalam Proyek Pengadaan Sepatu Anak Sekolah tersebut sebanyak 3 perusahaan yaitu CV.Dicky Bahendra, CV.Della Bersaudara dan CV.Sekar Group ;

Bahwa yang menentukan pemenang lelang adalah PPTK yaitu Ahmad Kudang dan kemudian Panitia Lelang mengumumkan pemenang lelang tersebut di papan pengumuman Kantor Buapti Kampar pada tanggal 19 Mei 2006 dan saat itu diberi tenggang waktu selama 5 (lima) hari jika ada sanggahan;

Bahwa jumlah dana pada Proyek Pengadaan Sepatu Anak Sekolah tersebut berasal dari APBD Kabupaten Kampar tahun 2006 dengan jumlah ± 10.000.000.000, (sepuluh milyar rupiah);

Bahwa didalam paket pengadaan baju sekolah tersebut juga termasuk pakaian Ninik Mamak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selaku Pimpro pada Proyek Pengadaan Sepatu Anak Sekolah adalah Abdul Jumrah;

Bahwa harga standar sepatu pada proses lelang tersebut adalah Rp.85.000, perpasang dengan merk New Era atau setara dengan itu;

Bahwa cara membuka sampul penawaran yaitu perusahaan memasukkan penawaran dan kemudian membuka sampul penawaran yang disaksikan oleh perusahaan yang ikut dalam lelang tersebut;

Bahwa saksi bersama Ahmad Kudang (PPTK) dan Abdul Jumrah (KPA) ada menghadap kepada Bupati untuk melaporkan hasil evaluasi dan pada saat itu Bupati menyarankan agar memperhatikan perusahaan yang menang dengan nomor urut 3;

Bahwa setahu saksi proyek Proyek Pengadaan Sepatu Anak Sekolah telah terjadi secara fisik;

Bahwa saksi tidak mengetahui keterlibatan terdakwa pada Proyek Pengadaan Sepatu Anak Sekolah;

Bahwa pada Proyek Pengadaan Sepatu Anak Sekolah diikuti oleh 40 perusahaan dalam paket 02 dan pada saat itu dimenangkan oleh CV.Dell Bersaudara;

Bahwa saksi tidak tahu siapa yang telah melaksanakan Proyek Pengadaan Sepatu Anak Sekolah tersebut ;

Bahwa setahu saksi, terdakwa adalah Direktur CV.Melayu Multi Kerja dan CV yang dipimpin oleh terdakwa tersebut telah mengundurkan diri dan otomatis tidak bisa lagi dalam Proyek Pengadaan Sepatu Anak Sekolah tersebut;

Bahwa saksi tidak mengetahui masalah pembayaran pada Proyek Pengadaan Sepatu Anak Sekolah;

Bahwa saksi mengetahui terdakwa menggunakan perusahaan orang lain pada Proyek Pengadaan Sepatu Anak Sekolah tersebut setelah saksi di periksa oleh pihak Polda Riau;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

KHAIRIL Als ARIL Bin MUHAMMAD YUSUF:

Bahwa saksi selaku Sekretaris pada Panitia Proyek Pengadaan Sepatu dan Pakaian Anak Sekolah untuk tahun anggaran 2006 dengan sumber dana dari APBD Kabupaten Kampar tahun 2006

43 dari 126 hal No.26/Pid.B/2011/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk 11 paket lelang;

Bahwa dalam pengadaan sepatu anak sekolah tersebut terdiri dari 25.525 pasang sepatu dan pada saat itu diusulkan 3 perusahaan pemenang kepada PPTK yaitu Ahmad Kudang dan selanjutnya PPTK yang menentukan pemenang atas 3 perusahaan yang diusulkan tersebut;

Bahwa tugas Panitia Lelang adalah mengumumkan hasil pemenang lelang di papan pengumuman Kantor Bupati Kampar;

Bahwa saksi tidak mengetahui apakah perusahaan terdakwa termasuk dalam pemenang lelang atau tidak;

Bahwa setelah perusahaan pemenang lelang diumumkan, kemudian dalam tenggang waktu 7 hari apabila ada sanggahan dari pihak lain dan jika tidak ada sanggahan barulah dibuat kontrak;

Bahwa Surat Keputusan Panitia Lelang Proyek Pengadaan Sepatu dan Pakaian Anak Sekolah tersebut diterbitkan oleh Bupati Kampar;

Bahwa harga sepatu yang ditetapkan pada Proyek Pengadaan Sepatu dan Pakaian Anak Sekolah tersebut adalah senilai Rp.80.000, dengan merk New Era atau setara dengan itu;

Bahwa terdakwa ada mengikuti proses lelang Proyek Pengadaan Sepatu dan Pakaian Anak Sekolah akan tetapi saksi tidak mengetahui perusahaan pemenang lelang Proyek Pengadaan Sepatu dan Pakaian Anak Sekolah;

Bahwa SPMK atas Proyek Pengadaan Sepatu dan Pakaian Anak Sekolah tersebut diberikan kepada Terdakwa atas perintah Abdul Jumrah dengan alasan terdakwa telah menerima surat kuasa dari pemenang lelang, akan tetapi seharusnya SMPK tersebut diberikan kepada perusahaan pemenang lelang;

Bahwa pelaksana Proyek Pengadaan Sepatu dan Pakaian Anak Sekolah tersebut adalah terdakwa dan setahu saksi Proyek Pengadaan Sepatu dan Pakaian Anak Sekolah tidak sesuai dengan Speknya;

Bahwa untuk pengadaan Proyek Pengadaan Sepatu dan Pakaian Anak Sekolah tersebut ada dibicarakan dalam rapat Panitia Lelang, PPTK, KPA bersama Bupati mengenai evaluasi tugas Panitia Lelang dan pelaksanaan Proyek Pengadaan Sepatu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pakaian Anak Sekolah;

Bahwa Proyek Pengadaan Sepatu dan Pakaian Anak Sekolah berakhir pada bulan Desember 2006;

Bahwa tugas saksi selaku Sekretaris Panitia Lelang hanya sampai pada pengumuman pemenang lelang;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak benar yaitu SPMK bukan terdakwa yang menerimanya akan tetapi pihak perusahaan pemenang lelang yang menerimanya sedangkan terdakwa pada saat itu hanya selaku pendamping saja;

Ir.ABDUL JUMRAH :

Bahwa saksi adalah selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Proyek Pengadaan Sepatu dan Pakaian Anak Sekolah tahun anggaran 2006 yang menggunakan dana APBD Kabupaten Kampar Tahun 2006 dengan banyak 11 paket proyek;

Bahwa dalam Proyek Pengadaan Sepatu dan Pakaian Anak Sekolah untuk pengadaan sepatu terdapat pada nomor urut 02, 06 dan paket 11;

Bahwa saksi selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Proyek Pengadaan Sepatu dan Pakaian Anak Sekolah bertugas melakukan pembayaran atas pelaksanaan proyek tersebut;

Bahwa yang membuat jadwal pelelangan pada Proyek Pengadaan Sepatu dan Pakaian Anak Sekolah adalah Panitia Lelang;

Bahwa untuk paket 02, 06 dan paket 11 dikerjakan oleh terdakwa atas kemenangannya perusahaannya dalam proses lelang;

Bahwa selaku Pimpro pada Proyek Pengadaan Sepatu dan Pakaian Anak Sekolah adalah Ahmad Kudang dan pada saat menentukan pemenang lelang Pimpro ada menemui saksi meminta persetujuan;

Bahwa untuk paket 02 pemenangnya adalah CV Della Bersaudara;

Bahwa kontrak ditandatangani oleh PPTK sedangkan saksi selaku yang mengetahui;

Bahwa adapun dasar saksi dalam melaksanakan Proyek Pengadaan Sepatu dan Pakaian Anak Sekolah tersebut karena ada dana di Satker Bagian Umum ;

45 dari 126 hal No.26/Pid.B/2011/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa banyaknya sepatu pada Proyek Pengadaan Sepatu dan Pakaian Anak Sekolah adalah 25.525 pasang sepatu;

Bahwa sepatu dalam Proyek Pengadaan Sepatu dan Pakaian Anak Sekolah tersebut diserahkan oleh terdakwa di Gudang Rumah Dinas Wakil Bupati Jalan Letnan Boyak Bangkinang yang diterima oleh Tim TPHO yang diketuai oleh Ed Harpami, Sekretaris Afrida dan Anggota Radiah serta Sukri;

Bahwa di dalam kontrak tertera barang diterima sampai ke Kacab Dispora Kecamatan;

Bahwa saksi ada memerintahkan Tim TPHO untuk melakukan pengecekan fisik barang atas proyek Proyek Pengadaan Sepatu dan Pakaian Anak Sekolah serta dibuatkan berita acaranya dan pada saat itu pengadaan sepatu anak sekolah yang seharusnya 25.000 pasang lebih yang terealisasi hanya sebanyak 23.000 pasang;

Bahwa sebelum pencairan dan aproyek saksi menerima dokumen pencairan dana dan pada saat itu saksi tidak melihat kelengkapan administrasinya akan tetapi didalam dokumen tersebut tertera tanda terima barang;

Bahwa setahu saksi CV milik terdakwa tidak menang pada Proyek Pengadaan Sepatu dan Pakaian Anak Sekolah;

Bahwa saksi tidak ada melakukan pengecekan sepatu hingga ke Kacab Dispora Kecamatan;

Bahwa saksi tidak ada mengarahkan Khairil untuk menyerahkan SPMK kepada terdakwa dan saksi juga tidak mengetahui siapa yang telah mengeluarkan SPMK;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

H.AHMAD KUDANG:

Bahwa saksi adalah selaku PPTK pada Proyek Pengadaan Sepatu dan Pakaian Anak Sekolah tahun anggaran 2006 yang menggunakan dana APBD Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2006 sebanyak 11 paket;

Bahwa untuk proyek pengadaan sepatu terdapat pada paket nomor 02, 06 dan paket 11;

Bahwa saksi ikut bertandatangan pada kotrak bersama rekanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah membuat kontrak untuk Proyek Pengadaan Sepatu dan Pakaian Anak Sekolah tersebut oleh karena saksi menandatangani di meja atasan saksi bernama Abdul Jumrah dan setelah itu saksi keluar dari ruang Abdul Jumrah dan saksi tidak pernah bertemu dengan rekanan;

Bahwa selaku pemenang lelang pada Proyek Pengadaan Sepatu dan Pakaian Anak Sekolah adalah CV.Della Bersaudara;

Bahwa terdakwa sering mendatangi kantor saksi untuk bertemu dengan Abdul Jumrah antara bulan Juni hingga Oktober 2006;

Bahwa saksi tidak ada melihat sepatu dari hasil proyek pengadaan sepatu tersebut;

Bahwa nilai pada Proyek Pengadaan Sepatu dan Pakaian Anak Sekolah adalah sebesar Rp.2.000.000.000, lebih dan saksi tidak tahu mengenai pencairan dana proyek tersebut;

Bahwa harga sepatu yang ditetapkan pada proyek pengadaan sepatu anak sekolah sebesar Rp.76.800, dengan merk New Era atau sejenisnya;

Bahwa saksi mengetahui proyek pengadaan sepatu tersebut tidak terealisasi setelah BPK melakukan audit kesekolah-sekolah;

Bahwa banyaknya sepatu pada proses lelang proyek pengadaan sepatu kepada rekanan sebanyak 25.525 pasang;

Bahwa saksi ada bertandatangan pada SMPK untuk kontraktor, akan tetapi saksi tidak mengetahui siapa selaku kontraktornya;

Bahwa seingat saksi CV yang dipimpin oleh terdakwa tidak menang dalam proses pelelangan;

Bahwa saksi ikut bertandatangan pada SPP 30 % pada Proyek Pengadaan Sepatu dan Pakaian Anak Sekolah;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

EDI HARPAMI:

Bahwa saksi adalah selaku Pemeriksa dan Penerima Barang pada Proyek Pengadaan Sepatu dan Pakaian Anak Sekolah dengan tugas memeriksa jumlah barang, kualitas barang

47 dari 126 hal No.26/Pid.B/2011/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyesuaikan jenis barang menurut kontrak;

Bahwa saksi tidak ada menerima kontrak pada Proyek Pengadaan Sepatu dan Pakaian Anak Sekolah;

Bahwa pada tanda terima barang tertera merk barang yang New Era;

Bahwa jumlah sepatu pada proyek pengadaan sepatu anak sekolah tersebut seharusnya sebanyak 25.525 pasang;

Bahwa saksi tidak melakukan pemeriksaan barang secara keseluruhan dan pada saat itu saksi bertemu dengan terdakwa dan terdakwa menyodorkan map yang berisikan Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Tanda Terima Barang;

Bahwa saksi ada menerima uang sebesar Rp.1.000.000, dari Abdul Jumrah sebagai uang honor akan tetapi saksi tidak ada menerima uang dari terdakwa;

Bahwa proses pemeriksaan barang tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 08 September 2006 sebelum sholat jumat dan pada saat itu Abdul Jumrah menyuruh saksi bertandatangan pada tanda terima barang dengan alasan Abdul Jumrah akan bertanggungjawab jika terjadi sesuatu hal;

Bahwa ketika melakukan pemeriksaan barang di gudang saksi belum bertandatangan pada tanda terima barang dan setelah berada di kantor Abdul Jumrah barulah saksi menandatangani;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

JUNAIDI KASIM S.Sos Als EDI Bin MUHAMMAD KASIM :

Bahwa saksi selaku Panitia dalam pelelangan Proyek Pengadaan Sepatu dan Pakaian Anak Sekolah tahun anggaran 2006 yang mempergunakan dana APBD Kabupaten Kampar tahun 2006;

Bahwa untuk pengadaan sepatu anak sekolah terdapat pada paket 02, 06 dan paket 11;

Bahwa tugas dari Panitia Pelelangan Proyek Pengadaan Sepatu dan Pakaian Anak Sekolah adalah menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan, menyusun HPS, menyiapkan dokumen pengadaan, mengumumkan pengadaan barang melalui pasca kualifikasi atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prakualifikasi, melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk, mengusulkan calon pemenang, membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang, menandatangani fakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang;

Bahwa selaku Panitia Lelang saksi hanya ikut hingga tahap VI sebagai pencatat rekaman yang memasukkan penawaran, tahap VII pembukaan sampul penawaran dan dalam hal ini saksi ikut proses lelang dimana saksi bertugas sebagai pencatat nama-nama CV yang masuk ;

Bahwa perusahaan yang ikut sebagai calon pemenang pada Proyek Pengadaan Sepatu dan Pakaian Anak Sekolah yaitu CV.Karya Bina Perdana, CV.Juli Sejahtera, CV.Della Bersaudara, CV.Seka Group, CV.Bukit Anjau Jaya dan CV.Dicky Bahendra;

Bahwa terdakwa ikut dalam proses lelang Proyek Pengadaan Sepatu dan Pakaian Anak Sekolah akan tetapi saat itu perusahaan terdakwa tidak menang;

Bahwa untuk paket 02 dimenangkan oleh CV.Karya Bina Perdana, CV.Juli Sejahtera, CV.Della Bersaudara, paket 06 dimenangkan oleh CV.Karya Bina Perdana, CV.Juli Sejahtera, CV.Sekar Group dan paket 11 dimenangkan oleh CV.Juli Sejahtera, CV.Bukit Anjau Jaya dan CV.Dicky Bahendra;

Bahwa calon pemenang Proyek Pengadaan Sepatu dan Pakaian Anak Sekolah diusulkan kepada PPTK yang pada saat itu dijabat oleh Ahmad Kudang;

Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menunjuk pemenang lelang akan tetapi pengumuman lelang dilaksanakan oleh Ketua Panitia Lelang di papan pengumuman Kantor Bupati;

Bahwa setelah dilakukan seleksi selanjutnya untuk paket 02 dimenangkan oleh CV.Della Bersaudara, paket 06 dimenangkan oleh CV.Sekar Group dan paket 11 dimenangkan oleh CV.Dicky Bahendra;

Bahwa setelah ditentukan pemenang lelang selanjutnya Bupati memanggil Panitia Lelang, PPTK dan Kuasa Pengguna Anggaran untuk membahas masalah evaluasi kegiatan;

49 dari 126 hal No.26/Pid.B/2011/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak pernah melihat dokumen pemenang lelang pada Proyek Pengadaan Sepatu dan Pakaian Anak Sekolah;

Bahwa tugas saksi dalam hal Panitia Lelang ikut evaluasi, pencatatan penawaran dan pembukaan sampul penawaran serta melaksanakan proses lelang;

Bahwa jumlah sepatu pada paket proyek pengadaan sepatu sebanyak 25.525 pasang dan saksi tidak mengetahui apakah pengadaan sepatu sebanyak 25.525 belum atau sudah direalisasikan;

Bahwa didalam kontrak pengadaan sepatu tersebut dengan merk New Era akan tetapi saat diperlihatkan di penyidik merk sepatu atas proyek pengadaan sepatu tersebut bukan New Era;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

CHAIRUNAS Als NAS Bin CHAIDIR:

Bahwa saksi selaku Anggota Panitia Lelang pada Proyek Pengadaan Sepatu dan Pakaian Anak Sekolah;

Bahwa pengadaan sepatu dalam proyek tersebut sebanyak 25.525 pasang yang dilaksanakan oleh CV.Della Bersaudara;

Bahwa pengadaan sepatu pada proyek pengadaan sepatu tersebut ditujukan untuk anak sekolah yang kurang mampu dengan merk New Era;

Bahwa saksi tidak tahu mekanisme pencairan dana pada Proyek Pengadaan Sepatu dan Pakaian Anak Sekolah;

Bahwa harga yang terdapat pada kontrak tidak sesuai dengan harga yang terjadi dilapangan;

Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa yang mengerjakan Proyek Pengadaan Sepatu dan Pakaian Anak Sekolah tersebut;

Bahwa dalam satu paket pada Proyek Pengadaan Sepatu dan Pakaian Anak Sekolah dimenangkan oleh 3 calon pemenang;

Bahwa saksi tidak tahu siapa menjadi pemenang pada paket 02 Proyek Pengadaan Sepatu dan Pakaian Anak Sekolah;

Bahwa pekerjaan proyek pengadaan sepatu tersebut tidak sesuai dengan kontrak oleh karena di dalam speknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan merk New Era akan tetapi yang dilaksanakan dengan merk Caldior warna hitam;

Bahwa saksi tidak ikut dalam hal penerimaan barang hasil pengadaan sepatu tersebut;

Bahwa setahu saksi, terdakwa hanya melaksanakan pekerjaan dari CV.Della Bersaudara dan saksi tidak tahu apa dasar terdakwa mengerjakan proyek tersebut;

Bahwa usulan pemenang pada Proyek Pengadaan Sepatu dan Pakaian Anak Sekolah diteruskan kepada PPTK;

Bahwa pembukaan sampul penawaran pada Proyek Pengadaan Sepatu dan Pakaian Anak Sekolah dilaksanakan pada bulan Juni 2006;

Bahwa saksi mengetahui terdakwa yang telah mengerjakan pekerjaan Proyek Pengadaan Sepatu dan Pakaian Anak Sekolah setelah diperiksa penyidik;

Bahwa harga sepatu dalam standar lelang tersebut adalah sebesar Rp.80.000, sedangkan ketika diumumkan memakai harga Rp.74.000,- an;

Bahwa pengadaan sepatu pada Proyek Pengadaan Sepatu dan Pakaian Anak Sekolah berdasarkan jumlah siswa sekolah;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

AFRIDA Binti JAMALIS:

Bahwa saksi selaku Sekretaris Pemeriksa dan Penerima barang pada Proyek Pengadaan Sepatu dan Pakaian Anak Sekolah yang sumber dananya dari APBD Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2006;

Bahwa saksi tidak ada melihat kontrak kerja pada Proyek Pengadaan Sepatu dan Pakaian Anak Sekolah;

Bahwa saksi tidak ada melaksanakan tugas selaku Sekretaris Pemeriksa dan Penerima Barang pada Proyek Pengadaan Sepatu dan Pakaian Anak Sekolah;

Bahwa saksi selaku Sekretaris Pemeriksa dan Penerima Barang berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran yaitu Abdul Jumrah;

Bahwa tugas Sekretaris Pemeriksa dan Penerima Barang adalah memeriksa barang yang diserahkan oleh rekanan

51 dari 126 hal No.26/Pid.B/2011/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai kontrak kerja dan setelah sesuai dengan kontrak kemudian dibuat Berita Acara Penerimaan Barang;

Bahwa saksi ada memeriksa barang pada Proyek Pengadaan Sepatu dan Pakaian Anak Sekolah akan tetapi tidak sampai selesai karena pada saat itu hari Jumat dan ketika berada di kantor saksi disuruh oleh Abdul Jumrah untuk menandatangani Berita Acara Penerimaan Barang dan saat itu Abdul Jumrah mengatakan “teken saja, saya yang bertanggungjawab”;

Bahwa jumlah sepatu dalam Proyek Pengadaan Sepatu dan Pakaian Anak Sekolah sebanyak 25.525 pasang dimana setelah sepatu diterima kemudian diserahkan kepada Kepala Cabang Dispora di setiap Kecamatan;

Bahwa Berita Acara Penerimaan Barang dibuat oleh terdakwa dan saksi bertemu dengan terdakwa digudang saat penyerahan sepatu dalam Proyek Pengadaan Sepatu dan Pakaian Anak Sekolah;

Bahwa Berita Acara Penerimaan Barang baru bisa ditandatangani apabila sesuai dengan jumlah barang dan spesifikasi barang yang diterima sebagaimana yang tertera di dalam kontrak;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

RADIAH,SH Binti H.JABLAWI RASIDI:

Bahwa saksi selaku Anggota Pemeriksa dan Penerima Barang pada Proyek Pengadaan Sepatu dan Pakaian Anak Sekolah;

Bahwa jumlah sepatu pada Proyek Pengadaan Sepatu dan Pakaian Anak Sekolah sebanyak 25.525 pasang;

Bahwa tugas saksi selaku pemeriksa barang berupa sepatu sesuai sepknya yaitu menurut kontrak dan saksi sudah bertandatangan pada Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Barang;

Bahwa saksi selaku Anggota Pemeriksa Barang dan Penerima Barang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kampar;

Bahwa saksi tidak pernah melihat kontrak kerja untuk Proyek Pengadaan Sepatu dan Pakaian Anak Sekolah;

Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan barang dihadiri oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua, Sekretaris dan Anggota Pemeriksa dan Penerima Barang dan saat itu saksi melihat merk sepatunya New Era;

Bahwa saksi bertandatangan pada Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Barang atas suruhan Kuasa Pengguna Anggaran (Abdul Jumrah) setelah 3 hari dilakukan penerimaan dan pemeriksaan barang;

Bahwa paket nomor 02 Proyek Pengadaan Sepatu dan Pakaian Anak Sekolah dimenangkan oleh CV.Della Bersaudara;

Bahwa setahu saksi pekerjaan Proyek Pengadaan Sepatu dan Pakaian Anak Sekolah tidak sesuai dengan kontrak yang ada;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak benar yaitu sepatu yang diterima dan diperiksa bukan merk New Era akan tetapi Caldior;

AHMAD SYUKRI,SH Bin ABDUL WAHID Als SYUKRI:

Bahwa saksi diperiksa sehubungan pengadaan barang bagian Umum Setda Kampar yang sumber dananya dari APBD Kabupaten Kampar tahun anggaran 2006;

Bahwa saksi selaku Anggota Panitia Pengadaan Barang Proyek Pengadaan Sepatu dan Pakaian Anak Sekolah yaitu dengan pekerjaan pengadaan kelengkapan anak sekolah dan pakaian Ninik Mamak antara lain sepatu anak sekolah;

Bahwa pengadaan sepatu tersebut ditujukan untuk anak sekolah yang kurang mampu dalam wilayah Kabupaten Kampar;

Bahwa dalam pengadaan Proyek Pengadaan Sepatu dan Pakaian Anak Sekolah telah dilakukan tahap lelang dan saksi diberitahu ketika dilakukan anwijing ;

Bahwa adapun paket yang dielang diberi nomor 02 paket 06 dan paket 11;

Bahwa setelah proses lelang selesai kemudian diusulkan 3 perusahaan calon pemenang kepada PPK;

Bahwa tugas saksi selaku Anggota Panitia Pengadaan Barang adalah meneliti kelengkapan administrasi perusahaan yang ikut lelang dan melaporkannya ke Bupati melalui Kuasa Pengguna Anggaran dan selanjutnya pemenang lelang

53 dari 126 hal No.26/Pid.B/2011/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diumumkan oleh Ketua Panitia dan Sekretaris;

Bahwa perusahaan terdakwa termasuk sebagai calon pemenang lelang;

Bahwa saksi tidak mengetahui yang mengerjakan pengadaan Proyek Pengadaan Sepatu dan Pakaian Anak Sekolah;

Bahwa merk sepatu pada proses lelang adalah New Era dengan harga Rp.75.000, dan dalam pelelangan tersebut dibunyikan New Era atau setara dengan New Era;

Bahwa saksi tidak mengetahui masah pendistribusian sepatu pada Proyek Pengadaan Sepatu dan Pakaian Anak Sekolah;

Bahwa nilai paket 11 adalah Rp.996.690.641 dengan jumlah sepatu sebanyak 3.274 pasang sepatu;

Bahwa saksi tidak ada bertandatangan pada dokumen sehubungan Proyek Pengadaan Sepatu dan Pakaian Anak Sekolah;

Bahwa pengadaan seluruh sepatu dalam Proyek Pengadaan Sepatu dan Pakaian Anak Sekolah sebanyak 25.525 pasang ;

Bahwa pada paket 02 Proyek Pengadaan Sepatu dan Pakaian Anak Sekolah dimenangkan oleh CV.Della Bersaudara dan paket 06 dimenangkan oleh CV.Seka Group dan paket 11 dimenangkan oleh CV.Dicky Bahendra;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

M.YUSLIZAR Pgl YUS Bin ALI YUNUS:

Bahwa saksi pernah mengantarkan pengadaan sepatu pada bulan Agustus sampai bulan September 2006 dari Bangkinang ke Buluh Cina, XIII Koto Kampar, Tapung Hulu, Tapung Hilir, Tambang, Kampar Kiri Hulu, Kampar Kiri Hilir, Lipat Kain, Gunung Sahilan untuk didistribusikan kepada Kacab Dispora Kecamatan;

Bahwa sepatu yang diantarkan oleh saksi tersebut adalah untuk anak sekolah yang sudah dibungkus dengan goni plastik dan diambil dari gudang rumah Dinas Bupati Kampar;

Bahwa saksi tidak mengetahui merk sepatu yang diantarkannya tersebut dan saksi memperoleh upah dari Abdul Jumrah untuk mengantarkan sepatu tersebut dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan mobil dinas Pemda;

Bahwa ketika mengantar sepatu tersebut sebagian ada dibuat tanda terimanya dan saksi mengantarkan sepatu tersebut selama lebih kurang tiga minggu;

Bahwa setelah mengantarkan sepatu pada alamat yang ditentukan pada saat itu saksi mengetahui isi karung goni tersebut adalah baju pramuka, tas, sepatu merk Caldior;

Bahwa saksi ada menyampaikan kepada Abdul Jumrah sehubungan kekurangan sepatu yang diantarkan tersebut;

Bahwa saksi pernah membuat sura pernyataan tanggal 20 dan 26 Oktober 2006 yang isinya saksi siap mengantarka kekurangan barang tersebut;

Bahwa saksi mengetahui terdakwa yang mengerjakan pengadaan sepatu tersebut setelah saksi diperiksa oleh penyidik;

Bahwa kekurangan sepatu yang diantarkan tersebut diketahui setelah adanya komplain dari pihak sekolah yang menerima sepatu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak benar yaitu terdakwa tidak ada menghadap Bupati bersama saksi;

H.KHOLIRULLAH Bin IBRAHIM :

Bahwa saksi selaku Kepala Sekolah SD 014 Padang Luwas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;

Bahwa saksi tidak pernah menerima bantuan sepatu akan tetapi ada menerima baju merah putih, buku, pensil, rol dan penghapus di sekolah saksi;

Bahwa sebelu penerimaan bantuan tersebut ada dilakukan pengukuran terhadap anak sekolah di SD 014 Padang Luwas dengan banyak murid 100 orang;

Bahwa saksi mengetahui adanya bantuan sepatu untuk anak sekolah setelah diperiksa penyidik;

Bahwa saksi pernah membuat surat pernyataan sehubungan belum menerima bantuan sepatu;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

H.ZAINUDDIN,Ama PD:

55 dari 126 hal No.26/Pid.B/2011/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi selaku Kepala Sekolah SDN 019 Rimba Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;

Bahwa sekolah yang saksi pimpin ada menerima bantuan sepatu untuk anak sekolah kurang mampu sebanyak 59 pasang pada akhir tahun 2006;

Bahwa menurut informasi bantuan sepatu tersebut diperoleh dari Bupati Kampar (Jefri Noer);

Bahwa banyaknya murid disekolah saksi adalah 122 orang;

Bahwa sebelum menerima bantuan tersebut murid ada didata dan dilakukan pengukuran dan akan diberikan baju, buku, tas dan sepatu;

Bahwa kekurangan bantuan sepatu untuk sekolah yang dipimpin saksi sebanyak 63 pasang;

Bahwa bantuan sepatu untuk murid di sekolah saksi tersebut dengan merk Caldior dan saksi tidak ada mengajukan permintaan tambahan atas kekurangan sepatu tersebut;

Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengirimkan bantuan sepatu ke sekolah saksi tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

DARWIS Bin DAUD (Alm) :

Bahwa saksi selaku guru sekolah SD 003 Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar;

Bahwa SD 003 Pangkalan Baru pernah menerima bantuan sepatu dan waktu itu diterima oleh wakil Kepala Sekolah bernama Rahmat Hidayat sebanyak 135 pasang warna hitam dengan merk Caldior pada akhir tahun 2006 tepatnya bulan Nopember atau Desember 2006;

Bahwa jumlah murid pada SD 003 Pangkalan Baru sebanyak 185 sehingga bantuan sepatu tersebut masih kurang sebanyak 50 pasang;

Bahwa pada saat sekarang saksi sudah selaku Kepala Sekolah SD 035 Indra Puri Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar;

Bahwa saksi tidak tahu siapa orang yang telah mengantarkan bantuan sepatu di SD 003 Pangkalan Baru tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak keberatan;

RAGIL SARYADI:

Bahwa saksi diperiksa sehubungan pengadaan sepatu untuk anak sekolah;

Bahwa saksi selaku Kepala Sekolah SDN 019 Tanjung Sawit Tapung tidak pernah menerima bantuan sepatu untuk murid di SDN 019 Tanjung Sawit Tapung tahun anggaran 2006 dari Pemerintah Kabupaten Kampar;

Bahwa sebelumnya murid- murid SDN 019 Tanjung Sawit Tapung pernah dilakukan pengukuran baju dan sepatu;

Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah bantuan sepatu tersebut oleh karen hingga saat ini pihak SDN 019 Tanjung Sawit tidak pernah menerimanya;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Hj.SRI SURYANTI Spd Binti RAMLI:

Bahwa saksi selaku Kepala Sekolah SDN 037 Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;

Bahwa SDN 037 Karya Indah pernah menerima bantuan sepatu secara bertahap yaitu pertama sebanyak 68 pasang, kedua 65 pasang dan ketiga sebanya 57 pasang sedangkan murid pada SDN 037 Karya Indah berjumlah 370 orang sehingga masih kekurangan sebanyak 80 pasang;

Bahwa atas penerimaan bantuan sepatu tersebut tidak ada dibuatkan tanda terimanya;

Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengantarkan sepatu tersebut;

Bahwa bantuan sepatu tersebut berada di dalam karung goni plastik dengan merk sepatu Caldior warna hitam;

Bahwa saksi ada membuat surat pernyataan mengenai kekurangan sepatu yang diterima di SDN 037 Karya Indah;

Bahwa bantuan sepatu tersebut berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar tahun 2006;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

TARMIZI DABRI Bin M.DAUD:

Bahwa saksi selaku Kepala Sekolah SDN 011 Pancoran Gading

57 dari 126 hal No.26/Pid.B/2011/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar pada tahun 2006 pernah menerima bantuan sepatu dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar sebanyak 254 pasang;

Bahwa jumlah murid pada SDN 011 Pancoran Gading sebanyak 361 orang sehingga bantuan sepatu tersebut masih kurang sebanyak 107 pasang;

Bahwa bantuan sepatu tersebut tidak ada dibuatkan tanda terimanya dan saksi tidak mengetahui orang yang mengantarkan bantuan sepatu tersebut;

Bahwa bantuan sepatu tersebut dikirim dengan dibungkus karung goni plastik yang dijahit dan sepatu tersebut dengan merek Caldior warna hitam;

Bahwa saksi ada membuat surat pernyataan mengenai kekurangan bantuan sepatu untuk SDN 011 Pancoran Gading;

Bahwa saksi ada menyampaikan kekurangan bantuan sepatu tersebut ke pihak Kacab dan saat itu Kacab mengatakan agar menunggu karena pengirimannya bertahap akan tetapi hingga sekarang pihak SDN 011 Pancoran Gading tidak ada menerima kekurangan dari bantuan sepatu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

M.YUNUS Bin MIULAH:

Bahwa saksi selaku Kepala Sekolah SDN 003 Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar pada tahun 2006 pernah menerima bantuan sepatu dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar sebanyak 113 pasang;

Bahwa jumlah murid pada SDN 003 Pantai Cermin sebanyak 214 orang sehingga bantuan sepatu tersebut masih kurang sebanyak 101 pasang;

Bahwa bantuan sepatu tersebut tidak ada dibuatkan tanda terimanya dan saksi tidak mengetahui orang yang mengantarkan bantuan sepatu tersebut;

Bahwa bantuan sepatu tersebut dikirim dengan dibungkus karung goni plastik yang dijahit dan sepatu tersebut dengan merek Caldior warna hitam;

Bahwa saksi ada membuat surat pernyataan mengenai kekurangan bantuan sepatu untuk SDN 003 Pantai Cermin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi ada menyampaikan kekurangan bantuan sepatu tersebut ke pihak Kacab dan saat itu Kacab mengatakan agar menunggu karena pengirimannya bertahap akan tetapi hingga sekarang pihak SDN 003 Pantai Cermin tidak ada menerima kekurangan dari bantuan sepatu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

MASTER Bin ABDUL MAJID:

Bahwa saksi selaku Kepala Sekolah SDN 008 Kualu Nenas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar pada tahun 2006 pernah menerima bantuan sepatu dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar sebanyak 30 pasang;

Bahwa jumlah murid pada SDN 008 Kualu Nenas sebanyak 53 orang sehingga bantuan sepatu tersebut masih kurang sebanyak 23 pasang;

Bahwa bantuan sepatu tersebut tidak ada dibuatkan tanda terimanya dan saksi tidak mengetahui orang yang mengantarkan bantuan sepatu tersebut;

Bahwa bantuan sepatu tersebut dikirim dengan dibungkus karung goni plastik yang dijahit dan sepatu tersebut dengan merek Caldior warna hitam;

Bahwa saksi ada membuat surat pernyataan mengenai kekurangan bantuan sepatu untuk SDN 008 Kualu Nenas;

Bahwa saksi ada menyampaikan kekurangan bantuan sepatu tersebut ke pihak Kacab dan saat itu Kacab mengatakan agar menunggu karena pengirimannya bertahap akan tetapi hingga sekarang pihak SDN 008 Kualu Nenas tidak ada menerima kekurangan dari bantuan sepatu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

NURBAINI Binti HUSIN:

Bahwa saksi selaku Kepala Sekolah SDN 004 Sungai Pinang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar pada tahun 2006 pernah menerima bantuan sepatu dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar sebanyak 55 pasang;

Bahwa jumlah murid pada SDN 008 Kualu Nenas sebanyak 794 orang sehingga bantuan sepatu tersebut masih kurang

59 dari 126 hal No.26/Pid.B/2011/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 24 pasang;

Bahwa bantuan sepatu tersebut tidak ada dibuatkan tanda terimanya dan saksi tidak mengetahui orang yang mengantarkan bantuan sepatu tersebut;

Bahwa bantuan sepatu tersebut dikirim dengan dibungkus karung goni plastik yang dijahit dan sepatu tersebut dengan merek Caldior warna hitam;

Bahwa saksi ada membuat surat pernyataan mengenai kekurangan bantuan sepatu untuk SDN 004 Sungai Pinang;

Bahwa saksi ada menyampaikan kekurangan bantuan sepatu tersebut ke pihak Kacab dan saat itu Kacab mengatakan agar menunggu karena pengirimannya bertahap akan tetapi hingga sekarang pihak SDN 004 Sungai Pinang tidak ada menerima kekurangan dari bantuan sepatu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

RUSLIATI Binti H.M ALI:

Bahwa saksi selaku Kepala Sekolah SDN 035 Kualu Nenas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar tidak pernah menerima bantuan sepatu dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar pada tahun 2006;

Bahwa sebelumnya murid- murid di SDN 035 Kualu Nenas ada melakukan pengukuran sehubungan akan adanya bantuan berupa sepatu dari Pemerintah Kabupaten Kampar;

Bahwa saksi ada membuat surat pernyataan ketika diperiksa di penyidik

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

MARIAMIN Binti AMAD (Alm):

Bahwa saksi selaku Kepala Sekolah SDN 001 Binamang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar pada tahun 2006 pernah menerima bantuan sepatu dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar sebanyak 120 pasang;

Bahwa jumlah murid pada SDN 001 Binamang sebanyak 163 orang sehingga bantuan sepatu tersebut masih kurang sebanyak 43 pasang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bantuan sepatu tersebut tidak ada dibuatkan tanda terimanya dan saksi tidak mengetahui orang yang mengantarkan bantuan sepatu tersebut;

Bahwa bantuan sepatu tersebut dikirim dengan dibungkus karung goni plastik yang dijahit dan sepatu tersebut dengan merek Caldior warna hitam;

Bahwa saksi ada membuat surat pernyataan mengenai kekurangan bantuan sepatu untuk SDN 001 Binamang;

Bahwa saksi ada menyampaikan kekurangan bantuan sepatu tersebut ke pihak Kacab dan saat itu Kacab mengatakan agar menunggu karena pengirimannya bertahap akan tetapi hingga sekarang pihak SDN 001 Binamang tidak ada menerima kekurangan dari bantuan sepatu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

SYARKAWI SAFI'E, Spd Bin SYAFE'I (Alm):

Bahwa saksi selaku Kepala Sekolah SDN 003 Batu Bersurat Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar pada tahun 2006 pernah menerima bantuan sepatu dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar sebanyak 75 pasang;

Bahwa jumlah murid pada SDN 003 Batu Bersurat sebanyak 159 orang sehingga bantuan sepatu tersebut masih kurang sebanyak 84 pasang;

Bahwa bantuan sepatu tersebut tidak ada dibuatkan tanda terimanya dan saksi tidak mengetahui orang yang mengantarkan bantuan sepatu tersebut;

Bahwa bantuan sepatu tersebut dikirim dengan dibungkus karung goni plastik yang dijahit dan sepatu tersebut dengan merek Caldior warna hitam;

Bahwa saksi ada membuat surat pernyataan mengenai kekurangan bantuan sepatu untuk SDN 003 Batu Bersurat;

Bahwa saksi ada menyampaikan kekurangan bantuan sepatu tersebut ke pihak Kacab dan saat itu Kacab mengatakan agar menunggu karena pengirimannya bertahap akan tetapi hingga sekarang pihak SDN 003 Batu Bersurat tidak ada menerima kekurangan dari bantuan sepatu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

61 dari 126 hal No.26/Pid.B/2011/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tidak keberatan;

M.NUR BURHAN,Spd:

Bahwa saksi selaku Kepala Sekolah SDN 08 Koto Mesjid Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar pada tahun 2006 pernah menerima bantuan sepatu dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar sebanyak 83 pasang;

Bahwa jumlah murid pada SDN 08 Koto Mesjid sebanyak 103 orang sehingga bantuan sepatu tersebut masih kurang sebanyak 20 pasang;

Bahwa bantuan sepatu tersebut tidak ada dibuatkan tanda terimanya dan saksi tidak mengetahui orang yang mengantarkan bantuan sepatu tersebut;

Bahwa bantuan sepatu tersebut dikirim dengan dibungkus karung goni plastik yang dijahit dan sepatu tersebut dengan merek Caldior warna hitam;

Bahwa saksi ada membuat surat pernyataan mengenai kekurangan bantuan sepatu untuk SDN 08 Koto Mesjid;

Bahwa saksi ada menyampaikan kekurangan bantuan sepatu tersebut ke pihak Kacab dan saat itu Kacab mengatakan agar menunggu karena pengirimannya bertahap akan tetapi hingga sekarang pihak SDN 08 Koto Mesjid tidak ada menerima kekurangan dari bantuan sepatu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

JARMALIS,Spd:

Bahwa saksi selaku Kepala Sekolah SDN 031 Koto Perambahan Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar pada tahun 2006 pernah menerima bantuan sepatu dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar sebanyak 377 pasang;

Bahwa jumlah murid pada SDN 031 Koto Perambahan sebanyak 377 orang sehingga bantuan sepatu tersebut masih kurang sebanyak 6 pasang;

Bahwa bantuan sepatu tersebut tidak ada dibuatkan tanda terimanya dan saksi tidak mengetahui orang yang mengantarkan bantuan sepatu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bantuan sepatu tersebut dikirim dengan dibungkus karung goni plastik yang dijahit dan ditulis dengan alamat SDN 031 Koto Perambahan dan sepatu tersebut dengan merek Caldior warna hitam;

Bahwa saksi ada membuat surat pernyataan mengenai kekurangan bantuan sepatu untuk SDN 031 Koto Perambahan;

Bahwa saksi ada menyampaikan kekurangan bantuan sepatu tersebut ke pihak Kacab dan saat itu Kacab mengatakan agar menunggu karena pengirimannya bertahap akan tetapi hingga sekarang pihak SDN 031 Koto Perambahan tidak ada menerima kekurangan dari bantuan sepatu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

RUSTAM EFENDI Bin SYAHRI:

Bahwa saksi selaku Kepala Sekolah SDN 004 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar pada tahun 2006 pernah menerima bantuan sepatu dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar sebanyak 1429 pasang;

Bahwa jumlah murid pada SDN 004 Danau Lancang sebanyak 1445 orang sehingga bantuan sepatu tersebut masih kurang sebanyak 16 pasang;

Bahwa bantuan sepatu tersebut tidak ada dibuatkan tanda terimanya dan saksi tidak mengetahui orang yang mengantarkan bantuan sepatu tersebut dan saksi mengambil sepatu tersebut di Kanor Kacab Dispora Kecamatan;

Bahwa bantuan sepatu tersebut dikirim dengan dibungkus karung goni plastik yang dijahit dan sepatu tersebut dengan merek Caldior warna hitam;

Bahwa saksi ada membuat surat pernyataan mengenai kekurangan bantuan sepatu untuk SDN 004 Danau Lancang;

Bahwa saksi ada menyampaikan kekurangan bantuan sepatu tersebut ke pihak Kacab dan saat itu Kacab mengatakan agar menunggu karena pengirimannya bertahap akan tetapi hingga sekarang pihak SDN 004 Danau Lancang tidak ada

63 dari 126 hal No.26/Pid.B/2011/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima kekurangan dari bantuan sepatu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

FAIZAH Z Spd:

Bahwa saksi selaku Kepala Sekolah SDN 001 Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar pada tahun 2006 pernah menerima bantuan sepatu dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar sebanyak 305 pasang;

Bahwa jumlah murid pada SDN 004 Danau Lancang sebanyak 342 orang sehingga bantuan sepatu tersebut masih kurang sebanyak 37 pasang;

Bahwa bantuan sepatu tersebut tidak ada dibuatkan tanda terimanya dan saksi tidak mengetahui orang yang mengantarkan bantuan sepatu tersebut dan saksi mengambil sepatu tersebut di Kanor Kacab Dispora Kecamatan;

Bahwa bantuan sepatu tersebut dikirim dengan dibungkus karung goni plastik yang dijahit dan sepatu tersebut dengan merek Caldior warna hitam;

Bahwa saksi ada membuat surat pernyataan mengenai kekurangan bantuan sepatu untuk SDN 001 Senama Nenek;

Bahwa saksi ada menyampaikan kekurangan bantuan sepatu tersebut ke pihak Kacab dan saat itu Kacab mengatakan agar menunggu karena pengirimannya bertahap akan tetapi hingga sekarang pihak SDN 001 Senama Nenek tidak ada menerima kekurangan dari bantuan sepatu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

WIWIN ANORI,Spd:

Bahwa saksi selaku Guru Swasta di MI Nuru Jadid pada tahun 2006 pernah menerima bantuan sepatu dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar sebanyak 75 pasang sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kampar;

Bahwa bantuan sepatu tersebut tidak ada dibuatkan tanda terimanya dan saksi tidak mengetahui orang yang mengantarkan bantuan sepatu tersebut dan saksi mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sepatu tersebut di Kanor Kacab Dispora Kecamatan;

Bahwa bantuan sepatu tersebut dikirim dengan dibungkus karung goni plastik yang dijahit dan sepatu tersebut dengan merek Caldior warna hitam;

Bahwa saksi tidak ada membuat surat pernyataan penerimaan bantuan sepatu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

ARIS DWI CANDRA.Ama:

Bahwa saksi selaku Guru Kontrak di MI Mathlahul Ulum pada tahun 2006 pernah menerima bantuan sepatu dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar dan saksi tidak tahu berapa jumlah sepatu yang diterimanya oleh karena saksi pada saat itu baru mengajar di MI Mathlahul Ulum;

Bahwa bantuan sepatu tersebut tidak ada dibuatkan tanda terimanya dan saksi tidak mengetahui orang yang mengantarkan bantuan sepatu tersebut dan saksi mengambil sepatu tersebut di Kanor Kacab Dispora Kecamatan;

Bahwa bantuan sepatu tersebut dikirim dengan dibungkus karung goni plastik yang dijahit dan sepatu tersebut dengan merek Caldior warna hitam;

Bahwa saksi tidak ada membuat surat pernyataan penerimaan bantuan sepatu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

DUSKI SAMAD A.Ma.Pd:

Bahwa saksi selaku Kepala Sekolah SDN 013 Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar pada tahun 2006 pernah menerima bantuan sepatu dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar sebanyak 100 pasang;

Bahwa jumlah murid pada SDN 013 Koto Tuo sebanyak 130 orang sehingga bantuan sepatu tersebut masih kurang sebanyak 30 pasang;

Bahwa bantuan sepatu tersebut tidak ada dibuatkan tanda terimanya dan saksi tidak mengetahui orang yang mengantarkan bantuan sepatu tersebut dan saksi mengambil sepatu tersebut di Kanor Kacab Dispora Kecamatan;

65 dari 126 hal No.26/Pid.B/2011/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bantuan sepatu tersebut dikirim dengan dibungkus karung goni plastik yang dijahit dan sepatu tersebut dengan merek Caldior warna hitam;

Bahwa saksi ada membuat surat pernyataan mengenai kekurangan bantuan sepatu untuk SDN 013 Koto Tuo;

Bahwa saksi ada menyampaikan kekurangan bantuan sepatu tersebut ke pihak Kacab dan saat itu Kacab mengatakan agar menunggu karena pengirimannya bertahap akan tetapi hingga sekarang pihak SDN 013 Koto Tuo tidak ada menerima kekurangan dari bantuan sepatu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

MASRUL HS S.Pd.:

Bahwa saksi selaku Kepala Sekolah SDN 002 Batu Bersurat Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar pada tahun 2006 pernah menerima bantuan sepatu dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar sebanyak 175 pasang;

Bahwa jumlah murid pada SDN 002 Batu Bersurat sebanyak 245 orang sehingga bantuan sepatu tersebut masih kurang sebanyak 70 pasang;

Bahwa bantuan sepatu tersebut tidak ada dibuatkan tanda terimanya dan saksi tidak mengetahui orang yang mengantarkan bantuan sepatu tersebut dan saksi mengambil sepatu tersebut di Kanor Kacab Dispora Kecamatan;

Bahwa bantuan sepatu tersebut dikirim dengan dibungkus karung goni plastik yang dijahit dan sepatu tersebut dengan merek Caldior warna hitam;

Bahwa saksi ada membuat surat pernyataan mengenai kekurangan bantuan sepatu untuk SDN 002 Batu Bersurat;

Bahwa saksi ada menyampaikan kekurangan bantuan sepatu tersebut ke pihak Kacab dan saat itu Kacab mengatakan agar menunggu karena pengirimannya bertahap akan tetapi hingga sekarang pihak SDN 002 Batu Bersurat tidak ada menerima kekurangan dari bantuan sepatu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

SUHAMRI Bin BAKAR:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi selaku Kepala Sekolah SDN 011 Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar pada tahun 2006 pernah menerima bantuan sepatu dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar sebanyak 102 pasang;

Bahwa jumlah murid pada SDN 011 Koto Tuo sebanyak 202 orang sehingga bantuan sepatu tersebut masih kurang sebanyak 99 pasang;

Bahwa bantuan sepatu tersebut tidak ada dibuatkan tanda terimanya dan saksi tidak mengetahui orang yang mengantarkan bantuan sepatu tersebut dan saksi mengambil sepatu tersebut di Kanor Kacab Dispora Kecamatan;

Bahwa bantuan sepatu tersebut dikirim dengan dibungkus karung goni plastik yang dijahit dan sepatu tersebut dengan merek Caldior warna hitam;

Bahwa saksi ada membuat surat pernyataan mengenai kekurangan bantuan sepatu untuk SDN 002 Batu Bersurat;

Bahwa saksi ada menyampaikan kekurangan bantuan sepatu tersebut ke pihak Kacab dan saat itu Kacab mengatakan agar menunggu karena pengirimannya bertahap akan tetapi hingga sekarang pihak SDN 002 Batu Bersurat tidak ada menerima kekurangan dari bantuan sepatu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Drs.H.MUHAMMAD SALEH Bin MANAF:

Bahwa saksi diperiksa sehubungan proyek pengadaan sepatu anak sekolah yang danya dari APBD Kabupaten Kampar tahun anggaran 2006;

Bahwa pada tahun 2006 saksi selaku Plt Setda Kampar oleh karena Setda sedang ditahan di Polda Riau dan saksi hanya menerima APBD yang telah disahkan oleh DPRD Tahun Anggaran 2006;

Bahwa APBD Tahun Anggaran 2006 dikuasakan kepada Bagian Umum melalui SK Bupati tanggal 28 Maret 2006 dan pada saat itu Bagian Umum dipimpin oleh Abdul Jumrah;

Bahwa pelaksanaan tender dilaksanakan setelah saksi tidak lagi selaku Plt Setda Kabupaten Kampar;

Bahwa saksi tidak mengetahui siapa selaku pemenang tender

67 dari 126 hal No.26/Pid.B/2011/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi tidak ada ikut dalam standarisasi proyek tersebut;

Bahwa saksi tidak mengetahui siapa selaku Panitia Lelang pada proyek tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Ir.KHOLIDAH.MM Binti MUCHTAR MUHAMMAD:

Bahwa pada tahun 2006 saksi selaku Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Kampar;

Bahwa Satker Bagian Umum mengajukan SPP kepada Bagian Keuangan dan kemudian setelah diperiksa kelengkapan administrasinya barulah Bagian Keuangan menerbitkan SPMU dan ditandatangani beserta dengan ceknya;

Bahwa proyek tahun 2006 tersebut menggunakan dana APBD Kampar tahun anggaran 2006;

Bahwa saksi menerbitkan SPMU untuk CV.Della Bersaudara pengadaan sepatu sebanyak 3,274 pasang dengan nilai Rp.271.059.371, CV Seka Group pengadaan sepatu sebanyak 10.769 pasang dengan Nilai Rp.887.020.992, CV Dicky Bahendra pengadaan sepatu sebanyak 11.482 pasang dengan nilai Rp.946.696.641 yang penyerahan SPMU nya kepada masing-masing Direktur CV bersangkutan dan kemudian SPMU dicairkan ke kas daerah melalui rekening CV yang bersangkutan;

Bahwa pada proyek pengadaan sepatu tersebut dengan jumlah sepatu sebanyak 25.525 pasang;

Bahwa setelah diterbitkannya SPMU untuk proyek tersebut dengan otomatis hubungan bagian keuangan sudah selesai dengan proyek tersebut;

Bahwa pada saat dilaksanakan proyek tersebut Kabag Umum dijabat oleh Abdul Jumrah;

Bahwa untuk terbitnya SPMU dan cek harus mengajukan SKO yang ditandatangani oleh Bupati dan kemudian mengajukan SPP dan baru bisa diterbitkan SPMU dan cek;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Drs SUGYANTO MSI:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat dilaksanakan proyek tahun anggaran 2006 saksi selaku Kasubag Pembukuan dan Verifikasi di Bagian Keuangan Setda Kampar;

Bahwa saksi pernah membukukan CV Dicky Bahendra dan setelah itu diteruskan ke bagian keuangan;

Bahwa sebelum diterbitkan SPMU dan cek harus ada SKO dari Kontraktor yang diterbitkan oleh Bupati dan melakukan penelitian dan Pembukuan dan lampiran kwitansi dan rencana kegiatan dan ada berita acara Pemeriksaan dan Penerimaan barang;

Bahwa pencairan dana proyek terjadi dalam 4 tahap pembayaran yaitu pembayaran uang muka, pembayaran termyn 30 %, pembayaran selesai pekerjaan 100 % dan pembayaran retensi;

Bahwa pembayaran 100 % dilakukan setelah adanya berita acara selesai pekerjaan dan berita acara penyerahan pekerjaan;

Bahwa SPP dan lampirannya disampaikan pada bagian Perbendaharaan dan kemudian diteliti lalu diteruskan ke Kabag Keuangan;

Bahwa setelah SPMU diterbitkan lalu diserahkan kepada pihak Pemohon;

Bahwa untuk pengadaan sepatu yaitu paket 02 dilaksanakan oleh CV.Della Bersaudara, paket 06 dilaksanakan CV.Seka Group dan paket 11 dilaksanakan CV.Dicky Bahendra;

Bahwa saksi tidak pernah berhadapan dengan direktur CV karena saksi hanya melaksanakan permasalahan administrasi;

Bahwa Satker Bagian Umum sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada saat itu adalah Abdul Jumrah sedangkan pemegang kas adalah Sahrial;

Bahwa Kuasa Pengguna Anggaran menerima pelimpahan anggaran dari Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran serta bertanggung jawab fisik, fungsional dan keuangan;

Bahwa rekanan mengajukan permintaan kepada Kuasa Pengguna Anggaran kemudian dilanjutkan kepada Pengguna Anggaran;

69 dari 126 hal No.26/Pid.B/2011/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa SMPU ditandatangani oleh Kabag Keuangan bernama Kholidah dan SPMU diterima oleh Mashuri;

Bahwa setelah diterbitkan SPMU selanjutnya dibawa ke Kas Daerah dan selanjutnya ditukar menjadi cek yang ditandatangani oleh Kabag Keuangan;

Bahwa setahu saksi pada proyek pengadaan sepatu tidak tertera nama terdakwa;

Bahwa pencairan dana pekerjaan proyek tersebut melalui nomor rekening CV yang bersangkutan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

H.JEFRI NOER:

Bahwa pada tahun 2006 saksi selaku Bupati Kampar;

Bahwa saksi tidak mengetahui pelaksana pengadaan pengadaan sepatu pada proyek tahun anggaran 2006 yang menggunakan dana APBD Kabupaten Kampar tahun anggaran 2006;

Bahwa saksi mengetahui CV yang mengerjakan proyek pengadaan sepatu untuk tahun anggaran 2006 setelah diberitahu oleh penyidik;

Bahwa anggaran pengadaan sepatu tersebut sebelumnya dibahas di Bappeda dan kemudian dibahas dan disyahkan di DPR dan setahu saksi proyek pengadaan sepatu tersebut telah terlaksana;

Bahwa ketika proyek pengadaan sepatu tahun 2006 selaku Plt Kabag Umum adalah Abdul Jumrah dan selama proses pelelangan maupun pelaksanaan proyek Abdul Jumroh maupun terdakwa dan Panitia Lelang tidak pernah menemui saksi;

Bahwa dalam pelaksanaan proyek pengadaan sepatu tahun 2006 saksi hanya menandatangani SKO dan saksi tidak mengetahui teknis proyek tersebut;

Bahwa proyek tahun anggaran 2006 tersebut selain pengadaan sepatu juga pengadaan baju Ninik Mamak dan baju anak sekolah;

Bahwa semua kegiatan proyek tahun 2006 tersebut dilaksanakan oleh Bagian Umum yang dipimpin oleh Abdul Jumrah sedangkan yang bertanggungjawab atas pelaksanaan proyek adalah Pimpro (PPTK);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanggungjawab rekanan hanya sampai ke Kacab Dispora Kecamatan dan Kacab bertanggungjawab menyerahkannya ke pihak sekolah;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

SAHRIAL S.Sos:

Bahwa saksi selaku Pemegang Kas (Bendaharawan) ketika berlangsungnya proyek tahun anggaran 2006 dengan tugas menerima dokumen dari kontraktor dan membuat SPP yang kemudian diteruskan ke Bagian Keuangan;

Bahwa saksi menerima dokumen untuk membuat SPP tersebut dari Khairil selaku Pembantu Pemegang Kas di Satker Bagian Umum dan pembayaran dilakukan dalam 2 tahapan;

Bahwa proyek tahun anggaran 2006 tersebut adalah proyek pengadaan sepatu anak sekolah dengan jumlah dana sekitar Rp.2.000.000.000, lebih yang dikerjakan oleh CV.Della Bersaudara, CV.Seka Group dan CV.Dicky Bendahara;

Bahwa masalah teknis pelaksanaan proyek tersebut dilaksanakan oleh Bagian Umum;

Bahwa saksi tidak pernah terlibat langsung dengan kontraktor dan saksi menerbitkan SPP setelah ada permintaan dari Bagian Umum;

Bahwa pada saat pelaksanaan proyek tahun anggaran 2006 selaku Kuasa Pengguna Anggaran adalah Abdul Jumrah sedangkan Pimpronnya adalah Ahmad Kudang;

Bahwa atas dokumen yang dikeluarkan SPPnya pada proyek tahun anggaran 2006 tersebut tidak ada tertera tanda tangan terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

YULIAS Bin ABDUL AZIS:

Bahwa pada tahun 2006 saksi selaku Kacab Dikpora Kecamatan Tapung pernah dipanggil oleh BSPPM untuk melaporkan jumlah anak sekolah di Kacab Dikpora dan selanjutnya saksi memberitahukan kepada Kepala Sekolah SD yang berada di bawah lingkungan Kacab saksi;

Bahwa selanjutnya Kepala Sekolah memberikan data anak

71 dari 126 hal No.26/Pid.B/2011/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

murid masing-masing SD yang disampaikan kepada BSPPM dan kemudian dilanjutkan ke Bagian Umum Kantor Bupati;

Bahwa saksi tidak pernah menerima bantuan sepatu untuk anak sekolah, akan tetapi saksi ada mendengar sepatu tersebut diantar langsung kesekolah setelah saksi diberitahu oleh Kepala Sekolah;

Bahwa bantuan sepatu tersebut atas proyek tahun 2006 yang sumber dananya dari APBD Kampar tahun anggaran 2006;

Bahwa adapun sekolah yang mendapat bantuan sepatu tersebut adalah SD.07, SD.022, SD.003, SD.004, SD.021, SD.035 dan MI;

Bahwa SD.07 jumlah murid 316 orang dan terima sepatu 301 pasang dan kurang 15 pasang, SD.022 jumlah murid 361 orang dan terima sepatu 441 pasang dan kelebihan 80 pasang, SD.004 jumlah murid 443 orang terima sepatu 453 dan kelebihan 13 pasang, SD.035 jumlah murid 234 orang terima sepatu 202 pasang kurang 34 pasang MI jumlah murid 170 orang terima 151 pasang dan kurang 19 pasang Mts jumlah murid 75 orang diterima 78 pasang dan kelebihan 3 pasang;

Bahwa atas bantuan sepatu tersebut masih terdapat kekurangan sebanyak 445 pasang;

Bahwa setahu saksi M.Yulizar ada membuat surat pernyataan yang berisikan akan mengantar kekurangan bantuan sepatu tersebut dan hingga sekarang bantuan sepatu tersebut tidak pernah ditambah;

Bahwa saksi ada menandatangani tanda terima sepatu sebanyak 2752 pasang akan tetapi pada saat itu saksi belum melihat sepatu dan saksi juga tidak mengetahui merk sepatu tersebut;

Bahwa data murid-murid tersebut diserahkan pada tahun 2006 dan direalisasikan pada bulan Oktober 2006;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

YUSLIMAN Bin ABAS:

Bahwa saksi selaku Kepala Cabang Dikpora Kecamatan Kampar pernah menerima bantuan berupa baju, buku, tas dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatu untuk anak sekolah;

Bahwa pada tahun 2006 saksi pernah diminta untuk mendata jumlah murid-murid sekolah dibawah Kacab Dikpora Kecamatan Kampar dan 2 minggu kemudian saksi menyerahkan data- data yang diminta tersebut ke Bagian Umum;

Bahwa saksi selaku Kepala Cabang Dikpora Kecamatan Kampar membawahi Kecamatan Kampar, Kampar Timur, Kampar Utara dan Kecamatan Rumbio Jaya;

Bahwa saksi ada bertandatangan untuk penerimaan sepatu sebanyak 705 pasang untuk Kecamatan Kampar, 617 pasang untuk Kecamatan Kampar Timur, 619 pasang untuk Kecamatan Kampar Utara dan 615 pasang untuk Kecamatan Rumbio Jaya;

Bahwa tanda terima sepatu tersebut ditandatangani saksi setelah disodorkan oleh M.Yuslizar pada tanggal 11 Oktober 2006 dan pada saat itu M.Yuslizar membuat surat pernyataan untuk mengantar kekurangan bantuan sepatu tersebut;

Bahwa adapun kekurangan bantuan sepatu tersebut untuk Kecamatan Rumbio Jaya sebanyak 56 pasang, Kecamatan Kampar Utara sebanyak 22 pasang dan Kecamatan Kampar sebanyak 55 pasang;

Bahwa saksi tidak mengetahui apa hubungan terdakwa dengan pengadaan sepatu tersebut;

Bahwa jumlah murid di Kecamatan Kampar Timur sebanyak 617 orang, Kecamatan Kampar sebanyak 705 orang, Kecamatan Kampar Utara sebanyak 695 orang ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

MULYADI Bin BUSTAMI:

Bahwa saksi selaku Direktur CV.Della Bersaudara pada tahun 2006 pernah mengikuti lelang yang dikuasakan kepada Erwin;

Bahwa saksi tidak ada menandatangani kontrak atas pelaksanaan proyek tahun 2006 tersebut;

Bahwa saksi ditelpon oleh Erwin dan saat itu meminta menandatangani surat kuasa dan saksi bertandatangan pada blangko kosong;

73 dari 126 hal No.26/Pid.B/2011/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi hanya mengetahui mengenai penandatanganan surat kuasa sedangkan yang lainnya saksi tidak tahu ;
Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa maupun dengan Abdul Jumrah;
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Drs.BAHARUDDIN:

Bahwa saksi selaku Direktur CV.Dicky Bahendra dan saksi tidak ada mengikuti lelang oleh karena CV.Dicky Bahendra dikuasakan kepada terdakwa pada tahun 2006;
Bahwa terdakwa meminjam CV.Dicky Bahendra milik saksi karena ingin ikut lelang di Pemda Kampar dan kemudian saksi membuat surat kuasanya di hadapan Notaris dan setelah itu saksi tidak tahu lagi apa yang dikerjakan terdakwa;
Bahwa saksi ada menandatangani kontrak yang disodorkan terdakwa kepada saksi;
Bahwa saksi tidak mengetahui proses pencairan dana pada proyek yang dikerjakan terdakwa akan tetapi setelah kerja selesai saksi ada disuruh terdakwa untuk mengambil uang fee kepada Abdul Jumrah sebesar Rp.7.000.000,- ;
Bahwa selain CV.Dicky Bahendra saksi juga memiliki perusahaan dengan nama CV.Melayu Multi Kerja;
Bahwa dana proyek tersebut masuk ke rekening perusahaan saksi dan saksi tidak mengetahui proses pencairan dananya karena saksi hanya menandatangani cek kosong dan diserahkan kepada terdakwa;
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

ERWIN Bin H.RAMLI Als EWIN:

Bahwa saksi diperiksa sehubungan pengadaan sepatu anak sekolah yang tidak sesuai dengan speknya;
Bahwa saksi tidak tahu siapa yang telah mengerjakan pengadaan sepatu anak sekolah tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi pernah disuruh oleh Abdul Jumrah mencari perusahaan dan saksi ada dua perusahaan yaitu CV.Karya Bina Perdana dan CV.Della Bersaudara ;

Bahwa saksi selaku Wakil Direktur dari CV.Della Bersaudara sebelum melakukan lelang mempersiapkan dokumen terhadap perusahaan yang dicari tersebut;

Bahwa CV.Della Bersaudara ada surat kuasanya dari Mulyadi kepada Jufrizal dan terdakwa pernah meminta kekurangan dokumen CV.Della Bersaudara tersebut;

Bahwa uang muka pekerjaan sebanyak 30 % masuk ke rekening CV.Della Bersaudara atas nama Mudri Jazid dan Abdul Jumrah meminta cek CV.Della Bersaudara kepada saksi dan begitu seterusnya;

Bahwa selaku Kuasa Penggugana Anggaran pada proyek pengadaan sepatu tahun 2006 adalah Abdul Jumrah yang jabatannya merupakan Kepala Bagian Umum Kantor Bupati;

Bahwa CV.Della Bersaudara memperoleh fee sebesar 1 % dari nilai kontrak;

Bahwa proyek pengadaan sepatu tersebut tidak sesuai kontrak karena speknya adalah merk New Era akan tetapi yang ada bermerk Caldior;

Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara CV.Della Bersaudara dengan terdakwa;

Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa yang telah mengerjakan proyek tahun anggaran 2006 tersebut oleh karena CV.Della Bersaudara diberikan kuasa kepada Jufrizal;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak benar oleh karena terdakwa hanya sebagai penyedia barang;

HERIJON Bin KHAIRUNAS Als IJON Als JIBAH:

Bahwa saksi selaku Direktur CV.Seka Group pada tahun 2006 tidak ada mengikuti lelang oleh karena CV.Seka Group telah dikuasakan kepada Erwin yang surat kuasanya dibuat dihadapan Notaris;

Bahwa saksi selaku Direktur CV.Seka Group ada menandatangani kontrak;

75 dari 126 hal No.26/Pid.B/2011/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pencairan dana proyek tahun 2006 tersebut masuk ke rekening CV.Seka Group dan selanjutnya saksi memberikan cek kosong kepada penerima kuasa dan saksi mendapat fee dari kuasa CV.Seka Group sebesar Rp.5.000.000,- ;

Bahwa saksi tidak mengetahui berapa besar dana dalam proyek tahun anggaran 2006 tersebut;

Bahwa Erwin pernah mengatakan CV.Seka Group milik saksi akan dipakai oleh terdakwa dan saksi mengatakan harus membuat kuasa dihadapan notaris sebelum memakai CV.Seka Group;

Bahwa saksi mengetahui terdakwa yang telah mengerjakan pengadaan proyek tersebut setelah diperiksa di penyidik;

Bahwa saksi ada bertandatangan pada berita acara pemeriksaan dan penyerahan barang;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

SARBAINI Bin MUHAMMADSALEH Als UBAI:

Bahwa saksi selaku Direktur CV.Bukit Anjau Jaya pada tahun 2006 pernah mengikuti lelang akan tetapi kemudian CV.Bukit Anjau Jaya dikuasakan kepada Jufrijal;

Bahwa proses lelang yang diikuti oleh CV.Bukit Anjau Jaya tersebut adalah pengadaan baju seragam anak sekolah dan pengadaan sepatu;

Bahwa saksi ada menandatangani cek pencairan dana proyek yang dibawa oleh terdakwa kepada saksi dan saksi memperoleh fee sebesar Rp.5.000.000, atas CV.Bukit Anjau Jaya milik saksi tersebut;

Bahwa setahu saksi, Abdul Jumrah adalah selaku Plt Kabag Umum dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran;

Bahwa saksi tidak mengetahui kontrak yang dibuat dengan memakai CV.Bukit Anjau Jaya miliknya tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak benar yaitu terdakwa tidak pernah memberikan uang kepada saksi;

ZULKIFLI.Y Bin YAHYA Als IJUL:

Bahwa saksi selaku Direktur CV.Juli Sejahtera pada tahun 2006 CV.Juli Sejahtera milik saksi dipinjam oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk mengikuti lelang dalam proyek pengadaan kain;

Bahwa saksi tidak mengetahui nilai dari proyek pengadaan kain tersebut ;

Bahwa saksi ada menandatangani kontrak dan cek untuk pencairan dana karena menggunakan CV.Juli Sejahtera milik saksi dan saksi juga memperoleh fee sejumlah Rp.7.000.000,- dari terdakwa;

Bahwa saksi ada membuat surat kuasa kepada terdakwa atas CV.Juli Sejahtera milik saksi tersebut;

Bahwa penawaran dimasukkan ke Kabag Umum yang saat itu dijabat oleh Abudl Jumrah;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak benar yaitu terdakwa tidak ada memberikan uang kepada saksi;

MUDRI JAZID Bin H.TUAH JAZID Als.HERI.

Bahwa saksi adalah pemilik CV Della Bersaudara dan Direktornya adalah sdr.Mulyadi;

Bahwa pada tahun 2006 CV saksi tersebut dipinjam oleh Erwin untuk ikut dalam lelang pengadaan;

Bahwa setelah perusahaan saksi menang dalam lelang tersebut lalu dibuatkan surat kuasa,tapi saksi tidak tahu diserahkan kepada siapa;

Bahwa surat kuasa tersebut dibuat di Notaris Bangkinang tetapi saksi menandatangani surat kuasa tersebut di rumah saksi karena pegawai notaris yang datang ke rumah saksi meminta tanda tangan;

Bahwa uang proyek tersebut masuk ke rekening perusahaan saksi lalu saksi menandatangani cek dan diserahkan kepada terdakwa;

Bahwa saksi tidak ada menerima fee dari terdakwa atau dari Jumrah;

Bahwa saksi mendapat informasi bahwa terdakwa yang melaksanakan proyek tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa telah membantah keterangan saksi dalam hal terdakwa telah menerima uang dari saksi;

77 dari 126 hal No.26/Pid.B/2011/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUFRIZAL Als.IJUP Bin MUHAMMADDAHLAN

Bahwa saksi pernah ditawari Abdul Jumrah pekerjaan berupa satu paket proyek pengadaan barang baju anak-anak;

Bahwa saksi pernah pergi ke kantor Notaris di Bangkinang bersama Abdul Jumrah, akan tetapi saat itu Notarisnya sedang tidak di tempat sehingga saat itu saksi hanya menandatangani blanko kosong saja;

Bahwa seminggu setelah itu Jumrah datang kepada saksi dan mengatakan surat kuasa yang saksi tandatangani kemaren tidak jadi dipakai;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan cukup;

SYARIFUDDINSAID Bin M.SAID

Bahwa pada bulan Mei hingga Juni 2006 saksi pernah bekerja pada terdakwa untuk proyek pengadaan tersebut;

Bahwa tugas saksi adalah membuat jumlah barang,alamat tujuan barang dan membuat isi barang dengan kertas;

Bahwa saksi ada melihat barang berupa sepatu anak sekolah, baju seragam SD dan tas buku, yang semuanya diletakkan di gudang rumah Bupati di Jalan Letnan Boyak;

Bahwa saksi melihat sepatu anak sekolah yang ada disitu hanya merk aldior warna hitam dan tidak ada merk lainnya;

Bahwa jumlah sepatu yang ada dalam karung goni tidak ada saksi hitung karena jumlahnya sudah tertera di karung goni tersebut;

Bahwa saksi diberi upah oleh terdakwa Rp.100.000,- perbulan, dan saksi bekerja selama kurang lebih satu bulan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak merasa keberatan;

Menimbang,bahwa selanjutnya dipersidangan telah dibacakan keterangan saksi- saksi berdasarkan BAP ,yaitu :

MARWAN Bin MAYAS Als WAN

Bahwa saat ini saksi berdagang di Toko Mia Shoes yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jl.Sutan Amaludin Syah No.4 Pasar Kodim Pekanbaru, dan barang yang diperdagangkan oleh saksi adalah barang berupa Sepatu, dan saksi menerangkan bahwa pada tahun 2006 benar ada menjual sepatu merk Caldior dengan bermacam-macam harga sebagai berikut :

Bahwasepatu merk Caldior No.27 sampai No.30 dijual seharga Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah) per pasang dan harga grosirnya dijual seharga Rp.180.000.- (seratus delapan puluh ribu rupiah) perlusinnya ;

Bahwasepatu merk Caldior No.31 sampai dengan No.35 dijual seharga Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah) per pasang dan harga grosirnya dijual seharga Rp.190.000.- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) perlusinnya ;

Bahwasepatu merk Caldior No.36 sampai dengan No.40 dijual seharga Rp.25.000.- (dua puluh lima ribu rupiah) per pasang dan harga grosirnya dijual seharga Rp.240.000.- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) perlusinnya ;

Bahwasaksi juga menerangkan bahwa sepatu merk Caldior yang dijual di Toko miliknya tersebut diperoleh dari Toko Wan yang terletak di Jl Kopi No.4 belakang Ramayana Pekanbaru dengan cara membelinya, dan setahu saksi sepatu tersebut sebelumnya berasal dari Jl. Sambu Medan -Sumut, namun saksi tidak mengetahui dimana Pabrik sepatu merk Caldior tersebut ;

Bahwaselain merk sepatu Caldior tersebut, saksi juga ada menjual sepatu merk lain yaitu seperti Subaru, merk Tsubasa, dan Distributornya juga sama dengan sepatu merk Caldior ;

Bahwasaksi menjelaskan bahwa sepatu merk Caldior tersebut pada tahun 2006 tidak ada orang maupun konsumen yang membeli sepatu tersebut dengan jumlah besar, yang ada hanya anak- anak sekolah SD / sederajat dan hanya untuk keperluan sipembeli tersebut ;

Bahwadiperlihatkan kepada saksi berupa 1 (satu) pasang sepatu merk Caldior warna hitam dengan tapak berwarna kuning anti slip, maka saksi membenarkan bahwa sepatu

79 dari 126 hal No.26/Pid.B/2011/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sama atau sejenis dengan sepatu Caldior yang dijual oleh saksi di Toko Mia Shoes ;

Setelah Penuntut Umum membacakan keterangan saksi, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa menerangkan benar keterangan saksi dan cuma harganya tidak sesuai dan Terdakwa menerangkan akan dituangkan dalam Pembelaan (Pledoi) ;

RONALDI Bin H.SUARDI

Bahwapada saat saksi diperiksa oleh penyidik dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar- benarnya ;

Bahwasaat ini saksi berdagang di Toko WAN yang terletak di Jl.Kopi No.4 Belakang Plaza Sukaramai Pekanbaru dan Pemilik Toko WAN tersebut adalah Sdr H.Suardi, adapun barang- barang yang diperdagangkan oleh saksi adalah barang berupa Sepatu, Sandal, Tas berbagai macam merk dan jenis dan saksi menerangkan bahwa pada tahun 2006 benar ada menjual sepatu merk Caldior dengan bermacam- macam ;

Bahwaadapun merk sepatu yang dijual di Toko WAN adalah merk Caldior, merk Subaru, merk Subasa merk MW, merk Flexi, adapun harga sepatu merk Caldior adalah Rp.180.000.- (seratus delapan puluh ribu rupiah) perlusin, dan kemudian saat ini harganya sebesar Rp.190.000.- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) perlusin ;

Bahwasaksi menerangkan bahwa sepatu merk Caldior tersebut diperoleh dari agen Distributor Medan, namun alamat lengkap agen tersebut tidak ingat lagi oleh saksi, dan saksi juga tidak mengetahui dimana di Produksi sepatu merk Caldior tersebut ;

Bahwaadapun harga jual lama dari sepatu merk Caldior tersebut adalah sebesar Rp.15.000.- (lima belas ribu rupiah) untuk ukuran 28 s/d 31 per pasangannya, sedangkan untuk ukuran 32 s/d 35 dijual dengan harga Rp.15.900.- (lima belas ribu sembilan ratus rupiah) per pasangannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ukuran 34 s/d 37 dijual dengan harga Rp.240.000.- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) perlusinnya dan harga per pasangannya Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah) ;

Bahwadiperlihatkan kepada saksi berupa 1 (satu) pasang sepatu merk Caldior warna hitam dengan tapak berwarna kuning anti slip, maka saksi membenarkan bahwa sepatu tersebut sama atau sejenis dengan sepatu Caldior yang dijual oleh saksi di Toko Mia Shoes ;

Bahwasaksi juga menerangkan pada tahun 2006 tidak pernah melakukan penjualan sepatu khususnya merk Caldior dalam jumlah besar, dan Toko WAN juga tidak pernah menjual sepatu merk New Era ;

Setelah Penuntut Umum membacakan keterangan saksi, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa menerangkan benar keterangan saksi dan cuma harganya tidak sesuai dan Terdakwa menerangkan akan dituangkan dalam Pembelaan (Pledoi) ;

EVAN EVANDRO

Bahwasaat mempunyai CV ABDE Jaya Makmur yang bergerak dibidang Kontruksi pengadaan, dan saksi adalah selaku Direktornya yang baru berdiri 2007 akhir

Bahwasaksi tidak pernah mengikuti pelelangan paket pengadaan pakaian seragam anak sekolah dan Ninik Mamak tahun 2006 ;

Bahwasaksi tidak kenal dengan Mashuri als Mansur namun saya tidak ada hubungan apa-apa dengannya, sedangkan Jefri Noer yang pernah menjabat sebagai Bupati Kampar adalah suami tante saksi, saksi tidak kenal dengan Yuszizar dan tidak ada hubungan dengannya, saksi tidak kenal dan tidak mengetahui terhadap isi karung yang bertuliskan nama saksi tersebut, dan saksi tidak tahu isi karung itu, baru sekali ini dilihatnya, saat pemeriksa memperlihatkan padanya, saksi tidak pernah tinggal dan menetap di alamat yang tertulis pada karung tersebut, alamat yang tertulis dikarung itu yakni jalan

81 dari 126 hal No.26/Pid.B/2011/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gelugur 1/12 Harapan Raya tangkerang Pekanbaru adalah alamat tantenya Sdr Eva isteri dari Jefri Noer yang mana saat Jefri Noer menjalani masa orientasi saksilah selaku sopirnya atas permintaan Ibu Eva isteri Jefri Noer, saksi kenal dengan H.Salman di Pekanbaru saat itu saksi memesan baju kaos untuk Pilkada tahun 2006, cara saya mengenali H.Salman saat itu di kedai kopi Pekanbaru ada seorang teman saksi yang memberikan nomor Hp H.Salman pada saksi, lalu saksi menghubungi H.Salman saat itu H.salman jawab dia ada di Jakarta dan dua hari lagi mau ke Pekanbaru, lalu saksi jumpa dengan H.Salman dan mengutarakan maksudnya ingin memesan baju kaus dan kain sarung untuk Pilkada dan saksi tidak pernah sampai ke alamat H.salman di Ciputat tersebut, Kapan persisinya saksi memesan baju kaus dan kain sarung tidak ingat lagi, yang saksi ingat adalah 4-5 bulan sebelum Pilkada Kampar pada bulan September 2006 ;

Bahwa tidak ada barang lain selain baju kaus dan kain sarung yang saksi pesan dari H.Salman dan saksi tidak tahu siapa yang memesan pakaian seragam anak sekolah dan perlengkapannya dari H.Salman , saksi tidak tahu mengapa dikarung yang diperlihatkan Pemeriksa ada tertulis nama saksi, saksi menduga mungkin karena saksi pernah memesan baju kaus untuk Pilkada Kampar, jadi H.Salman tahunya kirim ke saksi ;

Setelah Penuntut Umum membacakan keterangan saksi, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa menerangkan benar keterangan saksi dan cuma harganya tidak sesuai dan Terdakwa menerangkan akan dituangkan dalam Pembelaan (Pledoi);

H. SALMAN AS

Bahwa saksi mengaku pernah mengirim barang ke Riau tepatnya ke Pekanbaru pada tahun 2006 sekitar bulan Juni s/d pertengahan September 2006, dan barang yang pernah dikirim hanya baju kaus baju batik kain sarung dan jaket dan barang tersebut saksi kirim ke Sdr Evan ke alamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan Gelugur 1/12 harapan raya Tangkerang Pekanbaru ;

Bahwabaju kaus sebanyak 50.000, Jaket 3.000, baju batik 30.000 dan kain sarung 2.000, baju kaus dan kain sarung atas permintaan Sdr Evan sedangkan baju batik dan Jaket atas permintaan Jefri Noer

Bahwasaksi mengatakan bahwa barang- barang tersebut adalah untuk keperluan Pilkada Kampar, saksi menjelaskan Proses pengiriman barang pertama barang dipesan, lalu saksi menyiapkan sesuai permintaan dan di packing dengan plastik warna putih dan setiap karung saksi menulis alamat Sdr Evan jalan Gelugur 1/12 harapan raya tangkerang Pekanbaru, dipacking dirumah saksi lalu dinaikan ke mobil box sewa, yang kadang- kadang ada saksi bawa langsung ada juga dibawa oleh Abdullah ke Bandara Sukarno Hatta Cengkareng, saksi masukan ke ekspedisi Adam Air, Garuda, Lion Air, dan pernah dengan Asia dan Mandala, setelah barang sampai yang saksi ketahui dari Evan kemudian saksi ke Pekanbaru menemui Evan langsung bertemu di Bandara Simpang Tiga Pekanbaru, sesekali saksi pernah berjumpa Evan dirumahnya di jalan Gelugur yang saksi tahu saat itu rumah Evan namun terakhir saksi ketahui rumah itu rumah Jefri Noer, saat itu dirumah Jefri Noer saksi melihat barang yang ia kirim berada didalam rumah Jefri Noer , adapun maksud dan tujuan saksi menjumpai Evan adalah untuk mengambil uang atas pengadaan barang- barang yang telah saksi kirim tersebut yang diberikan Evan berupa cek, setelah travel cek saksi terima lalu saksi pulang ke Jakarta ;

Setelah Penuntut Umum membacakan keterangan saksi, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa menerangkan akan dituangkan dalam Pembelaan (Pledoi);

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan keterangan Ahli berdasarkan BAP sebagai berikut :

R.SAFELORES Als LORAS

Bahwa ahli menerangkan bahwa dirinya pada saat diperiksa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta

83 dari 126 hal No.26/Pid.B/2011/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengerti dan bersedia memberikan keterangannya selaku Ahli dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi yang bersumber dari APBD Kab. Kampar TA 2006 dengan objek belanja biaya pakaian kerja lapangan dengan uraian objek belanja biaya pakaian seragam sekolah sebanyak 25.525 pasang, biaya pakaian seragam pramuka sebanyak 25.525 buah, biaya sepatu sekolah sebanyak 25.525 pasang, biaya pengadaan tas sekolah sebanyak 25.525 buah, biaya pengadaan pakaian melayu kesenian rebana sebanyak 100 pasang, biaya pengadaan pakaian adapt ninikmamak 375 pasang dan biaya pengadaan pakaian kepala desa sebanyak 375 stel dengan total anggaran Rp 10.617.960.500,00(sepuluh miliar enam ratus tujuh belas juta sembilan ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah) pada satker Bag Umum Setda Kampar TA 2006, diduga dilakukan dengan cara mengadakan barang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dan dugaan pemalsuan dokumen kontrak kerja dan dokumen pencairan termen dalam pengadaan 25.525 pasang sepatu yang dananya bersumber dari APBD pada satker Bag Umum, pada Pos Belanja Operasi dan pemeliharaan dengan kode rekening 2.01.0307.2.2.07.01 objek pakaian kerja lapangan dengan uraian diantaranya biaya sepatu sekolah sebanyak 25.525 pasang dengan pagu Rp 2.169.625.000,00 , sehingga diduga mengakibatkan kerugian Negara .

Bahwakeahlian Ahli di bidang bidang pengadaan barang dan jasa , Ahli sebagai penitia pengadaan barang dan jasa semenjak tahun 2003 s/d sekarang, Ahli telah menjadi penita pengadaan barang dan jasa lelang umum , terbatas, pemilihan langsung dan penunjukan langsung lebih dari 100 paket pelelangan yang dilakukan baik di Biro perlengkapan maupun di dinas/ satker lain.

Bahwadasar hukum yang mengikat adalah dengan surat perintah dari Setda provinsi Riau Nomor : 896/ ST/ 2008 tanggal 18 juni 2008. sesuai dengan pengalamannya selama kurang lebih 5 tahun sebagai penita dalam pengadaan barang dan jasa di Biro perlengkapan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satker lainnya di lingkungan pemerintah Provinsi Riau dan Ahli telah menjadi sativikasi, yang dikeluarkan oleh BAPENAS pada tahun 2006 dan berlaku sampai pada tahun 2010. Ahli tidak pernah menjadi ahli sebelumnya pada perkara yang sama untuk memberikan keterangan tentang pengadaan barang dan jasa.

A. Perangkat yang harus ada dalam pengadaan barang dan jasa adalah :

pejabat pembuat komitmen (PPK) sesuai perpres No 8/2006 tentang perubahan keempat atas kepres 80 Tahun 2003.

panitiapengadaan

panita pemeriksa barang

Yang diusulkan oleh unit kerja kegiatan ke pengguna anggaran dan diangkat juga oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran, dan yang menjadi dasar dalam pengangkatan perangkat dalam pengadaan barang dan jasa tersebut adalah KEPRES No. 80 Tahun 2003 dan keputusan menteri dalam negeri nomor 152 tahun 2004.

B1. Syarat/ kriteria dari pejabat pembuat komitmen (PPK) adalah :

Memiliki integritas moral.

memiliki disiplin tinggi.

memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas yang dibebankan padanya.

memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa

memiliki kemauan untuk mengambil keputusan, bertindak tegas dan keteladanan dalam sikap dan perilaku serta tidak pernah terlibat KKN.

B2. Syarat kriteria panitia pengadaan adalah.

Memiliki integritas moral / disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas.

Memahami keseluruhan pekerjaan yang akan diadakan.

85 dari 126 hal No.26/Pid.B/2011/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas panitia pejabat pengadaan yang bersangkutan .

Memahami isi dokumen pengadaan / metoda dan prosedur pengadaan berdasarkan kepres 80 tahun 2003.

Tidak punya hubungan keluarga dengan pejabat yang mengangkat dan menetapkan sebagai panitia / pejabat pengadaan.

Memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang jasa pemerintah.

B3. Syarat kriteria dari panitia pemeriksa barang tidak ada di atur dalam Kepres 80 TA 2003.

C1. Tugas dan wewenang PPK adalah :

Menyusun perencanaan pengadaan barang dan jasa.

mengangkat panitia pengadaan barang dan jasa.

Menetapkan paket- paket pekerjaan disertai dengan ketentuan peningkatan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil serta kelompok masyarakat.

Menetapkan dan mengesahkan HPS / OE,jadwal tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh panitia pengadaan.

Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia pengadaan sesuai kewenangannya.

Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang dan jasa sesuai ketentuan yang berlaku.

Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian / kontrak dengan pihak penyedia barang dan jasa.

Melaporkan pelaksanaan / penyelesaian pengadaan barang / jasa kepada pimpinan instansinya.

Mengendalikan pelaksanaan perjanjian kontrak.

Menyerahkan asset hasil pengadaan barang jasa dan aset lainnya kepada bupati. Dengan Berita Acara Penyerahan.

Menandatangani fakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang jasa dimulai. Bertanggung jawab



pada pimpinannya yang mengangkatnya selalu PKK.

C2. Tugas dan wewenang panitia pengadaan adalah :

Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan.

Menyusun dan menyiapkan HPS.

Menyiapkan dokumen pengadaan.

Mengumumkan pengadaan barang melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan jika dimungkinkan melalui media elektronik.

Melalui kualifikasi penyedia melalui pasca kualifikasi atau prakualifikasi.

Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk.

Mengusulkan calon pemenang.

Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang.⁹ menandatangani fakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

C3. Tugas dan tanggung jawab panitia pemeriksaan barang sesuai dengan kepmen 152 tahun 2004.

Penelitian dan pemeriksaan barang yang diadakan.

Penelitian prosedur dan administrasi penngadaan.

Penuangan hasil pemeriksaan dimaksud dalam berita acara.

Sehubungan dengan lain-lain terhadap penelitian barang tersebut.

Tahap-tahap pelaksanaan pascakualifikasi pengadaan barang dan jasa pada instansi pemerintahan yang dananya bersumber dari APBD sbb :

Pengumuman pelelangan umum.

Pendaftaran mengikuti pelelangan.

Pengambilan dokumen lelang.

Penjelasan.

Penyusun berita acara penjelasan dokumen lelang dan perubahannya.

Pemasukan penawaran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembukaan penawaran .

Evaluasi penawaran termasuk evaluasi kualifikasi.

Penetapan pemenang.

Pengumuman pemenang.

Masa sanggah.

Penunjukan pemenang.

Penandatanganan kontrak.

Bahwa adapun sistem kualifikasi pengadaan barang ada 2 yakni sistem prakualifikasi dan pascakualifikasi sebagaimana diatur dalam pasal 20 kepres 80/ 2003.

- A. Kriteria dari rekanan yang diajukan sebagai calon pemenang adalah telah lulus evaluasi administrasi dan teknis dengan penawaran terendah.
- B. Kriteria penetapan pemenang dari cadangan II dapat ditetapkan menjadi pemenang lelang adalah selain lulus evaluasi teknis maupun administrasi juga harus ada pengunduran diri dari calon pemenang dan cadangan I dengan pemberitahuan surat resmi kepada PPK, hal itu diatur dalam kepres 80 Ta 2003.
- C. Yang berwenang mengajukan calon pemenang adalah panitia pengadaan dan yang berwenang menetapkan pemenang adalah PPK, hal itu diatur oleh kepres Ta 2003.
- D. Ahli mengatakan tidak dibenarkan rekanan yang telah mengundurkan diri masih diajukan atau dimasukkan kedalam 3 usulan calon pemenang, dan konsekuensi terhadap rekanan yang telah memasukkan penawaran kemudian mengundurkan diri adalah jaminan penawaran ditarik dan setorkan ke kas Negara kalau jaminan penawarannya masih berlaku, selain itu terhadap perusahaan yang mengundurkan diri tersebut wajib di blacklist, adapun lama waktu blacklist terhadap perusahaan rekanan ada 2 macam, terhadap penyedia barang dan jasa sebelum ditetapkannya surat SKPBJ padanya apabila penyedia / peserta lelang harga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penawaran nilai terlalu rendah maka penyedia / peserta lelang harus bersedia untuk menaikkan jaminan pelaksanaannya, jika tidak bersedia maka penawaran dapat digugurkan dan jaminan penawarannya dista untuk Negara sedangkan peserta lelang tersebut dblacklist atau didaftar hitamkan selama satu tahun, sedangkan terhadap penyedia barang dan jasa yang mengundurkan diri setelah SKPBJ diterbitkan padanya dengan alasan tidak dapat diterima dan masa penawarannya masih berlaku disamping penawarannya yang bersangkutan dicairkan untuk disetor ke kas daerah atau Negara penyedia barang jasa tersebut juga dikenakan sanksi berupa larangan mengikuti kegiatan pengadaan barang atau jasa di instansi pemerintah selama dua tahun. Hal tersebut diatur dalam kepres 80 tahun 2003 BAB I mengenai persiapan pengadaan barang jasa pemerintah point f penyusunan dokumen pengadaan barang dan jasa.

- E. PPK diangkat oleh pengguna / kuasa pengguna anggaran dengan tugas dan wewenang sesuai jawaban saya pada point 07 C1 yaitu salah satunya adalah menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia pengadaan, sehingga secara langsung pengguna / kuasa pengguna anggaran telah menyerahkan tugas dan kewenangan tersebut kepada PPK.

Bahwayang menjadi dasar rekanan dalam melaksanakan pengadaan barang / jasa adalah dokumen kontrak kerja yang meliputi adanya, pengumuman pelelangan umum, ada bestek, daftar pendaftaran berita acara Aanjwizing / addendum kalau ada, surat penawaran, berita acara pembukaan sampul penawaran, berita acara evaluasi, usulan calon pemenang, penetapan pemenang, SKPBJ, surat perjanjian dan SMPK, beserta lampiran yang ada dokumen penawaran, hal itu diatur di kepres 80 TA.2003

Bahwaberdasarkan kepres 80 tahun 2003 bahwa pennyedia barang dan jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab



seluruh pekerjaan utama dengan di subkontrakkan kepada pihak lain. Kemudian penyedia barang dan jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab sebagian pekerjaan utama dengan dengan mensubkontrakkan keadaan penyedia barang dan jasa yang spesialis. Adapun konsekuensinya terhadap pemenang lelang yang memberikan pekerjaan sesuai dengan kepres 80 tahun 2003 adalah da kenakan sanksi berupa denda yang bentuk dan besarnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam kontrak, sedangkan terhdap penerima pekerjaan / pelaksana pekerjaan tida ada disebutkan dalam kepres, kecuali kalau pelaksanaannya tidak sesuai dengan kualitas maupun kuantitas, berarti telah melanggar kontrak yang ada .

Bahwasetahu Ahli khusus untuk paket pengadaan / pemasokan barang / jasa berdasarkan Kepres No.80 tahun 2003 tidak ada ditetapkan batasan maksimal pekerjaan yang didapat dikerjakan oleh suatu Perusahaan dalam tahun yang sama, berbeda dengan perlakuan terhdap pekerjaan kontruksi, pada kualifikasi dihitung sisa kemampuan menangani paket (SPK) .

Bahwaahli menerangkan langkah- langkah apa saja yang harus dilakukan oleh panitia pengadaan terhadap calon pemenang yang diusulkan dalam 3 rekanan calon pemenang, sebelum diterbitkannya surat SKPBJ terhadap rekanan yang ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan tersebut adalah melakukan klarifikasi apabila :

Bahwaapabila ditemukan data- data pada dokumen penawaran dianggap kurang jelas / meragukan.

Bahwaapabila nilai penawaran dianggap terlalu rendah atau 80 % dibawah nilai HPS/OE maka diklarifikasi kesanggupan peserta lelang untuk dinaikan nilai jaminan pelaksanaannya jika bersedia ditunjuk sebagai pemenang lelang, jika yang bersangkutan tidak bersedia maka penawarannya dapat digugurkan dan jaminan penawarannya dapat disita Negara sedangkan peserta tersebut dblack list (didaftar hitamkan) selama 1 tahun dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperkenankan ikut serta dalam pengadaan barang / jasa pada instansi pemerintah melakukan verifikasi dan konfirmasi terhadap semua data dan informasi yang ada dalam formulir isian kualifikasi dengan dengan meminta rekaman atau asli dokumen yang sah (untuk system pascakualifikasi).

Bahwarekanan ataupenyedia barang /jasa tidak dapatmerubah spesifikasi atau kualitas barang yang telah ditentukan dalam kontrak, dan rekanan tidak dapat merubah kuantitas, kecuali setelah dilakukan amandemen / addendum kontrak menyangkut perubahan lingkup pekerjaan.

Bahwamenurut ahli, mengenai sakai yang diberikan apabila rekana /penyedia mengurangi spesifikasi / kualitas barang dan kuantitas barang berkaitan dengan dokumen kontrak yang menjadi acuan pelaksanaan, dimana PPK/ pengguna barang/ jasa tidak akan membayar seluruh nilai kontrak kepada penyedia apabila tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya, namun tidak lepas dari sistem pembayaran yang digunakan/diteapkan dalam kontrak, yaitu bisa saja dibayar sebagian sesuai nilai jumlah barang yang diserahkan, dan tentunya sudah memenuhi spesifikasi / kualitas yang mana sebelum dibayarkan kerekanaan mestilah ada berita acara pemeriksaan barang dari penitia pemeriksa barang, dan tidak dibenarkan membayar barang yang belum diserahkan, sesuai kepres No. 80 tahun 2003 mengenai sangsi dan denda diberikan kepenyedia/rekanan apa bila cedra janji atau memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sehingga dilakukan pemutusan kontrak sebagaimana diatur dalam dokumen kontrak yang bersangkutan adalah :a). jaminan pelaksanaan dicairkan dan disetorkan kekas Negara /daerah. b)sisu uang muka harus dilunasi oleh penyedia barang /jasa (jika uang muka diambil penyedia).dan c). pengenaan daftar hitam untuk jangka waktu 2 (dua)tahun.

Bahwacara proses pemeriksaan barang selain sesuai dengan jawaban pada poin 07 C3, juga pemeriksaan barang kalau dari segi kualitas bias saja panitia pemeriksa

91 dari 126 hal No.26/Pid.B/2011/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang memeriksa dari sampelnya saja itupun diambil secara acak dari beberap buah sampel, sedangkan dari kuantitasnya panitia pemeriksa barang selayaknya menghitung satu persatu, sedangkan dokumen yang harus dibuat oleh panitia pemeriksa adalah berita acara pemeriksaan barang, yang ditandatangani oleh panitia pemeriksa barang.

Bahwaahli mengerti dan bersedia diminta keterangan lanjutan sebagai AHLI dalam perkara tindak pidana korupsi pada pengadaan sepatu anak sekolah SD sederajat, dan AHLI dalam perkara dugaan tetap pada keterangannya terdahulu.

Bahwaahli menjelaskan dasar hukum keterlibatan rekanan peserta pelelangan dalam setiap tahapan pelelangan diatur dalam keputusan presiden RI Nomor 80 tahun 2003 sebagaimana di ubah beberapa kali yang terakhir dengan peraturan presiden RI Nomor 95 tahun 2007, namun pada saat kejadian perkara diatur pada peraturan presiden RI Nomor 8 tentang perubahan keempat atas kepres 80 tahun 2003 tanggal 20 maret 2006.

Bahwaahli menjelaskan tidak tertulis dalam kepres RI. Nomor 80 tahun 2003 apakah dalam setiap tahapan proses lelang rekanan (Direktur /kuasa direktur) diperbolehkan untuk tidak mengikuti langsung, namun pada BAB II huruf A Nomor 1 huruf d. penjelasan lelang nomor 2) berbunyi “ ketidak hadiran penyedia barang /jasa pada saat penjelasan lelang tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak / menggugurkan penwaran.

Bahwa dalam kepres nomor 80 tahun 2003 pada BAB I bagian kelima pasal 5 berbunyi “ pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa (salah satunya KPA) harus mematuhi etika sebagai berikut: a. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung untuk mencegah atau menghindari terjadinya persaingan tidak sehat. b. menghindari dan mencegah terjadinya



pertentangan kepentingan para pihak yang terkait langsung langsung maupun tidak langsung dalam prpses pengadaan barang/jasa (conflict interest). C. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.

Bahwaahli menjelaskan kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang KPA dan seorang PPK terhadap surat kuasa perseroan yang diterima oleh terdakwa MASHURI dari rekanan pemenang lelang untuk melaksanakan kegiatan penagadaan jika dihubungkan dengan aturan hokum kepres 80 Ta 2003 adlah pada BAB IV huruf A nomor 8 huruf b. nomor 3)berbunyi” Usaha kecil termasuk koperasi kecil yang ditetapkan sebagai penyedia barang/jasa (pemenang barang/jasa) dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan klepada pihak lain dengan alasan apapun. Dari uraian tersebut seharusnya kewajiban KPA atau PPK seharusnya mengabaikan surat tersebut dengan tetap mewajibkan kepada penyedia barang/jasa pemenang untuk melaksanakan kewajibannya melaksanakan pekerjaannya.

Bahwaahli menjelaskan prosedur pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan terdakwa atas dasar surat kuasa yang diterimaya dari pemberi kuasa CV. DICKY BAHENDRA, CV. SEKA GROUP, dan pemakaian CV.DELLA BERSAUDARA harus mengacu kepada kontrak yang telah disepakati.

Bahwaahli menjelaskan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pengadaan sepatu yang dilksanakan oleh terdakwa MASHURI tanpa melalui prosedur sesuai dengan kepres 80 Ta 2003 adalah tergantung pada tahap mana penyimpangan terjadi karena pada setiap tahapan, masing- masing miliki tugas dan tanggung jawab, namun bagaimanapun juga KPA memiliki tanggung jawab yang paling besar mengingat tugas pokoknya sesuai kepres RI Nomor 80 tahun 2003 pada pasal 9 nomor (3) mulai dari perencanaan, menetapkan / mengesahkan hasil pengadaan panitia, melaksanakan dan mengendalikan kontrak sampai

93 dari 126 hal No.26/Pid.B/2011/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menyerahkan aset hasil pengadaan barang. Nomor (5) PPK bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsi nasional atas pengadaan barang /jasa yang dilaksanakannya.

Bahwaahli menjelaskan tentang prosedur perubahan pergantian item/ spesifikasi teknis pekerjaan dalam suatu pengadaan, bahwa kepres RI No.80 tahun 2003paragraf kelima pasal 34 berbunyi”perubahan kontrak dilakukan sesuai kesepakatan pengguna barang/jasa (para pihak) apabila terjadi perubahan lingkup pekerjaan, metoda kerja, atau waktu pelaksanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kepres RI No. 80 tahun 2003 BAB II huruf D nomor 1. huruf g. perubahan kegiatan pekerjaan nomor 2) ber bunyi” apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam dokumen kontrak, maka pengguna barang jasa bersama penyedia barang/ jasa dapat dilakukan perubahan kontrak yang meliputi antara lain : mengubah spesifikasi pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan.

Bahwaahli menjelaskan keppres RI No. 80 tahun 2003 BAB II huruf D nomor 1. huruf g.perubahan kegiatan pekerjaan nomor 3) berbunyi” perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh pengguna barang jasa secara tertulis kepada penyedia barang/jasa, ditndalanjuti dengan dengan negosiasi teknis dan harga tetap mengacu pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian/kontrak awal.

Bahwaahli menjelaskan keppres RI No. 80 tahun 2003 paragraf kelima pasal 33 nomor (2) berbunyi” pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan system sertifikat bulanan atau system termin, dengan memperhitungkan angsuran uang muka dan kewajiban pajak.” Keppres RI No.80 TAHUN 2003 BAB II huruf D nomor 1. huruf f.pembayaran prestasi pekerjaan:

Apabila penyedia barang /jasa telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil perjaan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna barang/jasa dalam kurun waktu 7(tujuh) hari harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran untuk pembayaran prestasi kerja.

pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dapat dilakukan dengan sistem bulanan atau termin yang didasarkan prestasi pekerjaan sebagaimana tertuang dalam dokumen kontrak.

pembayaran bulanan/termin harus dipotong jaminaneliharaan, angsuran uang muka, denda(jika ada) dan pajak.

untuk kontrak yang miliki sub kontrak, permintaan pembayaran kepada pengguna barang/jasa harus dilengkapi bukti- bukti pembayaran kepada seluruh sub kontrktor sesuai dengan perkembangan pekerjaan.

Bahwaahli menjelaskan terhadap prosentase pembayaran terhadap pengadaan barangdan jasa berdasarkan keppres 80 Ta 2003 sudah terjawab pada poin diatas.

Bahwaahli menjelaskan yang berwenang menentukan besar prosentase pembayaran PPK sesuai dengan tugas pokoknya dan hal tersebut sudah dituangkan dalam dokumen pelelangan (bestek) yang di sahkan PPK sebelum kontrak ada.

Bahwaahli menjelaskan pembayaran uang muka 30 % telah sesuai jika penyedia sudah menyerahkan jaminan uang muka kepada pengguna barang/jasa minimal senilai dengan uang muka yang ambil dan menyerahkan surat permintaan pembayaran uang muka disertai rincian tujuan penggunaannya, dan pembayarn 100% sesuai apabila penyedia telah menyelesaikan seluruh pekerjaannya sesuai kontrak.

Bahwaahli berpendapat keppres RI No. 80 tahun 2003 paragraf kelima pasal 33 dinyatakan bahwa” uang muka dapat dapat diberikan kepada penyedia barang/jasa, untuk usaha kecil setinggi- tingginya 30 % dari nilai kontrak”.keppres RI No. 80 tahun 2003 BAB II huruf D nomor 4.huruf h. serah terima barang , nomor 5) berbunyi “ apabila hasil pemeriksaan barang tidak sesuai dengan

95 dari 126 hal No.26/Pid.B/2011/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis dan mutu barang yang ditetapkan dalam kontrak /PO, pengguna barang berhak menolak barang tersebut dan penyedia barang harus mengganti barang yang tidak sesuai tersebut dengan biaya sepenuhnya ditanggung penyedia barang .”

Bahwa ahli berpendapat spesifikasi pekerjaan dalam pengadaan sepatu pada paket 2, 6, dan 11 menurut dokumen pevelangan (bestek) pada ketiga paket tersebut adalah sepatu dengan tapak anti slip.

Bahwa ahli menjelaskan pada BAP lanjutannya berpendapat bahwa keikutsertaan rekanan adalah selain pada hal diatas juga adanya pengumuman lelang, dokumen pevelangan, bestek yang berisi jadwal waktu dan tata cara proses pevelangan.

Bahwa pendapat ahli terhadap keikutsertaan atas kehadiran direktur / kuasa direktur dalam setiap direktur, pada tahap penjelasan pekerjaan yang sebenarnya menjelaskan lebih lanjut mengenai ketidak jelasan oleh peserta mengenai dokumen lelang bestek, selanjutnya dijelaskan dalam BA penjelasan addendum dokumen lelang lalu, diserahkan kepada peserta yang mendaftar tanpa terkecuali sehingga ada kemungkinan direktur tidak hadir jika salah sesuatu yang tertera dalam bestek sudah cukup jelas, pada tahap pemasukan dokumen penawaran juga bias diwakilkan atau melalui kantor pos dan pembukaan sampul penawaran juga bias dihadiri atau tidak oleh rekanan karena dalam uraian kepres No. 80 Ta. 2003, berbunyi,” jika sampai dengan 2 jam batas akhir penawaran dilakukan dengan pembukaan sampul penawaran tidak dihadiri oleh satupun peserta maka panitia dapat menunjuk 2 orang saksi diluar panitia dan pejabat terkait untuk melakukan pembukaan sampul penawaran”.

Bahwa ahli berpendapat tidak diperkenankan seorang KPA mencampuri atau mempengaruhi seseorang yang berhubungan dengan kewenangannya dengan demikian KPA telah menyalahgunakan kewenangannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwapendapat ahli bahwa pemberian kuasa tersebut dianggap suatu perjanjian sepihak antara pelaksana kontrak sebenarnya dengan terdakwa dalam hal ini terdakwa dianggap pelaksana pembantu dilapangan.

Bahwaahli berpendapat penyedia barang dan jasa sebagai pelaksana pekerjaan bertanggung jawab terhadap penyelesaian pekerjaannya sesuai kontrak.

Bahwaahli berpendapat prosedur penggantian item pekerjaan / spesifikasi teknis pengadaan dalam suatu pengadaan adalah dalam hal ini adalah apabila dalam pelaksanaan pekerjaan barang yang akan diserahkan tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada dilapangan dapat dilakukan perubahan kontrak / adendum, dengan melakukan perubahan sesuai dengan kebutuhan lapangan dan perhitungan harga kembali.

Bahwaahli berpendapat peribahan pekerjaan seharusnya dibuat secara tertulis, tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan pemberitahuan lisan, hal ini bertentangan dengan Kepres RI.No.80 Ta 2003 Bab.II huruf D Nomor 1 huruf g perubahan pekerjaan nomor 3.

Bahwaahli berpendapat tata cara pembayaran terhadap kontrak pengadaan barang dan jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu adalah berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap satuan unsure pekerjaan dengan spesifikasi teknis yang volume pekerjaannya masih bersifat sementara sedangkan pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama volume pekerjaan yang benar- benar telah dilaksanakan oleh penyedia barang dan jasa dengan demikian prosentase pembayaran diperhitungkan sesuai dengan volume pekerjaan yang benar- benar telah dilaksanakan oleh penyedia barang dan jasa ;

Bahwaahli berpendapat yang berwenang untuk menentukan besar prosentase pembayaran terhadap pengadaan barang adalah PPK ;

Bahwaada hak bagi penyedia barang dan jasa untuk mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang muka sesuai dengan Kepres No.80 Ta. 2003 bagi golongan usaha kecil diberikan sebesar 30 % dan pembayaran uang muka telah sesuai jika penyedia sudah jaminan uang muka kepada pengguna barang dan jasa minimal senilai uang muka yang diambil dan menyerahkan surat permintaan pembayaran uang muka disertai tujuan penggunaannya, dan pembayaran 100 % sesuai apabila penyedia telah menyelesaikan seluruh pekerjaan sesuai dengan kontrak dibuktikan dengan BA pemeriksaan oleh panitia dan BA serah terima pekerjaan barang dan jasa oleh pihak kedua kepada pihak pertama / PPK ;

Bahwa ahli berpendapat apabila saat pemeriksaan barang / jasa ditemui hasil tidak sesuai dengan kontrak barang yang tidak sesuai dengan merk yang ditawarkan oleh rekanan dan jumlah tidak dicukupi. Maka kewajiban penitia pemeriksa untuk tidak menyetujui dan kewajiban rekanan untuk mengganti sesuai dengan merk yang ditentukan dan mencukupi sejumlah barang yang sesuai dengan volume dalam kontrak.

Setelah Penuntut Umum membacakan keterangan Ahlii, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa menerangkan akan dituangkan dalam Pembelaan (Pledoi;

WELLY BRORDUS,MRH.SE

Bahwaahli menjelaskan langkah- langkahnya dalam melakukan Audit terhadap perkara tersebut adalah :

Melakukan pembicaraan pendahulu dan ekspose bersama dengan pihak kepolisiandaerah riau.

Mengidentifikasi penyimpangan yang terjadi, dengan cara :

Penelaahan terhadap berita acara (BAP) dan bukti pendukungnya yang telah dilaksanakan oleh pihak kepolisian daerah riau.

Penelaahan terhadap ketentuan yang berkaitan yang berkaitan dengan keuangan daerah.

Mengidentifikasi jenis, waktu dan lokasi terjadinya



penyimpangan berdasarkan hasil penelaahan diatas.

Mengidentifikasi, mengumpulkan, meneliti dan menganalisis dokumen, bukti- bukti dan proses kejadian dengan cara :

Penelaahan lebih lanjut data / dokumen dan informasi yang telah dihimpun oleh pihak penyidik Kepolisian Daerah Riau ;

Pengumpulan data / dokumen dan informasi tambahan yang diperlukan lebih lanjut, sesuai dengan ruang lingkup penugasan melalui pihak Kepolisian Daerah Riau ;

Melakukan penelitian, analisis lebih lanjut atas bukti- bukti yang berhubungan dengan terjadinya kerugian keuangan Negara serta mengidentifikasi proses kejadian dan kerugian yang berkaitan dengan dugaan penyimpangan yang terjadi;

Menghitung jumlah kerugian keuangan negara ;

Bahwayang dimaksud dengan pengertian keuangan Negara, seperti yang terdapat dalam penjelasan Undang- Undang No.31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Pejabat Negara baik ditingkat pusat maupun daerah ;

Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan hokum dan perusahaan yang menyertakan modal Negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara ;

Bahwapengadaan Sepatu Anak Sekolah SD / Sederajat pada satuan Kerja Bagian Umum dan perlengkapan Sekretariat Daerah kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2006 merupakan

99 dari 126 hal No.26/Pid.B/2011/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket kegiatan yang berasal dari dan tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 1 Tahun 2006 tanggal 27 Maret 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2006 dan Peraturan Bupati Kampar Nomor 02 Tahun 2006 tanggal 28 Maret 2006 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Kampar dengan Anggaran tersedia sebesar Rp. 2.169.625.000.- dengan demikian Pengadaan Sepatu Anak SD / Sederajat di Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2006 merupakan bagian dari Keuangan Negara, sebagaimana yang telah ahli uraikan pada jawaban diatas ;

Bahwa ahli menjelaskan sesuai dengan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Kerugian Negara / Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai ;

Bahwa ahli menjelaskan bahwa telah terjadi kerugian keuangan, karena telah berkurangnya nilai kekayaan / barang Negara sebagai akibat pelaksanaan pengadaan sepatu anak SD/ sederajat tahun anggaran 2006 tersebut menyimpang / berubah, dari jenis/ spesifikasi, jumlah / volume dan jadwal yang disyaratkan dalam ketentuan kontraknya. perubahan / penyimpangan tersebut adalah :

Bahwa dari sepatu sekolah dengan tapak anti slip merk NEW ERA atau sejenisnya, menjadi sepatu sekolah merk Subaru dan/ atau caldior.

Bahwa penyerahan paket bantuan perlengkapan anak SD/ sederajat masih kurang 2.526 pasang sepatu, dan mengalami keterlambatan apabila dibandingkan dengan batas waktu yang telah ditentukan didalam perencanaan / kontrak masing-masing yaitu tanggal 16 oktober 2006.

Bahwa kerugian Negara dalam hal ini terkait dengan uang yang telah dikeluarkan oleh Negara / daerah, sementara barang yang telah diterima tidak sesuai dengan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijanjiikan (spek).

Bahwaahli menjelaskan jumlah kerugian keuangan Negara terkait dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pengadaan sepatu anak SD / sederajat tahun anggaran 2006, pada satuan kerja bagian umum dan perlengkapan sekretariat daerah kabupaten, yang dapat dihitung atas kekurangan volume fisik hasil pengadaan, yaitu sebesar Rp. 186. 323. 739,02 (seratus delapan puluh enam juta tiga ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan dua sen rupiah).

Adapun metode penghitungan kerugian keuangan Negara atas kekurangan volume fisik tersebut, adalah :

menghitung jumlah total nilai pembayaran netto (setelah dikurangi PPN dan PPh) oleh kas daerah pemerintah kabupaten kampar kepada para rekanan atas penangadaan sepatu anak SD / sederajat sesuai kontrak masing-masing yakni :

kontrak Nomor 02/KONT/PSDM/UM/VII/2006,Tanggal 18 juli 2006 ats nama CV. Della bersaudara untuk pengadaan sepatu anak SD/sederajat sebanyak 3.274 pasang.

Kontrak nomor 06/ KONT/PSDM/UM/VII/2006 tanggal 18 juli 2006 atas nama CV. Seka Group untuk pengadaan sepatu anak SD/sederajat sebanyak 10.769 pasang.

Kontrak Nomor 11/AKON/PSDM/UM/VII/2006 atas nama CV. Dicky Bahendra untuk pengadaan sepatu anak SD/sederajat sebanyak 11.482 pasang.

Menghitung nilai harga satuan netto(setelah dikurangi PPN & PPh) sepatu anak SD/ sederajat menurut nilai kontrak netto masing- masing, dengan cara membagi antara nilai total kontrak netto dengan jumlah / volume pengadaan sepatu anak SD/sederajat.

Menghitung volume jumlah sepatu anak SD/sederajat yang tidak didisrtibusikan dan belum diterima oleh murid calon penerima sesuai lokasi kecamatan dalam kontraknya masing- masing.

Menghitung nilai volume pekerjaan pengadaan sepatu anak SD/ sederajat yang tidak direalisasikan, dengan cara

101 dari 126 hal No.26/Pid.B/2011/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalikan nilai harga satuan netto pada butir (2) dengan volume jumlah sepatu anak SD /sederajat yang tidak direalisasikan pada butir (3).

Bahwaahli menjelaskan terkait dengan konsep pengakuan dalam akuntansi, sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum, pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi.

Bahwaberdasarkan konsep tersebut maka kerugian keuangan Negara telah terjadi pada saat mana dilakukan pembayaran kepada CV. Della Bersaudara, CV. Seka Group, CV. Dicky Bahendra selaku rekanan pelaksana yang tidak didukung dengan kondisi lapangan yang sesuai dengan kontrak, dimana telah terjadi pengeluaran suatu sumber/ kekayaan Negara /daerah (dapat berupa uang, barang)tidak sesuai dengan seharusnya dikeluarkan menurut kriteria, dan hilangnya suatu hak negara / daerah yang seharusnya dimiliki/ diterima menurut aturan yang berlaku.

ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan dengan terdakwa MASHURI Als MANSUR Bin JIMUD.

Bahwaahli menerangkan metode perhitungan kerugian Negara hanya dapat dilakukan atas kekurangan volume fisik pengadaan sepatu anak SD/sederajat. Perhitungan kerugian keuangan negar sebagai akibat perubahan jenis spesifikasi realisasi pengadaan sepatu anak SD/sederajat tidak dapat dilakukan, karma diperolehnya data / dokumen dan atau informasi sumber serta informasi nilai pembelian , dan atau faktur pembelian dari mana sepatu anak SD/ sederajat dilaksanakan. Ahli juga menjelaskan bahwa BPKP tidak dapat melakukan perhitungan berdasarkan kualitas sepatu SD/sederajat tanpa didukung dengan catatan transaksi yang memadai sebagai bukti audit. Karena penilain atas jenis /spesifikasi sepatu SD/sederajat diluar profesi ahli sendiri.

Bahwaahli kembali menerangkan bahwa jumlah kerugian Negara terkait dengan kasus tindak pidana korupsi dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan pengadaan sepatu SD/ sederajat TA 2006 pada satuan kerja Bag. umum dan perlengkapan Setda kab.kampar yang dihitung atas kekurangan volume fisik hasil pengadaan yaitu sebesar Rp. 186. 323. 739,02 (seratus delapan puluh enam juta tiga ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan koma dua rupiah). Adapun metode perhitungannya adalah dengan menghitung nilai pengadaan sepatu anak SD/ sederajat yang direalisasikan dengan kontraknya.

Bahwa ahli menerangkan bahwa perubahan merk sepatu dari yang seharusnya merk NEW ERA, kemudian yang diadakan oleh rekanan sepatu merk CALDIOR dan SUBARU, maka hal tersebut ahli berpendapat bahwa pengadaan sepatu untuk anak SD/ sederajat tersebut telah terjadi penyimpangan.

Setelah Penuntut Umum membacakan keterangan Ahlii, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa menerangkan akan dituangkan dalam Pembelaan (Pledoi);

ACH BAKIR AL AFIF HAO,SH M.Si

Bahwa ahli menerangkan mengerti di periksa dalam perkara dugaan perkara tindak pidana korupsi dalam sepatu anak sekolah SD /sederajat yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, telah mengakibatkan kerugian Negara sekurang-kurangnya sebesar Rp. 186. 323. 739, 02,- dan dasar saya ditunjuk selaku pemberi keterangan ahli dalam perkara ini adalah Surat Perintah Tugas dari Menteri Dalam Negeri Nomor : 334/ SP- BAKD/2008 Tanggal 15 desember 2008, sebagai tindak lanjut dari surat kapolda riau nomor : R/ 501 / XI / 2008 / Reskrim tanggal 28 november 2008 perihal permohonan penunjukan ahli anggaran.

Bahwa ahli mempunyai tugas :

penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pertanggungjawaban, pengawasan dan penataan usaha dan keuangan daerah.

penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pemantauan evaluasi pelaksanaan pertanggungjawaban, pengawasan dan penatausahaan keuangan daerah.

103 dari 126 hal No.26/Pid.B/2011/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwaadapun prosedur pengajuan pengeluaran kas/ anggaran dari belanja Negara yang dibebankan pada APBD TA. 2006 berpedoman pada Kepmendagri No. 29 tahun 2002. untuk pengeluaran tersebut lebih dahulu diterbitkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) atau surat keputusan lainnya yang disamakan dengan itu, yang ditetapkan oleh kepala daerah sebagaimana yang diatur dalam pasal 49 (3). Terkait dengan tersebut, setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh hak yang menagih sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 49 ayat (5) .kemudian berdasarkan pasal 51 ayat (1) ditegaskan bahwa, “untuk melaksanakan pengeluaran kas, Pengguna Anggaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada pejabat yang melaksanakan fungsi pembendaharaan”. Selanjutnya pasal 51 ayat (2) menegaskan juga bahwa “ surat permintaan pembayaran (spp) sebagaimana tersebut pada ayat (1) diajukan setelah SKO diterbitkan disertai dengan Pengantar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan daftar rincian pengguna anggaran belanja”. Dalam pengajuan pengeluaran kas / anggaran dari belanja daerah yang di bebaskan pada APBD, untuk pembayaran beban tetap dilakukan dengan surat permintaan pembayaran beban tetap (SPP- BT) Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) dan untuk pengisian kas oleh satuan pemegang kas dilakukan dengan surat permintaan pembayaran pengisian kas (SPP- PK).

Bahwaadapun prosedur pembayaran yang dananya berasal dari belanja daerah yang dibebankan pada APBD TA.2006 tetap berpedoman dengan Kepmendagri No. 29 tahun 2002. dimana pengajuan pembayaran di sesuaikan dengan diperuntukkannya yang tertera pada daftar perincian penggunaan anggaran belanja.

Bahwaberdasarkan Pasal 52 ayat (1) : Pembayaran dengan cara beban tetap dapat dilakukan antara lain untuk keperluan Belanja Pegawai, Belanja Perjalanan Dinas, Bagi Hasil dan bantuan Keuangan, Pembayaran pokok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pinjaman yang jatuh tempo, biaya bunga dan biaya administrasi pinjaman, Pelaksana pekerjaan oleh pihak ketiga, pembelian barang dan jasa, dan pembelian barang dan bahan untuk pekerjaan yang dilaksanakan sendiri yang jenis dan nilainya ditetapkan oleh Kepala Daerah terhadap pelaksana pekerjaan oleh pihak ketiga, pembelian barang dan jasa, dan pembelian barang dan bahan untuk pekerjaan yang dilaksanakan sendiri yang jenis dan nilainya ditetapkan oleh Kepala Daerah, ditetapkan dalam Pasal 64 ayat (2) : mengenai tata cara pengadaan barang dan jasa diatur dalam Peraturan Daerah tentang pokok-pokok Pengolaan Keuangan Daerah, dan Pasal 64 ayat (3) : mengenai prosedur dan mekanisme pengadaan barang dan jasa, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah disesuaikan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pasal 52 ayat (2) Pembayaran atas SPP-BT dapat dilakuakn setelah Pejabat yang melaksanakan fungsi perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) menyatakan lengkap dan sah terhadap dokumen yang dilampirkan, antara lain a.SPP- BT, b.Nomor Pokok Wajib Pajak, c.SKO, atau Keputusan Kepala Daerah tentang penetapan penggunaan Anggaran Belanja tidak terdakwa dan surat pemberitahuan kepada DPRD paling lambat satu bulan terhitung sejak keputusan ditetapkan, d. Daftar rincian penggunaan anggaran belanja, e. Penunjukan rekanan, disertai risalah pelelangan, f. SPK bagi penunjukan rekanan yang tidak melalui pelelangan, g. Kontrak pelaksanaan pengadaan barang jasa, h. Tanda terima pembayaran, kwitansi, nota dan atau faktur yang disetujui Kepala Unit Kerja Pengguna Anggaran, i. Berita acara tingkat penyelesaian pekerjaan, j. Berita acara penerimaan barang /pekerjaan, k. Faktur pajak, l. Berita acara pembebasan tanah yang dibuat oleh panitia pembebasan tanah, m. Akte Notaris untuk pembelian barang tidak bergerak, n. Foto-foto yang menunjukkan tingkat kemajuan pekerjaan, o. Surat Angkutan, p. konosemen, q. Surat jaminan uang muka, r. Berita acara pembayaran, dan

105 dari 126 hal No.26/Pid.B/2011/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s. Surat bukti pendukung lainnya begitu juga terhadap pembayaran untuk pengisian Kas yang dananya berasal dari Belanja Daerah yang dibebankan pada APBD TA.2006 dapat dilakukan sesuai dengan peruntukannya yang tertera pada daftar perincian penggunaan Anggaran Belanja dimana berdasarkan Pasal 53 yang menegaskan bahwa Penggunaan Anggaran Belanja dan Kas, dapat dilakukan apabila SPP-PK, SKO, Daftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanja dan SPJ berikut pendukung lainnya atas realisasi pencairan SPP bulan sebelumnya dinyatakan lengkap dan sah oleh Pejabat yang melaksanakan fungsi perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Kepmendagri No.29 tahun 2002, kemudian setelah Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang telah memenuhi persyaratan dan disetujui oleh pejabat yang melaksanakan fungsi perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dapat diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (1), dan selanjutnya SPM-BT / Surat perintah Membayar Pengisian Kas (SPM-PK) diserahkan kepada BUD untuk diterbitkan Cek yang akan dicairkan di Bank atas beban Rekening Kas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) Kepmendagri No.29 tahun 2002, dengan telah dicairkan dana yang berasal dari Belanja Daerah yang dibebankan kepada APBD TA.2006 maka Pengguna Anggaran wajib mempertanggung jawabkan uang yang digunakan dengan cara membuat Surat Pertanggung jawaban (SPJ) yang dilampiri dengan bukti- bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) terkait dengan hal tersebut, berdasarkan Pasal 79 ayat (1) setiap akhir bulan Kepala Unit Kerja Pengguna Anggaran wajib menyampaikan Laporan Keuangan Pengguna Anggaran kepada Kepala Daerah ;

Bahwaprosedur Pembayaran dana yang berasal dari Belanja Daerah yang dibebankan pada APBD TA.2006 tetap berpedoman dengan Kepmendagri No.29 tahun 2002 dimana pengajuan pembayaran disesuaikan dengan peruntukan yang tertera pada daftar perincian penggunaan Anggaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Belanja ;

Bahwaprosedur dan kelengkapan administrasi dalam pembayaran uang muka kerja dan termin 100 % dengan cara beban tetap yang dananya bersumber dari belanja daerah yang dibebankan pada APBD TA.2006, dilaksanakan berdasarkan Kepmendagri No.29 tahun 2002 sebagaimana telah dijelaskan Ahli .

Bahwaahli menjelaskan bahwa semua administrasi pencairan uang muka 30 % yang diperlihatkan pada Ahli. Dan Ahli menjelaskan perlu dicermati dan disesuaikan dengan substansi pengaturan yang tercantum dalam Peraturan Daerah tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 14 PP No.105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah, yang ditindak lanjuti dengan Kepmendagri No.29 tahun 2002 ;

Bahwaahli menjelaskan bahwa semua administrasi pencairan 100 % yang diperlihatkan padanya, perlu dicermati dan disesuaikan dengan substansi pengaturan yang tercantum dalam Peraturan Daerah tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 14 PP No.105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah, yang ditindak lanjuti dengan Kepmendagri No.29 tahun 2002 ;

Bahwaahli menjelaskan tugas dan kewenangan Pengguna Anggaran adalah diatur pada PP No.58 Tahun 2005, pada Pasal 10 yang berbunyi bahwa Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna barang daerah mempunyai tugas dan wewenang : a. Menyusun RKA-SKPD, b.menyusun DPA-SKPD, c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja, d. Melaksanakan anggaran SKPDyang dipimpinnya, e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran, f. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak, g. mengadakan ikatan perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan, h. mengelola utang dan piutang yang



menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya, i. mengelola barang milik daerah kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya, k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya, l. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah, m. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui Sekda selanjutnya dalam Pasal 11 dijelaskan bahwa (1) Pejabat Pengguna Anggaran dalam melaksanakan tugas dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran/pengguna barang, (2) Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala daerah atas usul kepala SKPD, (3) Penetapan kepala unit kerja pada SKPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD besaran jumlah yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya, (4) KPA bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran / pengguna barang berdasarkan ketentuan tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa PA tetap bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan pada SPKD yang dipimpinnya ;

Bahwaterhadap fakta yang terjadi bahwa Tsk MASHURI telah memberikan sejumlah uang sebanyak Rp. 170. 000. 000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), kepada Tsk JUMRAH selaku KPA, dimana maksud dan tujuan Tsk MASHURI agar uang dapat digunakan sebagai fee perusahaan kepada pihak perusahaan pemenang paket yang dipakai oleh Tsk MASHURI, dan untuk biaya pendistribusian, maka AHLI menjawab bahwa menteri alam negeri tidak memiliki kewenangan untuk berpendapat bahwa perbuatan tersebut dibenarkan secara hukum atau tidak dibenarkan secara hukum.

BahwaBA pemeriksaan barang yang dibuat dan dan ditandatangani oleh penitia pemeriksa barang dan berita acara serah terima pekerjaan yang dibuat dan ditanda tangani



oleh PPK dan rekanan diketahui dan diketahui oleh KPA, serta berita acara penyerahan barang dimana seolah-olah barang sepatu yang diadakan terdakwa telah diterima dalam keadaan lengkap, sesuai dengan specktech tidak dapat dikatakan fiktif tapi termasuk dalam kualifikasi dari buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 UU RI No. 31 tahun 1999 Jo UU RI No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tipikor.

Bahwasadar hukum dalam pengajuan pengeluaran kas dan pembayaran paket pengadaan sepatu anak sekolah SD atau sederajat yang dananya berasal dari APBD tahun 2006, mengingat APBD TA 2006 disusun tahun 2005 maka pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah masih mengacu kepada kepmendagri no. 29 tahun 2002.

Bahwaahli memberikan keterangan tambahan dan menerangkan perbuatan terdakwa MASHURI tidak sesuai dengan aturan sebagaimana yang dimaksud :

kepmendagri no 29 tahun 2002 pada pasal 49 ayat (5) berbunyi : setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah oleh pihak yang diperoleh oleh pihak yang menagih. Dapat saya jelaskan bukti yang lengkap dan sah harus sesuai dengan fakta pengadaan sepatu yang dikerjakan, karna berdasarkan surat pernyataan oleh masing-masing kepala sekolah penerima, kualitas barang tidak terpenuhi (mengalami kekurangan), dan merk sepatu yang diterima berbeda dari merk sepatu sebagaimana yang dimaksud dalam kontrak.

kemudian pada kontrak No. 02/KONT/ PSDM/UM/VII/2006, Tanggal 18 Juli 2006, No. 06/KONT/PSDM/UM/VII/2006, tanggal 18 juli 2006, dan No, 11/KONT/PSDM/UM/VII/2006, Tanggal 18 juli 2006, 109 dari 126 hal No.26/Pid.B/2011/PN.Bkn



pada : pasal 6 cara pembayaran ayat 2 berbunyi :
pembayaran uang sisa sebesar 70% kepada pihak kedua
dilakukan setelah pekerjaan yang dimaksud pada pasal
1 diatas diterima dalam keadaan baru, baik dan siap
di pakai serta dinyatakan suatu berita acara
pemeriksaan barang dan berita acara serah terima
barang/ pekerjaan dengan memperhitungkan dengan
pengembalian uang muka dan kewajiban pajak.

sebelum dimaksud dalam pasal 1 surat perjanjian ini
diserahkan oleh pihak kedua kepada pihak pertama
besama-sama dengan penitia pemeriksa barang yang
ditunjuk oleh bupati kampar terlebih dahulu akan
melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan pekerjaan
tersebut.

selanjutnya setelah penitia pemeriksa barang telah
menyatakan bahwa pekerjaan tersebut dalam pasal 1
(satu) diatas dalam keadaan baru baik serta siap
pakai yang dinyatakan dalam Suatu Berita Acara
pemeriksaan maka Pihak Pertama akan menerima
penyerahan dari Pihak Kedua yang dinyatakan dalam
suatu Berita Acara serah terima barang / pekerjaan .

Maka dengan demikian administrasi BA pemeriksaan barang
dan BA serah terima barang di buat tidak sesuai dengan
fakta pengadaan sepatu yang sebenarnya.

Menimbang,bawa atas keterangan saksi tersebut diatas
terdakwa telah membenarkandan akan menanggapi dalam pembelaan
(pledooi);

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan
Terdakwa yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

Bahwa sekitar pertengahan bulan Juli 2006 Terdakwa dipanggil
oleh Kabag Umum setda Kab. Kampar an. ABDUL JUMRAH keruang
kerjanya untuk membicarakan tentang adanya pemenang lelang
sepatu anak sekolah SD, Pakaian seragam anak sekolah SD
dan pakaian seragam pramuka anak sekolah SD/ sederajat,dan
saksi Abdul Jumrah mengatakan kepada nya bahwa pemenang
lelang paket 02, 06 dan 11 tidak sanggup mengerjakan paket
tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pengadaan sepatu anak sekolah SD/ sederajat telah ditetapkan dengan kontrak kerja nomor 02/ KONT/ PSDM/ UM/ VII/ 2006 tanggal 18 Juli 2006 pelaksana CV. Della Bersaudara, nomor 06/ KONT/ PSDM/ UM/ VII/ 2006 tanggal 18 Juli 2006 pelaksana CV. SEKA GROUP dan nomor 11/ KONT/ PSDM/ UM/ VII/ 2006 tanggal 18 Juli 2006 pelaksana CV. DCKY BAHENDRA.

Bahwaselanjutnya Terdakwa diminta oleh ABDUL JUMRAH untuk melaksanakan pekerjaan tersebut dan saya menyetujui permintaan tersebut dengan sarat SPMK sudah ada dan Terdakwa tidak menandatangani dokumen baik dokumen pencairan dana maupun dokumen menyangkut pelaksanaan pekerjaan dan meminta kepada perusahaan terkait untuk membuat kuasa pemindahan rekening ke rekening nya. Setelah ada kesepakatan lisan antara Terdakwa dengan ABDUL JUMRAH untuk melaksanakan pekerjaan paket 02, 06 dan 11 selanjutnya Terdakwa diperintahkan oleh ABDUL JUMRAH untuk mengambil dokumen kontrak (buku surat perjanjian pelaksana pekerjaan) kepada saudara KHAIRIL (sekretaris panitia lelang) dan Terdakwa memperoleh ketiga buku dokumen kontrak tersebut sekitar seminggu kemudian. Setelah Terdakwa menerima buku kontrak kerja tersebut yang berguna sebagai pedoman pelaksanaan pekerjaan dan pencairan uang muka baru Terdakwa melaksanakan pekerjaan.

Bahwa Dasarnya Terdakwa melakukan ketiga paket pekerjaan sepatu anak sekolah SD/ sederajat adalah dari Kepala bagian umum an. Sdr. ABDUL JUMRAH

Bahwa dokumen buku kontrak kerja yang terdakwa miliki dari Khairil terbut adalah SURAT PERINTAH MULAI KERJA Nomor : 02/ SPMK/ PSDM-UM/ VII/ 2006 TANGGAL 17 Juli 2006, untuk melaksanakan pekerjaan : Pengadaan sepatu anak sekolah SD/ sederajat seb anyak 3274 pasang di wilayah cabang dinas Dikpora Kec. XIII KOTO KAMPAR.

Bahwa Terdakwa mengetahui spesifikasi teknis, jumlah (kualitas dan kuantitas), harga dan waktu pelaksanaan pekerjaan sepatu anak sekolah SD/ sederajat tersebut diatas adalah melalui SPMK, dokumen Aanwijzing dan dari

111 dari 126 hal No.26/Pid.B/2011/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak kerja yang terdakwa miliki.

Bahwa Terdakwa mau melaksanakan pekerjaan tersebut dengan mengajukan surat kepada sdr. ABD JUMRAH bahwa pemenang lelang harus membuat surat kuasa pemindahan rekening dari rekening rekanan pemenang lelang ke rekening CV. MELAYU MULTI KERJA ;

Bahwa selanjutnya telah dibuat Surat Kuasa pelaksana pekerjaan pengadaan sepatu anak sekolah SD/ sederajat dari Direktur CV Della Bersaudara, CV Diky Bahendra dan CV Seka Grup, Kepada terdakwa dihadapan Notaris Harlian di Bangkinang;

Bahwa Terdakwa mengetahui barang yang diadakan adalah sepatu merk NEW ERA, warna hitam, anti slip pada saat Aan wijzing.

Bahwa setelah Terdakwa memperoleh SPMK, selanjutnya ke Bank Riau Cabang Kampar untuk mengurus jaminan pelaksana kemudian Terdakwa berikan kepada sdr. KHAIRIL (fungsi dari jaminan pelaksana adalah sebagai jaminan untuk melaksanakan proyek yang konsekwensinya adalah apabila mundur maka uang jaminan tersebut diambil oleh Negara/ Daerah atau kalau proyek tidak siap disiapkan dengan uang jaminan yang besarnya berkisar antara 5 - 10 % yang dibayar secara tunai ke Bank) Uang jaminan tersebut dibayarkan setelah jadi pemenang sebelum melaksanakan pekerjaan dan dipergunakan untuk pencairan uang muka (dokumen tidak terdapat dalam kontrak kerja).

Bahwa selanjutnya Terdakwa mengurus jaminan pembayaran uang muka dari Asuransi Puri Asih yang ditandatangani oleh pemilik perusahaan pemenang lelang Sdr. MULYADI sebagaimana terdapat dalam kontrak kerja.

Bahwa Terdakwa mengadakan barang/ sepatu anak sekolah SD/ sederajat tidak sesuai dengan spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam aanwijzing dan buku kontrak kerja adalah karena tidak masuknya harga pasar sepatu merk NEW ERA, warna hitam, anti slip harganya waktu itu dipasar bangkinang berkisar @ Rp 87. 000,00 per pasang sedangkan harga penawaran waktu itu pada kontrak nomor 02/ KONT/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PSDM/ UM/ VII/ 2006 @ Rp 75.265,00, kontrak nomor : 06/
KONT/ PSDM/ UM/ VII/ 2006 @ Rp 74.880,00 dan kontrak nomor
: 11/ KONT/ PSDM/ UM/ VII/ 2006 @ Rp 74.955,00, sehingga
Terdakwa berinisiatif untuk mengganti menjadi sepatu warna
hitam merk CALDIOR yang di pesannya melalui seseorang an.
Sdr. IVAN dengan harga @ Rp 45 000,00 dengan pembayaran
setelah proyek selesai (3 bulan).

Bahwaperubahan pengadaan sepatu dari merk New Era kemerk
Caldior Terdakwa beritahukan sebelumnya kepada Sdr. ABD.
JUMRAH dan kepada Ketua Tim pemeriksa barang/ FHO sdr. EDI
HARPAMI beserta dua wanita anggota tim pemeriksa barang
yang namanya Terdakwa tidak tahu.Tim pemeriksa barang dan
dan Kuasa pengguna barang menyetujui secara lisan
pengadaan barang tersebut, sehingga barang/ sepatu yang
kami adakan diterima oleh Tim pemeriksa barang, PPK dan
Kuasa pengguna anggaran.

BahwaTerdakwa memperoleh sepatu merk CALDIOR tersebut di
Bangkinang dengan cara membeli sepatu tersebut melalui
sdr.IVAN dengan perjanjian dibawah tangan (surat
perjanjian sudah hilang/ tidak ditemukan), secara garis
besar isi perjanjian tersebut menerangkan bahwa pembayaran
terhadap pembelian sepatu Merk CALDIOR, warna hitam
dilaksanakan setelah proyek selesai (3 bulan). Sepatu
tersebut di pak didalam dos/ karton ukuran besar yang
kemudian dibungkus dengan karung plastik dan dibawa dari
Pekanbaru ke Bangkinang dengan menggunakan mobil Pic up
L300 yang dibawa secara berulang-ulang.

Sepatu- sepatu tersebut dikumpulkan digudang rumah dinas
Sekda yang ditempati Bupati Kampar dan dibawa
berdasarkan nomor urut SD, Desa dan Kecamatan sesuai
dengan daftar nama murid SD yang dipegang oleh Sdr.
ABD.JUMRAH. Pemeriksaan barang oleh tim pemeriksa
dilakukan pada saat barang baru datang sekitar 20 % dan
setelah itu tidak pernah lagi dilakukan pemeriksaan.

Penyuplaian/ pendistribusian barang kesekolah- sekolah
dilakukan sebelum barang lengkap atas perintah ABD.
JUMRAH dengan pertimbangan tidak muat digudang dan

113 dari 126 hal No.26/Pid.B/2011/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya bisa dipakai dalam upacara 17 agustus 2006. Yang melakukan pendistribusian adalah sdr. M.YUSRIZAL (guru yang dipekerjakan oleh ABD.JUMRAH) dan Terdakwa sendiri.

BahwaTerdakwa tidak mengetahui identitas lengkap dari sdr. IVAN termasuk alamatnya yang Ia ketahui hanya yang bersangkutan berasal dari Jakarta dan menggunakan Bahasa Indonesia.-

Bahwakalau sekarang tidak ada lagi dokumennya, namun dulu Terdakwa memiliki surat perjanjian dibawah tangan bermaterai Rp 6000.

Bahwapembayaran dilakukan secara tunai di Bank setelah barang lengkap perkecamatan.

BahwaTerdakwa tidak mempedomani ketiga kontrak kerja tersebut akan tetapi Terdakwa mempedomani SPMK, kontrak yang ada pada nya dan Aanwijzing kantor satker bagian umum.

BahwaTerdakwa tidak mendapat arahan dari orang lain hanya saja Terdakwa berpedoman kepada persetujuan dari tim pemeriksa barang dan sdr. ABD. JUMRAH yang telah menyetujui pengadaan sepatu warna hitam merk CALDIOR.

BahwaPedoman Terdakwa dalam menentukan jumlah barang dan harga adalah dari SPMK sedangkan kualitas barang Ia ketahui saat Aanmijzing dan hasil pemeriksaan Bahwacontoh barang dari tim pemeriksa barang/ FHO.

Bahwadalam ketiga kontrak kerja tersebut diatas specteknya ditentukan sepatu merk New Era, warna hitam, anti slip sedangkan yang Terdakwa adakan adalah merk CALDIOR warna hitam, dan menurut nya ada anti slipnya, adapun alasan Terdakwa mengadakan sepatu tersebut adalah karena sepatu merk New Era mahal, melebihi harga penawaran dan Terdakwa mencari alternatif lain dengan mengadakan sepatu CALDIOR dan disetujui oleh tim pemeriksa barang/ FHO dan saudara ABDUL JUMRAH selaku Kuasa pengguna anggaran.

Bahwasebabnya sehingga YUSLIZAR mengambil alih tanggung jawab nya dalam pengantaran barang tersebut dari Gudang sampai kesekolah – sekolah penerima, Terdakwa tidak tahu, dan itu atas kebijaksanaan dari ABDUL JUMRAH, selaku kuasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengguna anggaran, adapun dana untuk Sdr YUSLIZAR ini adalah dari ABDUL JUMRAH yang menggajinya, dan ABDUL JUMRAH mendapat dana dari Terdakwa, saat itu Terdakwa berikan Rp 170.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) kepada ABDUL JUMRAH, dengan diberikan uang tersebut kepada ABDUL JUMRAH maka Terdakwa meminta bantu kepada ABDUL JUMRAH untuk mengantarkan barang (paket pakaian seragam anak sekolah dan perlengkapannya) dari Gudang Rumah Bupati ke sekolah – sekolah, yang mana saat itu ABDUL JUMRAH menyediakan Mobil. Dan ABDUL JUMRAH menyuruh Sdr YUSLIZAR mengantarkan barang tersebut.

Bahwa Terdakwa mengambil uang sebesar Rp 170.000.000 (Seratus Tujuh Puluh Juta) yang Tersangka berikan pada ABDUL JUMRAH adalah dari uang yang Terdakwa ambil dari rekening Giro Perusahaan nya atas pelaksanaan paket pengadaan pakaian seragam anak sekolah tersebut. Saat itu Terdakwa serahkan di jalan dekat kantor camat bangkinang, Terdakwa jumpa dengan ABDUL JUMRAH dan Terdakwa memberikan nya langsung berupa uang tunai, Terdakwa katakan ” ini uang untuk Transportasi”, dan diterima ABDUL JUMRAH.

Bahwa hari dan tanggal Terdakwa memperlihatkan ke ABDUL JUMRAH adalah awal bulan september 2 hari sebelum pemeriksaan barang oleh tim PHO, Terdakwa tambahkan jawabannya mengenai hari dan tanggalnya Ia tidak ingat lagi yang jelas sekitar awal September tahun 2006, pemberitahuan itu Ia lakukan setelah barang sudah ada datang berada di gudang bupati, lalu Terdakwa mengecek kesana, kebetulan ABDUL JUMRAH sudah ada disana dan saat itulah mereka berjumpa dan melihatkan sepatu yang Ia adakan yang saat itu sudah ada datang kurang lebih 3 koli atau 300 paket, dan tanggapan ABDUL JUMRAH pada saat itu hanya berkata “ coba panggil dan lihatkan kepada tim PHO dan PPK, ABDUL JUMRAH tidak ada melakukan penolakan mengenai barang yang sudah Ia adakan sebanyak 3 koli yang mana ada termasuk sepatu didalamnya, kalau pun seandainya barang yang sudah

Bahwa Terdakwa adakan tersebut sebanyak 3 koli tersebut ditolak atau tidak disetujui oleh ABDUL JUMRAH, Terdakwa

115 dari 126 hal No.26/Pid.B/2011/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia menanggung segala resiko yang terjadi atas penolakan nya, yakni jaminan pelaksanaan Terdakwa dengan memakai uang garansi bank dari uang nya diambil oleh pemerintah, namun pada saat itu ternyata ABDUL JUMRAH tidak melakukan penolakan, hanya menyuruh panggil dan lihatkan ke PPK dan Tim PHO.

Bahwasetelah barang yang terdakwa pesan dengan IVAN sebanyak 3 koli tiba digudang rumah bupati kampar, selanjutnya Terdakwa memanggil ketua PPK AHMAD KUDANG dan EDI HARPAMI serta 2 orang anggotanya perempuan, memperlihatkan barang tersebut, dan mereka menyetujui secara lisan, Terdakwa tambahkan jawabannya hari dan tanggal Ia tidak ingat secara pasti namun 2 hari setelah Ia beritahukan kepada ABDUL JUMRAH, atas saran ABDUL JUMRAH tersebut Terdakwa panggil EDI HARPAMI serta anggotanya dan Terdakwa panggil PPK AHMAD KUDANG, namun yang datang hanya 3 orang dari 5 orang tim PHO, mereka adalah EDI HARPAMI dan 2 orang anggota PHO perempuan, tetapi AHMAD KUDANG selaku PPK tidak datang. Pemberitahuan itu dilakukan kalau waktu nya jelas berbeda, tidak dalam waktu yang bersamaan, selang 2 hari setelah Terdakwa beritahukan sambil memperlihatkan sampel sepatu Merk Caldior kepada ABDUL JUMRAH barulah Ia beritahukan dan memperlihatkan pada EDI HARPAMI dan 2 orang anggota nya perempuan terhadap sampel sepatu Merk Caldior tersebut dan kalau tempat untuk memperlihatkannya sama-sama di gudang Rumah Dinas Bupati Kab. Kampar. Yaitu Sdr. JEFRI NOER.

BahwaTerdakwa menjelaskan bahwa secara perhitungan diatas kertas memang ada untungnya namun dalam pelaksanaannya nya Terdakwa mengakui mengalami kesulitan dan Ia tidak merasa ada untung nya dalam pengadaan sepatu ini, dan Ia pribadi tidak ada merasa menikmati untung pengadaan sepatu ini, karena jumlah pengeluaran yang besar.

Bahwasetelah dihitung dengan cara menghitung jumlah uang yang masuk kedalam rekening Terdakwa dengan jumlah keseluruhan Rp. 1.884.726.763,- (setelah dipotong pajak) dikurangi dengan harga pembelian sepatu Rp. 45.000 per pasang X

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25.525 pasang maka didapat selisih dengan jumlah Rp. 736.101.763.

Bahwaselisih harga tersebut Terdakwa akui diberikan pada ABDUL JUMRAH Rp. 170.000.000,- yang maksud dan kehendaknya agar diberikan untuk biaya transportasi semua pengadaan barang yang Terdakwa kerjakan dimana ada 3 paket pengadaan sepatu, termasuk untuk bayar biaya uang fee atas perusahaan – perusahaan yang Terdakwa pakai, biaya biaya lain dan biaya tidak terduga seperti bayar makan jumpa kawan, bayar semua kebutuhan rumah Terdakwa, dan biaya operasional yang tidak dapat Terdakwa sampaikan jumlahnya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) eksemplar DASK bagian Umum setda Kampar TA. 2006 No:915/033/DASK/2006.
- 1 Exsemplar RASK Bagian Umum Pemkab Kampar Tahun 2006.
- 3 (tiga) eksemplar dokumen kontrak untuk paket pekerjaan No. 02, 06, 11.
- 1 (satu) rangkap SK Bupati Kampar No. 912.05/019/Ad. Pemb/2006, tanggal 29 maret 2006 tentang pengangkatan PPK.
- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor : 72.A tahun 2006 tentang standarisasi harga barang dan jasa untuk keperluan pemerintah Kab. Kampar.
- 1 (satu) rangkap Berita Acara hasil Analisa tim penyusunan standarisasi harga barang dan jasa untuk keperluan pemerintah Kab. Kampar tahun 2006 nomor : 332.A/BA/PAN/III/2006 tanggal 6 Maret 2006.
- 1 (satu) rangkap Surat keputusan Bupati Kampar nomor : 981/149/KEU/2006 tentang pengangkatan / penunjukan Pejabat kuasa pengguna anggaran pada bagian umum dan perlengkapan secretariat daerah kampar tanggal 3 April 2006.
- 1 (satu) rangkap Surat keputusan Bupati Kampar Nomor : 90/SK/UMP/III/2006 tentang penunjukan/pengangkatan panitia pemeriksaan barang kegiatan pengadaan perlengkapan pakaian sekolah dan pakaian ninik mamak tahun 2006 tanggal 29 maret 2006.
- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Kampar nomor :

117 dari 126 hal No.26/Pid.B/2011/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91/SK/UMP/III/2006 tentang penunjukan/ pengangkatan panitia pengadaan perlengkapan sekolah dan pakaian ninik mamak tahun 2006 .

1 (SATU) RANGKAP OE/HPS tanggal 25 April 2006

3 (tiga) buku rencana bestek/ Bestek And Voorwaden

1 (satu) rangkap pengumuman lelang pengadaan sepatu anak sekolah SD/ sederajat

1 (satu) rangkap daftar pengambilan Dokumen lelang pengadaan sepatu anak sekolah SD/ sederajat

1 (satu) rangkap pengumuman lelang pengadaan sepatu anak sekolah SD/ sederajat

1 (satu) rangkap daftar peserta pemasukan penawaran pengadaan sepatu anak sekolah SD/ sederajat

1 (satu) rangkap surat kuasa CV. Della Bersaudara dari Mulyadi kepada Jufrizal

1 (satu) rangkap surat kuasa CV. Seka Group dari Herizon kepada Mashuri

1 (satu) rangkap surat kuasa CV. Dicky Bahendra kepada mashuri

1 (satu) lembar SK Bupati Kampar No. 981/07/Keu/ 2006, tanggal 01 Januari 2006 tentang penunjukan pemegang Kas Setda Kampar.

Peraturan Daerah kampar No 01 tahun 2006 tentang APBD Kampar tahun 2006

Peraturan Daerah kampar No 02 tentang perincian/penjabaran APBD

6 (enam) lembar SK Bupati Kampar No. 371 tahun 2005 tanggal 05 Oktober 2005

1 (satu) bundel SPMU pembayaran uang muka 30 % untuk paket 02 kegiatan pengadaan seragam sekolah SD sederajat berupa sepatu anak sekolah SD sederajat Rp. 81.317.811 yang terdiri dari :

SPMU No 61 /BT/2006 atas nama CV. Della Bersaudara

Kwitansi atas nama CV. Della Bersaudara

Daftar Pengantar SPP No. 02/SPP- PK/VIII/2006

SPPBT No. 02/DM-PSDM/VIII/2006

Berita Acara Pembayaran No. 02/BA/PSDM/UM/VII/2006.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bundle SPMU 100 % No : 296/BT/2006 untuk paket 02 untuk pembayaran 100 % kegiatan pengadaan perlengkapan sekolah berupa sepatu anak sekolah SD sederajat di wilayah cabang Dikpora Kec. XIII Koto kampar Tahun 2006 atas nama CV. Della Bersaudara yang terdiri dari :

Kwitansi pembayaran 100 % dengan nominal Rp. 189.741.560 atas nama penerima CV. Della Bersaudara tanggal 18 September 2006

Daftar pengantar SPP (SPP- BT) No. 24 /SPP- BT/IX/2006

Daftar permintaan pembayaran beban tetap No. 24 /SPP- BT/IX/2006

Rencana pengadaan dana pengisian kas, rincian objek belanja pengadaan sepatu anak sekolah SD sederajat Cabang Dikpora Kec. XII Koto kampar

Surat pemberitahuan pemotongan pajak Nomor : No. 24 /PSDM/UM/2006 dari PPK kepada CV. Della Bersaudara

Berita acara pembayaran pekerjaan No. 24 /BA- PP/PSDM/IX/2006 dari CV. Della Bersaudara kepada PPK

Berita acara serah terima pekerjaan Nomor : 11/BA- PB/CV- JS/IX/2006 antara pihak pertama (CV. Della Bersaudara) kepada pihak kedua PPK

Berita acara pemeriksaan barang No : 11/BA- PB/PSDM/IX/2006 oleh tim PHO/FHO

Lampiran berita acara Pemeriksaan barang No : 11/BA- PB/PSDM/IX/2006 tanggal 4 September 2006.

1 (satu) bundel SPMU pembayaran uang muka 30 % untuk paket 06 kegiatan pengadaan seragam sekolah SD sederajat berupa sepatu anak sekolah SD sederajat Rp. 266.106. 298 yang terdiri dari :

SPMU No 54 /BT/2006 atas nama CV. Seka Group

Kwitansi atas nama CV. Seka Group

Daftar Pengantar SPP No. 06/SPP- PK/VIII/2006

SPPBT No. 06/DM-PSDM/VIII/2006

Berita Acara Pembayaran No. 06/BA/PSDM/UM/VII/2006.

1 (satu) bundle SPMU 100 % No : 293/BT/2006 untuk paket 06 untuk pembayaran 100 % kegiatan pengadaan perlengkapan sekolah berupa sepatu anak sekolah SD sederajat di wilayah

119 dari 126 hal No.26/Pid.B/2011/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cabang Dikpora Kec. Kampar, Kampar Kiri Hiulir, Kec. Bangkinang barat, Kec. Kampar Kiri Hulu, Kec. Tapung Hulu Tahun 2006 atas nama CV. Seka Group yang terdiri dari :

Kwitansi pembayaran 100 % dengan nominal Rp. 620.914.694 atas nama penerima CV. Seka Group

Daftar pengantar SPP (SPP- BT) No. 17 /SPP- BT/IX/2006

Daftar permintaan pembayaran beban tetap No. 17 /SPP- BT/IX/2006

Rencana pengadaan dana pengisian kas, rincian objek belanja pengadaan sepatu anak sekolah SD sederajat cabang Dikpora Kec. Kampar, Kampar Kiri Hiulir, Kec. Bangkinang barat, Kec. Kampar Kiri Hulu, Kec. Tapung Hulu

Surat pemberitahuan pemotongan pajak Nomor : No. 17 /PSDM/UM/2006 dari PPK kepada CV. Seka Group

Berita acara pembayaran pekerjaan No. 17 /BA- PP/PSDM/IX/2006 dari CV. Seka Group kepada PPK

Berita acara serah terima pekerjaan Nomor : 04/CVSG /IX/2006 antara pihak pertama (CV. Seka Group) kepada pihak kedua PPK

Berita acara penyerahan barang Nomor : 04/BA- PB/CVSG /IX/2006 antara pihak pertama (CV. Seka Group) kepada pihak kedua PPK

Berita acara pemeriksaan barang No : 04/BA- PB/CVSG/IX/2006 oleh tim PHO/FHO

Lampiran berita acara Pemeriksaan barang No : 04/BA- PB/CVSG/IX/2006 tanggal 4 September 2006.

- 1 (satu) bundel SPMU pembayaran uang muka 30 % untuk paket 06 kegiatan pengadaan seragam sekolah SD sederajat berupa sepatu anak sekolah SD sederajat Rp. 284.007. 192 yang terdiri dari :

SPMU No 58 /BT/2006 atas nama CV. Dicky Bahendra

Kwitansi atas nama CV. Dicky Bahendra

Daftar Pengantar SPP No. 11/SPP- PK/VIII/2006

SPPBT No. 11/DM-PSDM/VIII/2006

Berita Acara Pembayaran No. 11/BA/PSDM/UM/VII/2006.

- 1 (satu) bundle SPMU 100 % No : 294/BT/2006 untuk paket 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembayaran 100 % kegiatan pengadaan perlengkapan sekolah berupa sepatu anak sekolah SD sederajat di wilayah cabang Dikpora Kec. Kampar Kiri, Kec. Bangkinang, Kec. Tambang, Kec. Tapung Hilir, Kec. Siak Hulu, Kec. Tapung Tahun 2006 atas nama CV. Dicky Bahendra yang terdiri dari :

Kwitansi pembayaran 100 % dengan nominal Rp. 662.663.449

atas nama penerima CV. Dicky Bahendra

Daftar pengantar SPP (SPP- BT) No. 21 /SPP- BT/IX/2006

Daftar permintaan pembayaran beban tetap No. 21 /SPP- BT/IX/2006

Rencana pengadaan dana pengisian kas, rincian objek belanja pengadaan sepatu anak sekolah SD sederajat cabang Dikpora Kec. Kampar Kiri, Kec. Bangkinang, Kec. Tambang, Kec. Tapung Hilir, Kec. Siak Hulu, Kec. Tapung

Surat pemberitahuan pemotongan pajak Nomor : No. 21 /PSDM/UM/2006 dari PPK kepada CV. Dicky Bahendra

Berita acara pembayaran pekerjaan No. 21 /BA- PP/PSDM/IX/2006 dari CV. Dicky Bahendra kepada PPK

Berita acara serah terima pekerjaan Nomor : 08/CVDB /IX/2006 antara pihak pertama (CV. Dicky Bahendra) kepada pihak kedua PPK

Berita acara penyerahan barang Nomor : 08/BA- PB/CVDB /IX/2006 antara pihak pertama (CV. Dicky Bahendra) kepada pihak kedua PPK

Berita acara pemeriksaan barang No : 08/BA- PB/CVDB/IX/2006 oleh tim PHO/FHO

Lampiran berita acara Pemeriksaan barang No : 08/BA- PB/CVDB/IX/2006 tanggal 4 September 2006.

- 1 (satu) rangkap Rekening Koran Giro PT. BANK RIAU Cab. Bangkinang An. CV. MELAYU MULTI KERJA No. Rek : 010 01.13.004763- 0 Periode : 1 / 1 / 06 to 01 / 01 / 06.
- 1 (satu) rangkap Rekening Koran Giro PT. BANK RIAU Cab. Bangkinang An. CV. MELAYU MULTI KERJA No. Rek : 109 - 08 - 47630 Periode : 1 / 10 / 06 to 31 / 12 / 06.
- 1 (satu) rangkap Rekening Koran Giro PT. BANK RIAU Cab. Bangkinang An. CV. MELAYU MULTIKERJA No. Rek : 109

121 dari 126 hal No.26/Pid.B/2011/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 08 - 47630 Periode : 1 / 10 / 06 to 31 / 12 / 07.1

sepasang sepatu warna hitam anti selip merek New Era sebagai contoh aanjwing.

34 (tiga puluh empat) lembar fotocopi surat pengunduran diri

20 (dua puluh) lembar BA serah terima barang

Surat No. 24/CV-MMK/VIII/2006, tanggal 1 Agustus 2006 ke Bank Riau Cab. Bangkinang perihal permohonan pemindahan dana dari Rekening CV. Seka Group ke rekening Mashuri;

Fotokopy SK Abdul Jumroh sebagai Plt Kabag Umum Setda Kampar ;

2 (dua) lembar foto copy SK PNS Abdul Jumroh yang telah dileges;

Selembar kertas warna kuning surat dari Abdul Jumroh kepada Khairil perihal pencairan dana 100 persen ;

1 (satu) helai rekening koran Giro An. CV. Dicky Bahendra;

1 (satu) helai rekening koran Giro An. CV. Della Bersaudara ;

Surat pernyataan dari Khoirullah selaku Kepsek SD 014 ;

Surat mengantarkan kekurangan barang hingga lengkap ;

180 (seratus delapan puluh) pasang sepatu warna hitam merk Caldior dan Subaru ;

3 (tiga) lembar kwitansi pembayaran dan 2 (dua) lembar surat tanda terima uang ;

SK Nomor 86 Tahun 2006 tanggal 24 April 2006

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tersebut telah diperoleh fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun Anggaran 2006 pada Unit Kerja Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar yang disahkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor : 915/033/DASK/2006 tanggal 3 April 2006, telah ditetapkan kegiatan Pengadaansepatu anak sekolah sebanyak 25.525 (dua puluh lima ribu lima ratus dua puluh lima) pasang dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.169.625.000,- (dua milyar seratus enam puluh sembilan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Bahwa dalam proses penetapan lelang pemenang pada masing – masing paket yang telah ditetapkan sebagai pemenang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah, untuk paket 2 CV. DELLA BERSAUDARA dengan direktur Sdr MULYADI, kontrak No.2/KONT/PSDM/UM/2006 nilai kontrak 271.059.371,- (Dua ratus tujuh puluh satu juta lima puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah), pekerjaan pengadaan sepatu anak sekolah SD/ sederajat sebanyak 3.274 pasang (harga Rp.75.265/ pasang), paket 6 sebagai pemenang adalah CV. SEKA GROUP dengan Direktur HERIJON, kontrak No.6/KONT/PSDM/UM/2006 dengan pekerjaan pengadaan sepatu anak sekolah SD/ sederajat sebanyak 10.769 pasang (harga Rp.74.880/ pasang) nilai kontrak Rp.887.020.992,- (Delapan ratus delapan puluh tujuh juta dua puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah), Paket 11 adalah CV.DICKY BAHEDRA dengan Direktur Drs. BAHARUDIN, No.11/KONT/PSDM/ UM/ 2006 dengan pekerjaan pengadaan sepatu anak sekolah SD/ sederajat sebanyak 11.482 pasang (harga Rp.74.995,- / pasang, nilai kontrak Rp.946.696.641,- (sembilan ratus empat puluh enam juta enam ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus empat puluh satu rupiah);

Bahwa sekitar pertengahan bulan Juli 2006 Terdakwa dipanggil oleh Kabag Umum setda Kab. Kampar saksi Abdul Jumrah sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran keruang kerjanya untuk membicarakan tentang adanya pemenang lelang sepatu anak sekolah SD, Pakaian seragam anak sekolah SD dan pakaian seragam pramuka anak sekolah SD/ sederajat, dan saksi Abdul Jumrah mengatakan kepada Terdakwa bahwa pemenang lelang paket 02, 06 dan 11 tidak sanggup mengerjakan paket tersebut;

Bahwa selanjutnya Terdakwa diminta oleh saksi Abdul Jumrah untuk melaksanakan pekerjaan tersebut dan Terdakwa menyetujui permintaan tersebut dengan sarat SPMK sudah ada dan Terdakwa tidak menandatangani dokumen baik dokumen pencairan dana maupun dokumen menyangkut pelaksanaan pekerjaan dan meminta kepada perusahaan terkait untuk membuat kuasa pemindahan rekening ke rekening nya. Setelah ada kesepakatan lisan antara Terdakwa dengan saksi Abdul

123 dari 126 hal No.26/Pid.B/2011/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumrah untuk melaksanakan pekerjaan paket 02, 06 dan 11 selanjutnya Terdakwa diperintahkan oleh saksi Abdul Jumrah untuk mengambil dokumen kontrak (buku surat perjanjian pelaksana pekerjaan) kepada saksi Khairil (sekretaris panitia lelang) dan Terdakwa memperoleh ketiga buku dokumen kontrak tersebut sekitar seminggu kemudian. Setelah Terdakwa menerima buku kontrak kerja tersebut yang berguna sebagai pedoman pelaksanaan pekerjaan dan pencairan uang muka baru Terdakwa melaksanakan pekerjaan.

Bahwa dokumen buku kontrak kerja yang terdakwa miliki dari saksi Khairil terbut adalah SURAT PERINTAH MULAI KERJA Nomor : 02/ SPMK/ PSDM-UM/ VII/ 2006 TANGGAL 17 Juli 2006, untuk melaksanakan pekerjaan : Pengadaan sepatu anak sekolah SD/ sederajat seb anyak 3274 pasang di wilayah cabang dinas Dikpora Kec. XIII KOTO KAMPAR.

Bahwa selanjutnya terdakwa juga menerima Surat kuasa perseroan dari Direktur CV. SEKA GROUP , tanggal 3 Juli 2006, dan Surat Kuasa Perseroan dari Direktur CV. DICKY BAHENDRA No.47 tanggal 9 Juli 2006 yang diperoleh Terdakwa melalui saksi Abdul Jumrah selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang dibuat dikantor Notaris Harlian SH Kota Bangkinang;

Bahwa kemudian berdasarkan surat kuasa tersebut terdakwa juga membuat Surat kuasa pemindahan rekening dari rekening perusahaan CV.DELLA BERSAUDARA, CV.SEKA GROUP, dan CV. DICKY BAHENDRA ke rekening perusahaan terdakwa CV. MELAYU MULTI KERJA, dan membuat surat ke Bank Riau cabang Bangkinang perihal permohonan pemindahan rekening dari perusahaan pemenang paket pengadaan sepatu tersebut ke Perusahaan terdakwa, sehingga atas dasar- dasar tersebut dana- dana pengadaan barang tersebut ditransfer ke rekening perusahaan terdakwa CV Melayu Multi Kerja dengan perincian untuk paket 2 sebesar Rp.242.721.346.- , untuk paket 6 sebesar Rp.794.286.979.- dan untuk paket 11 sebesar Rp.847.718.438.- , sehingga keseluruhan dana yang masuk ke rekening perusahaannya tersebut setelah dipotong PPN dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPH adalah sebesar Rp.1.884.726.763.- ;

Bahwa dari dana proyek yang masuk ke rekening terdakwa tersebut, terdakwa berikan sebesar Rp.170.000.000.- kepada saksi Abdul Jumrah untuk pembayaran biaya transportasi dalam mendistribusikan sepatu anak sekolah tersebut dan juga memberikan fee kepada Direktur CV Dicky Bahendra sebesar Rp.7.000.000.- (tujuh juta rupiah), Direktur CV Della Bersaudara dan Direktur CV Seka Grup masing-masing sebesar Rp.10.000.000.- ;

Bahwa selanjutnya Terdakwa mengadakan barang/ sepatu anak sekolah SD/ sederajat tidak sesuai dengan spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam aanwijzing dan buku kontrak kerja adalah karena tidak masuknya harga pasar sepatu merk NEW ERA, warna hitam, anti slip harganya waktu itu dipasar bangkinang berkisar @ Rp 87. 000,00 perpasang sedangkan harga penawaran waktu itu pada kontrak nomor 02/ KONT/ PSDM/ UM/ VII/ 2006 @ Rp 75.265,00, kontrak nomor : 06/ KONT/ PSDM/ UM/ VII/ 2006 @ Rp 74.880,00 dan kontrak nomor : 11/ KONT/ PSDM/ UM/ VII/ 2006 @ Rp 74.955,00, sehingga Terdakwa berinisiatif untuk mengganti menjadi sepatu warna hitam merk CALDIOR yang di pesannya melalui saksi IVAN dengan harga @ Rp 45 000,00 dengan pembayaran setelah proyek selesai (3 bulan) akan tetapi harga dasar yang sebenarnya adalah Rp.20.000 s/d Rp.25.000, per pasang;

Bahwa Terdakwa mengadakan perobahan sepatu dari merk New Era ke merk Caldior Terdakwa beritahukan sebelumnya kepada saksi Abdul Jumrah dan kepada Ketua Tim pemeriksa dengan penerima barang/ FHO saksi Edi Harpami, Tim pemeriksa dan penerimaan barang dan Kuasa Pengguna Anggaran menyetujui secara lisan pengadaan barang tersebut, sehingga barang/ sepatu tersebut diterima oleh Tim pemeriksa dan penerima barang saksi Edi Harpami, PPK dan Kuasa pengguna anggaran saksi Abdul Jumrah;

Bahwa selanjutnya dalam pelaksanaan pengadaan barang sepatu anak sekolah tersebut tidak sesuai dalam hal volume

125 dari 126 hal No.26/Pid.B/2011/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengadaannya yaitu :

Pada paket 02 berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan pengadaan Sepatu Nomor: 02/KONT/PSDM/UM/VII/2006 tanggal 18 Juli 2006 Terdakwa Mashuri mengerjakan pengadaan sepatu sebanyak 3.274 (tiga ribu dua ratus tujuh puluh empat) pasang, sedangkan yang dikerjakan sebanyak 3.526 (tiga ribu lima ratus dua puluh enam) pasang dan terdapat kelebihan pengadaan sebanyak 288 (dua ratus delapan puluh delapan) pasang.

Pada paket 06 berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan pengadaan Sepatu Nomor: 06/KONT/PSDM/UM/VII/2006 tanggal 18 Juli 2006 Terdakwa Mashuri seharusnya mengerjakan pengadaan sepatu dengan jumlah sebanyak 10.769 (sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh sembilan) pasang sepatu, namun realisasinya Terdakwa Mashuri hanya mengerjakan/ mengadakan sebanyak 9.624 (sembilan ribu enam ratus dua puluh empat) pasang sepatu sehingga terdapat selisih kurang sebanyak 1.145 (seribu seratus empat puluh lima) pasang sepatu.

Pada paket 11 berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan pengadaan Sepatu Nomor: 11/KONT/PSDM/UM/VII/2006 tanggal 18 Juli 2006 Terdakwa Mashuri seharusnya mengerjakan pengadaan sepatu dengan jumlah sebanyak 11.482 (sebelas ribu empat ratus delapan puluh dua) pasang sepatu, namun realisasinya Terdakwa Mashuri hanya mengerjakan/ mengadakan sebanyak 9.813 (sembilan ribu delapan ratus tiga belas) pasang sepatu sehingga terdapat selisih kurang sebanyak 1.669 (seribu enam ratus enam puluh sembilan) pasang sepatu;

Bahwa setelah Terdakwa mengerjakan pengadaan sepatu, Terdakwa berusaha melengkapi persyaratan administrasi untuk pencairan uang 100 %, 2 (dua) diantaranya adalah :

Berita Acara Pemeriksaan Barang yang ditandatangani saksi Edi Harpami, saksi Afrida, masing-masing selaku Ketua dan Sekretaris Tim Pemeriksa Barang dan ditandatangani oleh saksi Erlindawati, saksi Afdal dan saksi Radiah



masing- masing sebagai anggota Tim Pemeriksa Barang dan ke- 3 Direktur CV pemenang lelang;

Bahwa saat ke-5 saksi ini akan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan menanyakan keberadaan barang, saksi Abdul Jumrah selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengatakan “tekan saja, saya yang bertanggungjawab”, padahal ke- 5 saksi Tim Pemeriksa Barang menandatangani barang yang ada baru 30 %;

Berita Acara Penerimaan Barang, ditandatangani oleh saksi Ahmad Kudang selaku PPTK dan Direktur ke- 3 CV pemenang lelang;

Bahwa ke- 2 Berita Acara tersebut ditandatangani oleh masing- masing Tim atas perintah saksi Abdul Jumrah, walaupun pelaksanaan pekerjaan baru 30 % tapi saksi Abdul Jumrah mengatakan “tandatangani saja, nanti saya yang bertanggungjawab”;

Bahwa walaupun kedua berita acara yaitu Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Penerimaan Pekerjaan telah sesuai dengan kontrak dalam paket 2,6 dan 11, akan tetapi secara ril jumlah keseluruhan sepatu yang dikerjakan Terdakwa Mashuri sebanyak 22.999 (dua puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) pasang sepatu dan terdapat kekurangan sebanyak 2.526 (dua ribu lima ratus dua puluh enam) pasang sepatu, dari jumlah yang seharusnya yaitu sebanyak 25.252 (dua puluh lima ribu lima ratus dua puluh lima) pasang sepatu;

Bahwa berdasarkan selisih kurang dari jumlah pengadaan sepatu yang terdakwa lakukan tersebut dikalikan dengan nilai volume dari jumlah sepatu yang seharusnya dipenuhi oleh terdakwa, maka telah mengakibatkan timbulnya kerugian bagi negara sebesar Rp. 186.323.739,02,- (seratus delapan puluh enam juta tiga ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah dua sen), hal mana sesuai dengan hasil pemeriksaan sebagaimana tersebut dalam Surat Kepala Perwakilan BPKP Perwakilan Propinsi Riau Nomor : LHKN-246/PW.04/5/2008, tanggal 12 Agustus 2008, perihal Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara pengadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatu anak sekolah SD sederajat Unit Kerja Bagian
Keuangan Setda Kabupaten Kampar

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas yang berisi sebagai berikut:

Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik No. 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-undang Republik Indonesia No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidaair melanggar Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik No. 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-undang Republik Indonesia No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa walaupun dakwaan disusun secara subsidairitas, akan tetapi karena unsur-unsur pasal yang terkandung dalam pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik No. 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-undang Republik Indonesia No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi tersebut masing-masing mempunyai unsur-unsur pasal yang bersifat sejenis maka dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara subsidairitas tersebut dapat dipandang sebagai dakwaan yang berbentuk alternatif;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tersebut dipandang sebagai suatu dakwaan alternatif maka majelis akan langsung memilih mempertimbangkan pasal dalam dakwaan yang paling mendekati dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2001 tentang perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Republik Indonesia No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa unsur yang terkandung dalam Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-undang Republik Indonesia No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah sebagai berikut :

Setiap Orang .

Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Dalam kedudukan sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan.

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan termasuk korporasi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang perseorangan termasuk korporasi” adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, tidak saja menunjuk pada orang manusia alamiah tapi juga orang bukan manusia atau badan hukum, dan dari hasil pemeriksaan identitas terdakwa di persidangan, subyek hukum tersebut adalah terdakwa, dengan demikian unsur ad.1 “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” adalah perbuatan terdakwa tidak saja menguntungkan

129 dari 126 hal No.26/Pid.B/2011/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri terdakwa tapi juga orang lain selain terdakwa atau suatu korporasi milik terdakwa atau milik orang lain, dan keuntungan tersebut dapat berupa uang yang diperoleh terdakwa atau diperoleh orang lain selain terdakwa atau diperoleh suatu korporasi milik terdakwa atau milik orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan telah terungkap hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Pada tahun 2006 pada Satker bagian umum dan perlengkapan Setda Kab. Kampar telah dianggarkan biaya pakaian kerja lapangan dengan uraian belanja salah satunya adalah untuk pekerjaan 3 (tiga) paket pengadaan sepatu anak sekolah SD/ sederajat, dengan kode rekening 2.01.037.2.2.07.012, total anggaran ketiga paket adalah Rp. 2.104.777.004,- (Dua Milyar seratus empat juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu empat rupiah).

Bahwa dalam proses penetapan pemenang pada masing – masing paket yang telah ditetapkan sebagai pemenang adalah, untuk paket 2 CV. DELLA BERSAUDARA dengan direktur Sdr MULYADI, kontrak No.2/KONT/PSDM/UM/2006 nilai kontrak 271.059.371,- (Dua ratus tujuh puluh satu juta lima puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah), pekerjaan pengadaan sepatu anak sekolah SD/sederajat sebanyak 3.274 pasang (harga Rp.75.265/ pasang), paket 6 sebagai pemenang adalah CV. SEKA GROUP dengan Direktur HERIJON, kontrak No.6/KONT/PSDM/UM/2006 dengan pekerjaan pengadaan sepatu anak sekolah SD/sederajat sebanyak 10.769 pasang (harga Rp.74.880/ pasang) nilai kontrak Rp.887.020.992,- (Delapan ratus delapan puluh tujuh juta dua puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah), Paket 11 adalah CV.DICKY BAHEDRA dengan Direktur Drs. BAHARUDIN, No.11/KONT/PSDM/UM/ 2006 dengan pekerjaan pengadaan sepatu anak sekolah SD/ sederajat sebanyak 11.482 pasang (harga Rp.74.995,- / pasang, nilai kontrak Rp.946.696.641,- (sembilan ratus empat puluh enam juta enam ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus empat puluh satu rupiah);

Bahwa dalam faktanya perusahaan yang ditetapkan menjadi pemenang tersebut, bukanlah selaku pelaksana pekerjaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan sepatu anak sekolah sebagaimana yang telah ditetapkan diatas, namun dilaksanakan dan dikerjakan oleh terdakwa dengan berdasarkan SPMK yang diterimanya dari sekretaris panitia lelang atas perintah saksi Abdul Jumrah selaku Kuasa Pengguna Anggaran, agar SPMK diberikan kepada terdakwa, walaupun secara formil SPMK bukanlah ditujukan kepada Terdakwa MASHURI Als MANSUR Bin JIMUD selaku Direktur CV.MELAYU MULTI KERJA, namun seharusnya ditujukan kepada masing – masing perusahaan yang telah ditetapkan sebagai pemenang lelang.

Bahwa selanjutnya terdakwa juga menerima Surat kuasa perseroan dari Direktur CV. SEKA GROUP , tanggal 3 Juli 2006,dan Surat Kuasa Perseroan dari Direktur CV. DICKY BAHENDRA No.47 tanggal 9 Juli 2006 yang diperoleh Terdakwa melalui ABDUL JUMRAH selaku KPA yang dibuat dikantor Notaris Harlian SH Kota Bangkinang;

Bahwa kemudian berdasarkan surat kuasa tersebut terdakwa juga membuat Surat kuasa pemindahan rekening dari rekening perusahaan CV.DELLA BERSAUDARA, CV.SEKA GROUP, dan CV. DICKY BAHENDRA ke rekening perusahaan terdakwa CV. MELAYU MULTI KERJA, dan membuat surat ke Bank Riau cabang Bangkinang perihal permohonan pemindahan rekening dari perusahaan pemenang paket pengadaan sepatu tersebut ke Perusahaan terdakwa,sehingga atas dasar- dasar tersebut diataslah terdakwa mengerjakan paket pengadaan sepatu anak sekolah SD sederajat tersebut, dan semua dana pengerjaan ketiga paket tersebut masuk kerekening perusaan terdakwa. Hal ini dibuktikan dengan adanya rekening koran giro dari CV. MELAYU MULTI KERJA, CV.DELLLA BERSAUDARA, CV. SEKA GROUP, CV. DICKY BAHENDRA yang ditransfer ke rekening perusahaan terdakwa CV Melayu Multi Kerja dengan perincian untuk paket 2 sebesar Rp.242.721.346.- , untuk paket 6 sebesar Rp.794.286.979.- dan untuk paket 11 sebesar Rp.847.718.438.- , sehingga keseluruhan dana yang masuk ke rekening perusahaannya tersebut setelah dipotong PPN dan PPH adalah sebesar Rp.1.884.726.763.-

Bahwa dari keterangan saksi Drs.Baharuddin selaku Direktur CV

131 dari 126 hal No.26/Pid.B/2011/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicky Bahendra pemenang dari paket 11 bahwa saksi disuruh tidak untuk meminta fee perusahaan kepada saksi Jumrah, lalu saksi menerima uang fee dari saksi Jumrah sebesar Rp.7.000.000.- (tujuh juta rupiah), sebagai fee atas kuasa yang diberikan saksi kepada terdakwa atas peminjaman CV Dicky Bahendra kepada terdakwa sebagai pelaksana dalam pengadaan sepatu anak sekolah dalam proyek pengadaan barang tersebut;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Erwin sebagai wakil direktur CV Della Bersaudara sebagai pemenang paket 2 bahwa saksi telah menerima fee atas peminjaman perusahaan saksi oleh terdakwa sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dari Abdul Jumrah;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Herijon selaku Direktur CV Seka Grup bahwa saksi telah menerima fee atas peminjaman perusahaan saksi dalam proyek pengadaan sepatu anak sekolah dari terdakwa sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dari Abdul Jumrah;

Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa telah memberikan uang sebesar Rp.170.000.000.- kepada saksi Abdul Jumrah selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk biaya transportasi pendistribusian sepatu tersebut termasuk untuk biaya fee kepada perusahaan-perusahaan yang dipakai terdakwa;

Bahwa walau isi kontrak ke 1, ke 2 dan ke 3 telah sesuai dengan berita acara pemeriksaan barang dan berita acara penerimaan pekerjaan, akan tetapi dalam pelaksanaan oleh terdakwa telah diperoleh fakta bahwa pengadaan sepatu anak sekolah tersebut telah terdapat penyimpangan sebagai berikut :

Pada paket 02 berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan pengadaan Sepatu Nomor: 02/KONT/PSDM/UM/VII/2006 tanggal 18 Juli 2006 Terdakwa Mashuri mengerjakan pengadaan sepatu sebanyak 3.274 (tiga ribu dua ratus tujuh puluh empat) pasang, sedangkan yang dikerjakan sebanyak 3.526 (tiga ribu lima ratus dua puluh enam) pasang dan terdapat kelebihan pengadaan sebanyak 288 (dua ratus delapan puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delapan) pasang.

Pada paket 06 berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan pengadaan Sepatu Nomor: 06/KONT/PSDM/UM/VII/ 2006 tanggal 18 Juli 2006 Terdakwa Mashuri seharusnya mengerjakan pengadaan sepatu dengan jumlah sebanyak **10.769** (sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh sembilan) pasang sepatu, namun realisasinya Terdakwa Mashuri hanya mengerjakan/ mengadakan sebanyak **9.624** (sembilan ribu enam ratus dua puluh empat) pasang sepatu sehingga terdapat selisih kurang sebanyak 1.145 (seribu seratus empat puluh lima) pasang sepatu.

Pada paket 11 berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan pengadaan Sepatu Nomor: 11/KONT/PSDM/UM/VII/ 2006 tanggal 18 Juli 2006 Terdakwa Mashuri seharusnya mengerjakan pengadaan sepatu dengan jumlah sebanyak **11.482** (sebelas ribu empat ratus delapan puluh dua) pasang sepatu, namun realisasinya Terdakwa Mashuri hanya mengerjakan/ mengadakan sebanyak **9.813** (sembilan ribu delapan ratus tiga belas) pasang sepatu sehingga terdapat selisih kurang sebanyak 1.669 (seribu enam ratus enam puluh sembilan) pasang sepatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka jumlah keseluruhan sepatu yang dikerjakan Terdakwa Mashuri sebanyak **22.999** (dua puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) pasang sepatu dan terdapat kekurangan sebanyak **2.526** (dua ribu lima ratus dua puluh enam) pasang sepatu, dari jumlah yang seharusnya yaitu sebanyak **25.252** (dua puluh lima ribu lima ratus dua puluh lima) pasang sepatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan selisih kurang dari jumlah pengadaan sepatu yang terdakwa lakukan tersebut dikalikan dengan nilai volume dari jumlah sepatu yang seharusnya dipenuhi oleh terdakwa, maka telah didapat selisih biaya yang diperoleh terdakwa sebesar Rp. **Rp. 186.323.739,02,-** (seratus delapan puluh enam juta tiga ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah dua sen), dari jumlah tersebut Rp. sebesar Rp. 170.000.000.- kepada saksi Abdul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk biaya transportasi pendistribusian sepatu tersebut termasuk untuk biaya fee kepada perusahaan-perusahaan yang dipakai terdakwa;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, unsur dalam ad 2 ini “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi;

Ad. 3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki untuk tujuan lain selain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Kesempatan “ adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum didalam ketentuan-ketentuan tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ sarana “ adalah adalah cara kerja atau metode yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa paling tidak ada 3 cara yang harus dilakukan secara alternative untuk dipenuhinya unsur ad 3 ini yaitu:

Dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi :

Dengan menyalahgunakan Kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Berdasarkan Perda Kampar No. 1 tahun 2006 tanggal 27 maret 2006 tentang APBD Kampar tahun 2006, dan Peraturan Bupati Kampar No. 2 tahun 2006 tanggal 28 Maret 2006 tentang penjabaran APBD Kampar telah ditetapkan belanja pakaian kerja lapangan sebagai bagian dari belanja pelayanan publik pada unit Organisasi bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kampar dengan kode rekening 2.01.0307.2.2.07.01 dengan pagu anggaran Rp. 10.325.487.500,- dengan uraian belanja pengadaan perlengkapan bagi 25.525 anak SD sederajat, 375 pasang pakaian ninik mamak, 100 pasang pakaian Melayu dan 1.090 pasang pakaian kepala Desa. Kemudian melalui Keputusan Bupati kampar No. 915/033/DASK/ 2006 tanggal 3 April 2006 tentang pengesahan DASK bagian umum dan perlengkapan Setda Kampar APBD tahun 2006, termasuk didalam pengadaan perlengkapan bagi anak SD sederajat adalah pengadaan sepatu anak sekolah sebanyak 25.252 stel dengan anggaran sebesar Rp. 2.169.62.000.- ;

Selanjutnya berdasarkan Kepres no. 80 tahun 2003 dan Sk Bupati Kampar Nomor : 91/ SK / UMP / III / 2006 tanggal Maret 2006 tentang Penunjukan / Pengangkatan Panitia Pengadaan Perlengkapan Sekolah Dan Pakaian Ninik Mamak TA. 2006 dan DASK pada bagian umum Setda Kampar TA. 2006, telah ditetapkan panitianya sebagai berikut :

- Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) saudara ABDUL JUMROH
- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) saudara AHMAD KUDANG
- Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa saudara BACHTIAR SUMUN
- Ketua Panitia Pemeriksa Barang saudara EDI HARPAMI

Bahwa pada saat dilakukan aanwijsing di aula kator bupati, telah dijelaskan oleh panitia mengenai spesifikasi teknis sepatu yang dijadikan dasar dalam pengadaan Sepatu

135 dari 126 hal No.26/Pid.B/2011/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah Sepatu merek NEW ERA warna hitam anti selip, dengan harga Rp. 75.000.000,- / pasang, sesuai dengan HPS yang telah ditetapkan oleh panitia pengadaan;

Bahwa untuk proyek pengadaan sepatu anak sekolah telah ditetapkan dalam paket 02, 06 dan 11, yang mana proses pelelangan atas paket-paket tersebut dimulai pada tanggal 13 Mei 2006, dan penyedia jasa yang mengikuti lelang adalah sebagai berikut :

Paket 02 sebanyak 49 perusahaan, dimenangkan oleh CV Della Bersaudara, dengan Direktur saksi Mulyadi.

Paket 06 sebanyak 51 perusahaan, dimenangkan oleh CV Seka Grup, dengan Direktur saksi Herijon.

Paket 11 sebanyak 58 perusahaan, dimenangkan oleh CV. Diky Bahendra, dengan direktur saksi Drs Baharuddin.

Bahwa berdasarkan ketiga buku kontrak yakni paket 2,6 dan 11 bahwa spectek dari paket No. 02 adalah tapak anti slip, contoh New Era & sejenisnya, warna hitam dan harga satuan Rp. 75.265,00. Dari paket No. 06 adalah tapak anti slip, contoh New Era & sejenisnya, warna hitam dan harga satuan Rp. 74.880,00. Dari paket 11 adalah tapak anti slip, contoh New Era & sejenisnya, warna hitam dan harga satuan Rp. 74.955,00.;

Bahwa didalam pelaksanaannya proyek pengadaan sepatu sekolah paket 2,6 dan 11 tersebut ternyata dilaksanakan oleh terdakwa berdasarkan surat kuasa yang dibuat terdakwa dengan direktur CV Della Bersaudara, direktur CV Seka Grup dan Direktur CV Dicky Bahendra sebagai pemenang dari masing-masing paket tersebut, yang dibuat dihadapan Notaris Herlian, dimana dalam surat kuasa tersebut telah disebutkan bahwa terdakwa sebagai penerima kuasa untuk melaksanakan pengadaan barang sepatu anak sekolah pada paket 2,6 dan 11 tersebut diatas;

Bahwa selanjutnya terdakwa telah menerima SPMK dari panitia pengadaan berdasarkan surat kuasa tersebut, dan telah menerima pencairan dana yang ditransfer dari rekening koran ketiga perusahaan pemenang tersebut, yang dikirimkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rekening perusahaan terdakwa CV Melayu Multi Kerja;

Bahwa kemudian berdasarkan jabatan dan kewenangan yang ada pada saksi Abdul Jumrah selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang menunjuk terdakwa sebagai penerima kuasa pelaksana pengadaan sepatu anak SD/ sederajat tersebut telah merubah jenis/spesifikasi sepatu anak SD/ sederajat dari sekolah dengan tapak anti slip merk new era atau sejenisnya menjadi sepatu sekolah merk Subaru dan/atau Caldior tanpa terlebih dahulu melakukan pemberitahuan atau dengan melakukan addendum/perjanjian baru atas kontrak kerja proyek pengadaan sepatu anak sekolah tersebut, dimana terdakwa melakukannya dengan jalan memesannya melalui seseorang an. Sdr. IVAN dengan harga @ Rp 45.000,00 dengan pembayaran setelah proyek selesai (3 bulan) dan Terdakwa mengganti sepatu New Era menjadi sepatu warna hitam merk CALDIOR Terdakwa berpedoman kepada persetujuan dari tim pemeriksa barang dan saksi ABD. JUMRAH selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang telah menyetujui pengadaan sepatu warna hitam merk CALDIOR;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Edi Harpami selaku Petugas Pemeriksa dan Penerima Barang bahwa saksi telah menandatangani berita acara serah terima barang tanpa terlebih dahulu memeriksa keseluruhan barang sepatu anak sekolah yang telah dibeli oleh terdakwa, melainkan saksi hanya diperlihatkan contoh sepasang sepatu sekolah anak berwarna hitam merk new era yang disodorkan oleh terdakwa, dan saksi juga tidak ada mengecek jumlah keseluruhan sepatu anak sekolah yang telah diadakan oleh terdakwa, dan selanjutnya saksi disodori terdakwa Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Tanda terima Barang, dan saksi menanda tangani setelah disuruh oleh saksi Abdul Jumrah dimana Abdul Jumrah menyatakan akan bertanggung jawab apabila terjadi sesuatu hal;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang yang telah selesai ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Barang dan rekanan tersebut kemudian Terdakwa Mashuri membawa dokumen tersebut kepada saksi Khairil Pembantu Pemegang Kas

137 dari 126 hal No.26/Pid.B/2011/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Pengadaan Pakaian Sekolah dan Ninik Mamak TA 2006 yaitu pengadaan sepatu untuk Anak Sekolah SD/ sederajat untuk dibuatkan kelengkapan dokumen pencairan dana pembayaran pekerjaan 100% lainnya ;

Bahwa untuk kelengkapan dokumen- dokumen sebagai persyaratan pencairan dana 100 % dari proyek tersebut terdakwa telah menyiapkannya dengan cara- cara sebagai berikut:

Untuk Kontrak 06 (enam), dalam menyiapkan Berita Acara Pembayaran Pekerjaan, Berita Acara Penyerahan Barang, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Barang sebagai persyaratan kelengkapan dokumen pencairan, Terdakwa Mashuri menyiapkan persyaratan tersebut seolah- olah ditandatangani oleh Herijon Direktur CV. Seka Group, padahal Herijon menyatakan tanda tangan yang tertera dalam surat- surat yang digunakan untuk memenuhi persyaratan dokumen pencairan tersebut mirip tandatangannya dan Kop Surat yang digunakan pada surat- surat tersebut berbeda dengan yang biasanya dipergunakan yaitu pada kop surat tertera Nama Perusahaan disertai dengan Alamat Perusahaan lengkap dan ada Banker yang dipakai.

Benar setelah selesai disiapkan selanjutnya Terdakwa membawa kelengkapan dokumen pencairan dana pembayaran 100% kepada Sahrial Bendaharawan/ Pemegang Kas Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar untuk dibuatkan Kwitansi Pembayaran dan Surat Perintah Pencairan (SPP) kemudian dikeluarkan Pengantar SPP dan SPP Beban Tetap (BT) Nomor: 17/PSDM/IX/2006 tanggal 8 September 2006 beserta Kwitansi Pembayaran untuk pengadaan sepatu Kontrak 06 (enam) dan Pengantar SPP dan SPP Beban Tetap (BT) Nomor: 21/PSDM/IX/2006 tanggal 8 September 2006 beserta Kwitansi Pembayaran untuk pengadaan sepatu Kontrak 11 (sebelas). Selanjutnya Terdakwa membawa dokumen SPP beserta lampiran- lampirannya ke Bagian Keuangan Kabupaten Kampar untuk dilakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen tersebut setelah dinyatakan lengkap Bagian keuangan mengeluarkan SPMU (Surat Perintah Membayar Uang) Nomor: 293/BT/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 September 2006 untuk pengadaan sepatu Kontrak 06 (enam) dan SPMU Nomor: 294/BT/2006 tanggal 18 September 2006 untuk pengadaan sepatu Kontrak 11 (sebelas), yang masing-masing SPMU ditanda tangani oleh Kholidah selaku Kabag Keuangan.

Benar Terdakwa Mashuri bersama-sama dengan Herijon Direktur CV. Seka Group dan Drs. Baharuddin Direktur CV. Dicky Bahendra mengambil Bilyet Giro cek yang seterusnya diserahkan ke Bank Riau untuk dicairkan dengan disetor masuk ke rekening No. 01001.13.008077- 4 An. CV. Seka Group sebesar Rp. 556.000.885,- (lima ratus lima puluh enam juta delapan ratus delapan puluh lima rupiah) dan ke rekening No. 109-08-47640 An. CV. Dicky Bahendra sebesar Rp. 593.402.907 (lima ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus dua ribu sembilan ratus tujuh rupiah), kemudian pada tanggal 20 September 2006 Terdakwa Mashuri meminta Herijon dan Drs. Baharuddin untuk langsung mentrasfer uang pembayaran tersebut melalui ATM dan pemindahbukuan ke rekening CV. Melayu Multi Kerja milik Terdakwa Mashuri, sebagaimana tertera dalam Rekening Koran Giro periode 1 Juli 2006 S/D 30 September 2006 Bank Riau kepada CV. Seka Group tanggal 08 September 2008 dan Rekening Koran Giro periode 1/07/06 to 31/10/06 kepada CV. Dicky Bahendra tanggal 31 Oktober 2006 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli tentang prosedur perubahan pengantian item/spesifikasi teknis pekerjaan dalam suatu pengadaan, bahwa Kepres RI No.80 Tahun 2003 paragraf kelima pasal 34 berbunyi " Perubahan kontrak dilakukan sesuai kesepakatan pengguna barang/jasa dan penyedia barang/jasa (para pihak) apabila terjadi perubahan lingkup pekerjaan, metoda kerja, atau waktu pelaksanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Keppres RI No.80 Tahun 2003 BAB II huruf D nomor 1. huruf g. Perubahan Kegiatan Pekerjaan nomor 2) berbunyi " Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam dokumen kontrak, maka pengguna barang jasa bersama penyedia

139 dari 126 hal No.26/Pid.B/2011/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang/jasa dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi antara lain : Mengubah spesifikasi pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan, namun perubahan tersebut tidak terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa walaupun terdakwa telah menerima uang pembayaran pelaksanaan pekerjaan 100% sesuai kontrak, akan tetapi faktanya pelaksanaan pekerjaan Terdakwa Mashuri tidak memenuhi volume pekerjaan yang seharusnya sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan pengadaan Sepatu Nomor: 02/KONT/PSDM/UM/VII/2006 tanggal 18 Juli 2006 (dalam Kontrak Kerja 02 (dua)) Terdakwa Mashuri mengerjakan pengadaan sepatu sebanyak 3.274 (tiga ribu dua ratus tujuh puluh empat) pasang, sedangkan yang dikerjakan sebanyak 3.526 (tiga ribu lima ratus dua puluh enam) pasang dan terdapat kelebihan pengadaan sebanyak 288 (dua ratus delapan puluh delapan) pasang. Akan tetapi berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan pengadaan Sepatu Nomor: 06/KONT/PSDM/UM/VII/ 2006 tanggal 18 Juli 2006 (dalam Kontrak Kerja 06 (enam)) Terdakwa Mashuri seharusnya mengerjakan pengadaan sepatu dengan jumlah sebanyak 10.769 (sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh sembilan) pasang sepatu, namun realisasinya Terdakwa Mashuri hanya mengerjakan/ mengadakan sebanyak 9.624 (sembilan ribu enam ratus dua puluh empat) pasang sepatu sehingga terdapat selisih kurang sebanyak 1.145 (seribu seratus empat puluh lima) pasang sepatu. Dan berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan pengadaan Sepatu Nomor: 11/KONT/PSDM/UM/VII/ 2006 tanggal 18 Juli 2006 (dalam Kontrak Kerja 11 (sebelas)) Terdakwa Mashuri seharusnya mengerjakan pengadaan sepatu dengan jumlah sebanyak 11.482 (sebelas ribu empat ratus delapan puluh dua) pasang sepatu, namun realisasinya Terdakwa Mashuri hanya mengerjakan/ mengadakan sebanyak 9.813 (sembilan ribu delapan ratus tiga belas) pasang sepatu sehingga terdapat selisih kurang sebanyak 1.669 (seribu enam ratus enam puluh sembilan) pasang sepatu, dengan demikian jumlah keseluruhan sepatu yang dikerjakan Terdakwa Mashuri sebanyak 22.999 (dua puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) pasang sepatu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdapat kekurangan keseluruhan sebanyak 2.526 (dua ribu lima ratus dua puluh enam) pasang sepatu, sebagaimana dalam surat pernyataan penerimaan sepatu oleh Kepala Sekolah pada tiap-tiap kecamatan;

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa dapat mencairkan pembayaran uang 100% dari Pemda Kampar walaupun pelaksanaan pekerjaannya secara de facto tidak sesuai kontrak baik jumlah maupun kualitas (merek) sepatu, terdakwa mendapat tanda tangan dalam dokumen persyaratan pembayaran 100 %, paling tidak tanda tangan dalam berita acara pemeriksaan barang dan Penerimaan pekerjaan dari saksi Ahmad Kudang dan Edi Harpami masing selaku PPTK dan Ketua tim pemeriksa barang, karena adanya jaminan dari saksi Abdul Jumrah selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang menunjuk terdakwa sebagai pelaksana kegiatan walaupun tidak ikut lelang merupakan fakta menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dan sesuai dengan surat dakwaan bahwa yang didakwa dalam perkara ini adalah terdakwa bersama-sama dengan saksi Abdul Jumrah selaku Kuasa Pengguna Anggaran (walau dilakukan penuntutan secara terpisah);

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa sebagai penerima kuasa sebagai pelaksana pengadaan barang perlengkapan sepatu anak sekolah SD/ sederajat dan penunjukan dari saksi Abdul Jumrah selaku Kuasa Pengguna Anggaran, telah meminta uang pembayaran pelaksanaan pekerjaan 100% (seratus persen) dengan menggunakan dokumen- dokumen persyaratan pencairan dana pembayaran 100% ,yang pada faktanya laporan mengenai volume barang maupun kuantitas barang yang termuat dalam dokumen- dokumen tersebut tidak sesuai dengan jumlah realisasi sepatu dan juga spesifikasi sepatu yang terjadi di lapangan, sehingga perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan Pasal 36 Ayat (3) KEPPRES Nomor 80 Tahun 2003 yang mengatur bahwa “Pengguna Barang/ jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak”,

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan,

141 dari 126 hal No.26/Pid.B/2011/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dalam ad 3 telah terpenuhi;

Ad. 4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Menimbang bahwa sebelum merumuskan pengertian keseluruhan dalam unsur ad 4 ini, terlebih dahulu akan dikemukakan kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” yang menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan semata-mata dengan timbulnya akibat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “keuangan negara” adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;

berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Sedangkan yang dimaksud dengan “perekonomian negara” adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian “keuangan negara” dan “perekonomian negara” serta dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka dapatlah dibuktikan hal-hal sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun Anggaran 2006 pada Unit Kerja Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar yang disahkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor : 915/033/DASK/2006 tanggal 3 April 2006, telah ditetapkan kegiatan Pengadaansepatu anak sekolah sebanyak 25.525 (dua puluh lima ribu lima ratus dua puluh lima) pasang dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.169.625.000,- (dua milyar seratus enam puluh sembilan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Bahwa dana proyek tersebut berasal dari APBD Kabupaten Kampar Tahun anggaran 2006/2007;

Bahwa nama proyek tersebut adalah pengadaan perlengkapan sekolah dan pakaian ninik mamak tahun 2006 yang terdiri dari 11 (sebelas) paket lelang umum dan 5 paket PL dan telah ditetapkan Standarisasi Harga Satuan yang berdasarkan SK Bupati Kampar Nomor : 72 A Tahun 2006 tanggal 15 Maret 2006 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa untuk keperluan Pemda Kab. Kampar yang belum diatur Dalam Keputusan Bupati Kampar Nomor 402 a Tahun 2005. Mengatur mengenai pengadaan barang sebagai berikut : Sepatu anak sekolah SD/ sederajat, Merk/ ukuran New Era, harga Rp 78.000,00.2), Tas anak sekolah SD/ sederajat, Merk/ ukuran bahan terpal, harga Rp 40.500,00.3)Pakaian anak sekolah SD Sederajat (Baju sekolah dan celana sekolah), merk baju sekolah Hero dan merk celana sekolah Japan drill, harga Rp 125.000,00. 4)Pakaian seragam pramuka (baju pramuka dan celana pramuka), baju pramuka merk hero dan celana pramuka merk japan drill, harga Rp 125.000,00.

Bahwa berdasarkan SK Bupati No.72A tersebut diatas maka disusunlah Spesifikasi teknis/spektek dan HPS yang dicantumkan dalam masing- masing paket dokumen lelang, selanjutnya panitia melaksanakan Aanmijzing (penjelasan pekerjaan) setelah itu rekanan memasukan penawaran yang diantaranya berisi spesifikasi teknis pekerjaan dan harga penawaran.

Bahwa khusus untuk belanja pengadaan Sepatu sekolah sebanyak 25.525 (dua puluh lima ribu lima ratus dua puluh lima)

143 dari 126 hal No.26/Pid.B/2011/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk anak sekolah SD/ sederajat tersebut kemudian dibagi menjadi beberapa paket pekerjaan dengan rincian sebagai berikut :

Paket 02 (dua) Pengadaan sepatu anak sekolah sebanyak **3.274** (tiga ribu dua ratus tujuh puluh empat) pasang untuk wilayah cabang Dinas Dikpora Kec. XIII Koto Kampar, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 278.290.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Paket 06 (enam) Pengadaan sepatu sebanyak 10.769 (sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh sembilan) pasang, untuk wilayah cabang Dinas Dikpora Kec. Kampar Kiri Hilir, Kampar Kiri Hulu, Bangkinang Barat, Tapung Hulu, Kampar, Salo, dengan pagu anggaran Rp. 915.365.000,- (sembilan ratus lima belas juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Paket 11 (sebelas) Pengadaan sepatu sebanyak 11.482 (sebelas ribu empat ratus delapan puluh dua) pasang, untuk wilayah Cabang Dinas Dikpora Kec. Bangkinang, Tambang, Tapung, Tapung Hilir, Siak Hulu, Bangkinang Seberang, dengan pagu anggaran Rp. 975.970.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Bahwa selanjutnya telah ditetapkan sebagai pemenang masing-masing paket pengadaan sepatu anak sekolah tersebut dengan masing-masing kontraknya sebagai berikut :

Paket 02, adalah pengadaan sepatu sekolah sebanyak 3.274 pasang dikerjakan oleh CV. Della Bersaudara. Spesifikasi teknis untuk sepatu anak sekolah SD/ sederajat adalah : tapak anti slip, contoh New Era dan sejenisnya, Warna hitam dengan harga Rp. 75.265,00 perpasang harga keseluruhan + PPN RP 271.059.371,00.

Paket 06 adalah pengadaan sepatu sekolah sebanyak @ 10.769 pasang dikerjakan oleh CV. Seka Group. Spesifikasi teknis untuk sepatu anak sekolah SD/ sederajat adalah : tapak anti slip, contoh New Era dan sejenisnya, Warna hitam, dengan harga Rp. 74.880,00 perpasang harga keseluruhan +



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP.N Rp 887.020.992,00.

Paket Paket 11 adalah pengadaan sepatu sekolah sebanyak 11.482 pasang dikerjakan oleh CV. Dicky Bahendra. Spesifikasi teknis untuk sepatu anak sekolah SD/ sederajat adalah : Tapak anti slip, contoh New Era dan sejenisnya, Warna hitam, dengan harga Rp. 74.955,00 perpasang harga keseluruhan + PPN Rp 946.696.641,00.

Bahwa dalam faktanya perusahaan yang ditetapkan menjadi pemenang tersebut, bukanlah selaku pelaksana pekerjaan pengadaan sepatu anak sekolah sebagaimana yang telah ditetapkan diatas, namun dilaksanakan dan dikerjakan oleh terdakwa dengan berdasarkan SPMK yang diterimanya dari saksi Khairil selaku sekretaris panitia lelang atas perintah saksi Abdul Jumrah selaku Kuasa Pengguna Anggaran, agar SPMK diberikan kepada terdakwa, walaupun secara formil SPMK bukanlah ditujukan kepada Terdakwa MASHURI Als MANSUR Bin JIMUD selaku Direktur CV.MELAYU MULTI KERJA, namun ditujukan kepada masing-masing perusahaan yang telah ditetapkan sebagai pemenang lelang;

Bahwa selanjutnya terdakwa juga menerima Surat kuasa perseroan dari Direktur CV. SEKA GROUP , tanggal 3 Juli 2006, dan Surat Kuasa Perseroan dari Direktur CV. DICKY BAHENDRA No.47 tanggal 9 Juli 2006 yang diperoleh Terdakwa melalui ABDUL JUMRAH selaku KPA yang dibuat dikantor Notaris Harlian SH Kota Bangkinang;

Bahwa kemudian berdasarkan surat kuasa tersebut terdakwa juga membuat Surat kuasa pemindahan rekening dari rekening perusahaan CV.DELLA BERSAUDARA, CV.SEKA GROUP, dan CV. DICKY BAHENDRA ke rekening perusahaan terdakwa CV. MELAYU MULTI KERJA, dan membuat surat ke Bank Riau cabang Bangkinang perihal permohonan pemindahan rekening dari perusahaan pemenang paket pengadaan sepatu tersebut ke Perusahaan terdakwa, sehingga atas dasar- dasar tersebut diataslah terdakwa mengerjakan paket pengadaan sepatu anak sekolah SD sederajat tersebut, dan semua dana pengerjaan ketiga paket tersebut masuk kerekening perusaan terdakwa. Hal ini dibuktikan dengan adanya rekening koran giro dari

145 dari 126 hal No.26/Pid.B/2011/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. MELAYU MULTI KERJA, CV.DELLLA BERSAUDARA, CV. SEKA GROUP, CV. DICKY BAHENDRA yang ditransfer ke rekening perusahaan terdakwa CV Melayu Multi Kerja dengan perincian untuk paket 2 sebesar Rp.242.721.346.- , untuk paket 6 sebesar Rp.794.286.979.- dan untuk paket 11 sebesar Rp.847.718.438.- , sehingga keseluruhan dana yang masuk ke rekening perusahaannya tersebut setelah dipotong PPN dan PPH adalah sebesar Rp.1.884.726.763.-

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa telah memberikan uang sebesar Rp.170.000.000.- kepada Abdul Jumrah, yang dimaksudkan untuk membiayai transportasi dalam pendistribusian sepatu tersebut ke kecamatan-kecamatan termasuk untuk biaya fee kepada perusahaan-perusahaan yang dipakai terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Drs. Baharuddin selaku Direktur CV Dicky Bahendra pemenang dari paket 11 bahwa saksi disuruh terdakwa untuk meminta fee perusahaan kepada saksi Jumrah, lalu saksi menerima uang fee dari saksi Jumrah sebesar Rp.7.000.000.- (tujuh juta rupiah), sebagai fee atas kuasa yang diberikan saksi kepada terdakwa atas peminjaman CV Dicky Bahendra kepada terdakwa sebagai pelaksana dalam pengadaan sepatu anak sekolah dalam proyek pengadaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Erwin sebagai wakil direktur CV Della Bersaudara sebagai pemenang paket 2 bahwa saksi telah menerima fee atas peminjaman perusahaan saksi oleh terdakwa sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dari Abdul Jumrah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Herijon selaku Direktur CV Seka Grup bahwa saksi telah menerima fee atas peminjaman perusahaan saksi dalam proyek pengadaan sepatu anak sekolah dari terdakwa sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dari Abdul Jumrah;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan oleh terdakwa telah diperoleh fakta bahwa pengadaan sepatu anak sekolah tersebut telah dilaksanakan tidak sesuai dengan volume baik kualitas maupun kuantitas dari pekerjaan sebagaimana yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan dalam kontrak kerja yang telah ditetapkan, hal mana terurai sebagai berikut :

Pada paket 02 berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan pengadaan Sepatu Nomor: 02/KONT/PSDM/UM/VII/2006 tanggal 18 Juli 2006 Terdakwa Mashuri mengerjakan pengadaan sepatu sebanyak 3.274 (tiga ribu dua ratus tujuh puluh empat) pasang, sedangkan yang dikerjakan sebanyak 3.526 (tiga ribu lima ratus dua puluh enam) pasang dan terdapat kelebihan pengadaan sebanyak 288 (dua ratus delapan puluh delapan) pasang.

Pada paket 06 berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan pengadaan Sepatu Nomor: 06/KONT/PSDM/UM/VII/ 2006 tanggal 18 Juli 2006 Terdakwa Mashuri seharusnya mengerjakan pengadaan sepatu dengan jumlah sebanyak 10.769 (sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh sembilan) pasang sepatu, namun realisasinya Terdakwa Mashuri hanya mengerjakan/ mengadakan sebanyak 9.624 (sembilan ribu enam ratus dua puluh empat) pasang sepatu sehingga terdapat selisih kurang sebanyak 1.145 (seribu seratus empat puluh lima) pasang sepatu.

Pada paket 11 berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan pengadaan Sepatu Nomor: 11/KONT/PSDM/UM/VII/ 2006 tanggal 18 Juli 2006 Terdakwa Mashuri seharusnya mengerjakan pengadaan sepatu dengan jumlah sebanyak 11.482 (sebelas ribu empat ratus delapan puluh dua) pasang sepatu, namun realisasinya Terdakwa Mashuri hanya mengerjakan/ mengadakan sebanyak 9.813 (sembilan ribu delapan ratus tiga belas) pasang sepatu sehingga terdapat selisih kurang sebanyak 1.669 (seribu enam ratus enam puluh sembilan) pasang sepatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka jumlah keseluruhan sepatu yang dikerjakan Terdakwa Mashuri sebanyak **22.999 (dua puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan)** pasang sepatu dan terdapat kekurangan sebanyak **2.526 (dua ribu lima ratus dua puluh enam)** pasang sepatu, dari jumlah yang seharusnya yaitu sebanyak **25.252 (dua puluh lima ribu lima ratus dua puluh lima)** pasang

147 dari 126 hal No.26/Pid.B/2011/PN.Bkn



sepatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan selisih kurang dari jumlah pengadaan sepatu yang terdakwa lakukan tersebut dikalikan dengan nilai volume dari jumlah sepatu yang seharusnya dipenuhi oleh terdakwa, maka telah mengakibatkan timbulnya kerugian bagi negara sebesar **Rp. 186.323.739,02,- (seratus delapan puluh enam juta tiga ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah dua sen)**, hal mana sesuai dengan hasil pemeriksaan sebagaimana tersebut dalam Surat Kepala Perwakilan BPKP Perwakilan Propinsi Riau Nomor : LHKN-246/PW.04/5/2008, tanggal 12 Agustus 2008, perihal Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara pengadaan sepatu anak sekolah SD sederajat Unit Kerja Bagian Keuangan Setda Kabupaten Kampar dengan perhitungan sebagai berikut :

Nilai volume lebih pada paket 2

harga satuan Netto Rp.74.136,02 x lebih 288 pasang **Rp. (21.351.173,76)**

Nilai volume kurang pada paket 6

harga satuan Netto Rp. 73.756,79 x kurang 1.145 **Rp. 84.451.524,55.**

Nilai volume kurang pada paket 11

harga satuan Netto Rp. 73.830,67 x kurang 1.669
Rp.123.223.388,23.

Total kerugian Negara adalah **Rp. 186.323.739,02,**

atau sekitar jumlah tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, perbuatan terdakwa sebagai Kuasa Pelaksana Pengadaan Sepatu Anak Sekolah tersebut yang dilakukan bersama dengan saksi Abdul Jumrah selaku Kuasa Pengguna Anggaran, tidak saja “dapat” merugikan keuangan atau perekonomian Negara, tetapi benar- benar berakibat menimbulkan kerugian bagi negara setidaknya sebesar **Rp. 186.323.739,02,- (seratus delapan puluh enam juta tiga ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah dua sen)**, sehingga dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur keempat inipun telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ad.5. Unsur Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan;

Menimbang bahwa yang termasuk dikwalifikasikan sebagai pelaku tindak pidana adalah orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa sekitar pertengahan bulan Juli 2006 Terdakwa dipanggil oleh Kabag Umum setda Kab. Kampar an. Abdul Jumrah keruang kerjanya untuk membicarakan tentang adanya pemenang lelang sepatu anak sekolah SD, Pakaian seragam anak sekolah SD dan pakaian seragam pramuka anak sekolah SD/ sederajat, selanjutnya Abdul Jumrah memberitahu Terdakwa pada waktu setelah ditetapkan pemenang lelang sepatu bahwa ada 3 perusahaan pemenang lelang pengadaan sepatu anak sekolah SD/ sederajat yang tidak mengambil SPMK/ mengundurkan diri dan Terdakwa diminta oleh saksi Abdul Jumrah untuk melaksanakan pekerjaan tersebut;

Bahwa terdakwa menyetujui permintaan tersebut dengan syarat SPMK sudah ada dan Terdakwa tidak menandatangani dokumen baik dokumen pencairan dana maupun dokumen menyangkut pelaksanaan pekerjaan dan meminta kepada ke 3 perusahaan pemenang lelang terkait untuk membuat kuasa pemindahan rekening ke rekeningnya.

Bahwa setelah ada kesepakatan lisan antara Terdakwa dengan saksi Abdul Jumrah untuk melaksanakan pekerjaan paket 02, 06 dan 11 selanjutnya Terdakwa diperintahkan oleh saksi Abdul Jumrah untuk mengambil dokumen kontrak (buku surat perjanjian pelaksana pekerjaan) kepada saksi Khairil (sekretaris panitia lelang) dan Terdakwa memperoleh ketiga buku dokumen kontrak tersebut sekitar seminggu kemudian. Setelah Terdakwa menerima buku kontrak kerja tersebut yang berguna sebagai pedoman pelaksanaan pekerjaan dan pencairan uang muka baru Terdakwa melaksanakan pekerjaan.

Bahwa Terdakwa mengetahui spesifikasi teknis, jumlah (kualitas dan kuantitas), harga dan waktu pelaksanaan pekerjaan

149 dari 126 hal No.26/Pid.B/2011/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatu anak sekolah SD/ sederajat tersebut diatas adalah melalui SPMK, dokumen Aanwijzing dan dari kontrak kerja yang terdakwa miliki.

Bahwa selanjutnya saksi Abdul Jumrah telah menghubungi Direktur dari CV Della Bersaudara, CV Seka Grup dan CV Diky Bahendra untuk membuat surat kuasa dari Direktur- direktur perusahaan tersebut kepada terdakwa di depan Notaris Harlian,SH yang mana inti dari surat kuasa tersebut adalah peyerahan kuasa kepada terdakwa untuk melaksanakan isi kontrak paket 2, paket 6 dan paket 11 atas pengadaan barang berupa sepatu anak sekolah SD/sederajat tersebut diatas;

Bahwa kemudian berdasarkan surat kuasa tersebut terdakwa juga membuat Surat kuasa pemindahan rekening dari rekening perusahaan CV.DELLA BERSAUDARA, CV.SEKA GROUP, dan CV. DICKY BAHENDRA ke rekening perusahaan terdakwa CV. MELAYU MULTI KERJA, dan membuat surat ke Bank Riau cabang Bangkinang perihal permohonan pemindahan rekening dari perusahaan pemenang paket pengadaa sepatu tersebut ke Perusahaan terdakwa,sehingga atas dasar- dasar tersebut diataslah terdakwa mengerjakan paket pengadaan sepatu anak sekolah SD sederajat tersebut, dan semua dana pengerjaan ketiga paket tersebut masuk kerekening perusaan terdakwa. Hal ini dibuktikan dengan adanya rekening koran giro dari CV. MELAYU MULTI KERJA, CV.DELLA BERSAUDARA, CV. SEKA GROUP, CV. DICKY BAHENDRA yang ditransfer ke rekening perusahaan terdakwa CV Melayu Multi Kerja dengan perincian untuk paket 2 sebesar Rp.242.721.346.- , untuk paket 6 sebesar Rp.794.286.979.- dan untuk paket 11 sebesar Rp.847.718.438.- , sehingga keseluruhan dana yang masuk ke rekening perusahaannya tersebut setelah dipotong PPN dan PPH adalah sebesar Rp.1.884.726.763.-

Bahwa selanjutnya dari uang muka yang masuk ke reening terdakwa tersebut telah terdakwa serahkan kepada saksi Abdul Jumrah untuk digunakan membiayai transportasi saat mendistribusikan sepatu tersebut ke kecamatan- kecamatan, dan juga untuk memberikan fee kepada Direktur- direktur perusahaan yang telah dipinjam oleh terdakwa. Dalam hal ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu CV Della Bersaudara, CV Seka Grup dan CV Dicky Bahendra;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Drs. Baharuddin selaku Direktur CV Dicky Bahendra pemenang dari paket 11 bahwa saksi disuruh terdakwa untuk meminta fee perusahaan kepada saksi Jumrah, lalu saksi menerima uang fee dari saksi Jumrah sebesar Rp.7.000.000.- (tujuh juta rupiah), sebagai fee atas kuasa yang diberikan saksi kepada terdakwa atas peminjaman CV Dicky Bahendra kepada terdakwa sebagai pelaksana dalam pengadaan sepatu anak sekolah dalam proyek pengadaan barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Erwin sebagai wakil direktur CV Della Bersaudara sebagai pemenang paket 2 dan saksi Herijon selaku Direktur CV Seka Grup bahwa saksi-saksi masing-masing telah diberikan uang fee atas peminjaman perusahaan saksi oleh terdakwa sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), yang diserahkan oleh Abdul Jumrah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa jumlah keseluruhan sepatu yang dikerjakan Terdakwa dalam proyek pengadaan sepatu anak sekolah tersebut hanyalah sebanyak 22.999 (dua puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) pasang sepatu dan terdapat kekurangan sebanyak 2.526 (dua ribu lima ratus dua puluh enam) pasang sepatu, dari jumlah yang seharusnya yaitu sebanyak 25.252 (dua puluh lima ribu lima ratus dua puluh lima) pasang sepatu, dan juga terjadi penyimpangan dalam hal spesifikasi merk sepatu dan harga sebagaimana yang ditetapkan dalam kontrak, dimana dalam faktanya jenis sepatu yang disediakan oleh terdakwa adalah sepatu sekolah merk caldior warna hitam dengan harga Rp.45.000.- perpasang, dimana perubahan ini diketahui oleh saksi Abdul Jumrah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, tanpa diikuti dengan perubahan addendum/perjanjian kontrak yang seharusnya dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Edi Harpami selaku Petugas Pemeriksa dan Penerima Barang bahwa saksi telah menandatangani berita acara serah terima barang tanpa

151 dari 126 hal No.26/Pid.B/2011/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu memeriksa keseluruhan barang sepatu anak sekolah yang telah dibeli oleh terdakwa, melainkan saksi hanya diperlihatkan contoh sepasang sepatu anak sekolah berwarna hitam merk new era yang disodorkan oleh terdakwa, dan saksi juga tidak ada mengecek jumlah keseluruhan sepatu anak sekolah yang telah diadakan oleh terdakwa, dan selanjutnya saksi disodori terdakwa Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Tanda terima Barang, dan saksi menanda tangani setelah disuruh oleh Abdul Jumrah dimana Abdul Jumrah menyatakan akan bertanggung jawab apabila terjadi sesuatu hal atas berita acara tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa telah meminta pencairan dana 100% dari proyek kepada Sahrial Bendaharawan/ Pemegang Kas Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar dengan membawa dokumen-dokumen sebagai persyaratan pencairan dana 100 % dari proyek tersebut antara lain yaitu Berita Acara Pembayaran Pekerjaan, Berita Acara Penyerahan Barang, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Barang sebagai persyaratan kelengkapan dokumen pencairan, dokumen-dokumen, yang mana dokumen-dokumen tersebut telah ditanda tangani oleh saksi Abdul Jumrah selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dimana Abdul Jumrah sendiri telah mengetahui sebelumnya bahwa telah terjadi penyimpangan dalam pengadaan barang sepatu anak sekolah tersebut baik dalam hal volume pekerjaan maupun spesifikasi barang, sehingga berdasarkan kelengkapan dokumen-dokumen tersebut terdakwa telah dapat mencairkan dana kekurangan 100%, meskipun terdakwa tidak memenuhi pekerjaan sebagaimana yang telah diperjanjian dalam kontrak pekerjaan dalam paket 02, paket 06 dan paket 11 tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dalam unsur ini maupun dalam pertimbangan unsur ad 2 sampai dengan ad 4, tindak pidana yang dilakukan terdakwa yang telah menyebabkan kerugian negara dalam proyek pengadaan perlengkapan sepatu anak sekolah ini, dilakukan dengan adanya kerjasama dalam hal administrasi maupun kebijakan bersama-sama dengan saksi Abdul Jumrah selaku Kuasa Pengguna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran dalam proyek tersebut, maka tindak pidana dalam perkara ini dilakukan terdakwa secara bersama-sama telah terpenuhi, dengan demikian unsur idalam ad. 5 ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kemudian Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat dalam pledooi atau pembelaannya yang pada pokoknya berisi bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan Tindak Pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum oleh karenanya Terdakwa bebas dari segala dakwaan (vrijspraak) ;

Menimbang, bahwa tentang nota pembelaan penasihat hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas, majelis tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut, karena semua unsur - unsur tentang dakwaan tersebut telah diuraikan dan dipertimbangkan diatas dan terpenuhi seluruhnya, pertimbangan- pertimbangan yang telah diuraikan dalam mempertimbangkan seluruh unsur- unsur tersebut diatas, dijadikan pula sebagai pertimbangan dalam mempertimbangkan nota pembelaan penasihat hukum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Subsidaair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang- undang Republik Indonesia No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang- undang Republik No. 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang- undang Republik Indonesia No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Subsidaair tersebut;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan dan pemidanaan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya harus dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diancam dengan pidana kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, maka selain pidana penjara harus pula dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana pokok secara kumulatif, terdakwa dalam perkara korupsi harus pula dijatuhi pidana tambahan salah satunya adalah berupa pembayaran uang

153 dari 126 hal No.26/Pid.B/2011/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti, untuk itu Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan unsur-unsur diatas telah terbukti bahwa terdakwa melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan saksi Abdul Jumrah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil audit BPKP mengenai Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara pengadaan sepatu anak sekolah SD sederajat Unit Kerja Bagian Keuangan Setda Kabupaten Kampar telah diperoleh fakta bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Abdul Jumrah tersebut telah menimbulkan kerugian bagi negara sebesar **Rp. 186.323.739,02,- (seratus delapan puluh enam juta tiga ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah dua sen);**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Abdul Jumrah dan keterangan terdakwa bahwa Terdakwa telah memberikan uang kepada saksi Abdul Jumrah sebesar Rp.170.000.000,-, yang mana uang tersebut dimaksudkan untuk membayar uang fee bagi perusahaan-perusahaan yang telah dipinjam oleh terdakwa dan membayar biaya transportasi pendistribusian alat-alat kelengkapan anak sekolah tersebut ke kantor-kantor Dikpora Kecamatan;

Menimbang, bahwa besarnya uang pengganti adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh masing-masing pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, karena kerugian negaradalam hal ini diakibatkan oleh perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Abdul Jumrah, maka besarnya uang pengganti yang harus dibayar oleh terdakwa kepada negara sebesar Rp. 186.323.739,02,- (seratus delapan puluh enam juta tiga ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah dua sen) dikurangi Rp.170.000.000.- (seratus tujuh puluh juta rupiah), yang telah diperoleh saksi Abdul Jumrah dalam penuntutan secara terpisah, berdasarkan penghitungan diatas adalah besarnya kerugian negara dikurangi uang yang telah diberikan Terdakwa kepada saksi Abdul Jumrah sehingga uang pengganti yang harus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp.16.323.739,02,- (enam belas juta tiga ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah dua sen);

Menimbang, bahwa jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama satu bulan sesudah putusan pengadilan yang berkekuatan tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dengan ketentuan jika tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah ditahan, maka masa penahanan terdakwa harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa di persidangan diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) eksemplar DASK bagian Umum setda Kampar TA. 2006 No:915/033/DASK/2006.
2. 1 Exsemplar RASK Bagian Umum Pemkab Kampar Tahun 2006.
- 3 (tiga) eksemplar dokumen kontrak untuk paket pekerjaan No. 02, 06, 11.
- 1 (satu) rangkap SK Bupati Kampar No. 912.05/019/Ad. Pemb/2006, tanggal 29 maret 2006 tentang pengangkatan PPK.
- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor : 72.A tahun 2006 tentang standarisasi harga barang dan jasa untuk keperluan pemerintah Kab. Kampar.
- 1 (satu) rangkap Berita Acara hasil Analisa tim penyusunan standarisasi harga barang dan jasa untuk keperluan pemerintah Kab. Kampar tahun 2006 nomor : 332.A/BA/PAN/III/2006 tanggal 6 Maret 2006.
- 1 (satu) rangkap Surat keputusan Bupati Kampar nomor : 981/149/KEU/2006 tentang pengangkatan / penunjukan Pejabat kuasa pengguna anggaran pada bagian umum dan perlengkapan sekretariat daerah kampar tanggal 3 April 2006.

155 dari 126 hal No.26/Pid.B/2011/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Surat keputusan Bupati Kampar Nomor : 90/SK/UMP/III/2006 tentang penunjukan/pengangkatan panitia pemeriksaan barang kegiatan pengadaan perlengkapan pakaian sekolah dan pakaian ninik mamak tahun 2006 tanggal 29 maret 2006.
- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Kampar nomor : 91/SK/UMP/III/2006 tentang penunjukan/ pengangkatan panitia pengadaan perlengkapan sekolah dan pakaian ninik mamak tahun 2006 .
- 1 (SATU) RANGKAP OE/HPS tanggal 25 April 2006
- 3 (tiga) buku rencana bestek/ Bestek And Voorwaden
- 1 (satu) rangkap pengumuman lelang pengadaan sepatu anak sekolah SD/ sederajat
- 1 (satu) rangkap daftar pengambilan Dokumen lelang pengadaan sepatu anak sekolah SD/ sederajat
- 1 (satu) rangkap pengumuman lelang pengadaan sepatu anak sekolah SD/ sederajat
- 1 (satu) rangkap daftar peserta pemasukan penawaran pengadaan sepatu anak sekolah SD/ sederajat
- 1 (satu) rangkap surat kuasa CV. Della Bersaudara dari Mulyadi kepada Jufrizal
- 1 (satu) rangkap surat kuasa CV. Seka Group dari Herizon kepada Mashuri
- 1 (satu) rangkap surat kuasa CV. Dicky Bahendra kepada mashuri
- 1 (satu) lembar SK Bupati Kampar No. 981/07/Keu/ 2006, tanggal 01 Januari 2006 tentang penunjukan pemegang Kas Setda Kampar.
- Peraturan Daerah kampar No 01 tahun 2006 tentang APBD Kampar tahun 2006
- Peraturan Daerah kampar No 02 tentang perincian/penjabaran APBD
- 6 (enam) lembar SK Bupati Kampar No. 371 tahun 2005 tanggal 05 Oktober 2005
- 1 (satu) bundel SPMU pembayaran uang muka 30 % untuk paket 02 kegiatan pengadaan seragam sekolah SD sederajat berupa sepatu anak sekolah SD sederajat Rp. 81.317.811 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri dari :

SPMU No 61 /BT/2006 atas nama CV. Della Bersaudara

Kwitansi atas nama CV. Della Bersaudara

Daftar Pengantar SPP No. 02/SPP- PK/VIII/2006

SPPBT No. 02/DM-PSDM/VIII/2006

Berita Acara Pembayaran No. 02/BA/PSDM/UM/VII/2006.

- 1 (satu) bundle SPMU 100 % No : 296/BT/2006 untuk paket 02 untuk pembayaran 100 % kegiatan pengadaan perlengkapan sekolah berupa sepatu anak sekolah SD sederajat di wilayah cabang Dikpora Kec. XIII Koto kampar Tahun 2006 atas nama CV. Della Bersaudara yang terdiri dari :
- Kwitansi pembayaran 100 % dengan nominal Rp. 189.741.560 atas nama penerima CV. Della Bersaudara tanggal 18 September 2006

Daftar pengantar SPP (SPP- BT) No. 24 /SPP- BT/IX/2006

Daftar permintaan pembayaran beban tetap No. 24 /SPP- BT/IX/2006

Rencana pengadaan dana pengisian kas, rincian objek belanja pengadaan sepatu anak sekolah SD sederajat Cabang Dikpora Kec. XII Koto kampar

Surat pemberitahuan pemotongan pajak Nomor : No. 24 /PSDM/UM/2006 dari PPK kepada CV. Della Bersaudara

Berita acara pembayaran pekerjaan No. 24 /BA- PP/PSDM/IX/2006 dari CV. Della Bersaudara kepada PPK

Berita acara serah terima pekerjaan Nomor : 11/BA- PB/CV- JS/IX/2006 antara pihak pertama (CV. Della Bersaudara) kepada pihak kedua PPK

Berita acara pemeriksaan barang No : 11/BA- PB/PSDM/IX/2006 oleh tim PHO/FHO

Lampiran berita acara Pemeriksaan barang No : 11/BA- PB/PSDM/IX/2006 tanggal 4 September 2006.

- 1 (satu) bundel SPMU pembayaran uang muka 30 % untuk paket 06 kegiatan pengadaan seragam sekolah SD sederajat berupa sepatu anak sekolah SD sederajat Rp. 266.106. 298 yang terdiri dari :

SPMU No 54 /BT/2006 atas nama CV. Seka Group

Kwitansi atas nama CV. Seka Group

157 dari 126 hal No.26/Pid.B/2011/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Pengantar SPP No. 06/SPP- PK/VIII/2006

SPPBT No. 06/DM-PSDM/VIII/2006

Berita Acara Pembayaran No. 06/BA/PSDM/UM/VII/2006.

- 1 (satu) bundle SPMU 100 % No : 293/BT/2006 untuk paket 06 untuk pembayaran 100 % kegiatan pengadaan perlengkapan sekolah berupa sepatu anak sekolah SD sederajat di wilayah cabang Dikpora Kec. Kampar, Kampar Kiri Hiulir, Kec. Bangkinang barat, Kec. Kampar Kiri Hulu, Kec. Tapung Hulu Tahun 2006 atas nama CV. Seka Group yang terdiri dari :

Kwitansi pembayaran 100 % dengan nominal Rp. 620.914.694 atas nama penerima CV. Seka Group

Daftar pengantar SPP (SPP- BT) No. 17 /SPP- BT/IX/2006

Daftar permintaan pembayaran beban tetap No. 17 /SPP- BT/IX/2006

Rencana pengadaan dana pengisian kas, rincian objek belanja pengadaan sepatu anak sekolah SD sederajat cabang Dikpora Kec. Kampar, Kampar Kiri Hiulir, Kec. Bangkinang barat, Kec. Kampar Kiri Hulu, Kec. Tapung Hulu

Surat pemberitahuan pemotongan pajak Nomor : No. 17 /PSDM/UM/2006 dari PPK kepada CV. Seka Group

Berita acara pembayaran pekerjaan No. 17 /BA- PP/PSDM/IX/2006 dari CV. Seka Group kepada PPK

Berita acara serah terima pekerjaan Nomor : 04/CVSG /IX/2006 antara pihak pertama (CV. Seka Group) kepada pihak kedua PPK

Berita acara penyerahan barang Nomor : 04/BA- PB/CVSG /IX/2006 antara pihak pertama (CV. Seka Group) kepada pihak kedua PPK

Berita acara pemeriksaan barang No : 04/BA- PB/CVSG/IX/2006 oleh tim PHO/FHO

Lampiran berita acara Pemeriksaan barang No : 04/BA- PB/CVSG/IX/2006 tanggal 4 September 2006.

- 1 (satu) bundel SPMU pembayaran uang muka 30 % untuk paket 06 kegiatan pengadaan seragam sekolah SD sederajat berupa sepatu anak sekolah SD sederajat Rp. 284.007. 192 yang terdiri dari :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPMU No 58 /BT/2006 atas nama CV. Dicky Bahendra

Kwitansi atas nama CV. Dicky Bahendra

Daftar Pengantar SPP No. 11/SPP- PK/VIII/2006

SPPBT No. 11/DM-PSDM/VIII/2006

Berita Acara Pembayaran No. 11/BA/PSDM/UM/VII/2006.

- 1 (satu) bundle SPMU 100 % No : 294/BT/2006 untuk paket 11 untuk pembayaran 100 % kegiatan pengadaan perlengkapan sekolah berupa sepatu anak sekolah SD sederajat di wilayah cabang Dikpora Kec. Kampar Kiri, Kec. Bangkinang, Kec. Tambang, Kec. Tapung Hilir, Kec. Siak Hulu, Kec. Tapung Tahun 2006 atas nama CV. Dicky Bahendra yang terdiri dari :

Kwitansi pembayaran 100 % dengan nominal Rp. 662.663.449 atas nama penerima CV. Dicky Bahendra

Daftar pengantar SPP (SPP- BT) No. 21 /SPP- BT/IX/2006

Daftar permintaan pembayaran beban tetap No. 21 /SPP- BT/IX/2006

Rencana pengadaan dana pengisian kas, rincian objek belanja pengadaan sepatu anak sekolah SD sederajat cabang Dikpora Kec. Kampar Kiri, Kec. Bangkinang, Kec. Tambang, Kec. Tapung Hilir, Kec. Siak Hulu, Kec. Tapung

Surat pemberitahuan pemotongan pajak Nomor : No. 21 /PSDM/UM/2006 dari PPK kepada CV. Dicky Bahendra

Berita acara pembayaran pekerjaan No. 21 /BA- PP/PSDM/IX/2006 dari CV. Dicky Bahendra kepada PPK

Berita acara serah terima pekerjaan Nomor : 08/CVDB /IX/2006 antara pihak pertama (CV. Dicky Bahendra) kepada pihak kedua PPK

Berita acara penyerahan barang Nomor : 08/BA- PB/CVDB /IX/2006 antara pihak pertama (CV. Dicky Bahendra) kepada pihak kedua PPK

Berita acara pemeriksaan barang No : 08/BA- PB/CVDB/IX/2006 oleh tim PHO/FHO

Lampiran berita acara Pemeriksaan barang No : 08/BA- PB/CVDB/IX/2006 tanggal 4 September 2006.

- 1 (satu) rangkap Rekening Koran Giro PT. BANK RIAU Cab. Bangkinang An. CV. MELAYU MULTI KERJA No. Rek : 010

159 dari 126 hal No.26/Pid.B/2011/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.13.004763- 0 Periode : 1 / 1 / 06 to 01 / 01 / 06.

- 1 (satu) rangkap Rekening Koran Giro PT. BANK RIAU Cab. Bangkinang An. CV. MELAYU MULTI KERJA No. Rek : 109 - 08 - 47630 Periode : 1 / 10 / 06 to 31 / 12 / 06.
- 1 (satu) rangkap Rekening Koran Giro PT. BANK RIAU Cab. Bangkinang An. CV. MELAYU MULTIKERJA No. Rek : 109 - 08 - 47630 Periode : 1 / 10 / 06 to 31 / 12 / 07.1

Sepasang sepatu warna hitam anti selip merek New Era sebagai contoh aanjwing.

34 (tiga puluh empat) lembar fotocopi surat pengunduran diri

20 (dua puluh) lembar BA serah terima barang

Surat No. 24/CV-MMK/VIII/2006, tanggal 1 Agustus 2006 ke Bank Riau Cab. Bangkinang perihal permohonan pemindahan dana dari Rekening CV. Seka Group ke rekening Mashuri;

Fotokopy SK Abdul Jumroh sebagai Plt Kabag Umum Setda Kampar ;

2 (dua) lembar foto copy SK PNS Abdul Jumroh yang telah dileges;

Selemba kertas warna kuning surat dari Abdul Jumroh kepada Khairil perihal pencairan dana 100 persen ;

1 (satu) helai rekening koran Giro An. CV. Dicky Bahendra;

1 (satu) helai rekening koran Giro An. CV. Della Bersaudara ;

Surat pernyataan dari Khoirullah selaku Kepsek SD 014 ;

Surat mengantarkan kekurangan barang hingga lengkap ;

180 (seratus delapan puluh) pasang sepatu warna hitam merk Caldior dan Subaru ;

3 (tiga) lembar kwitansi pembayaran dan 2 (dua) lembar surat tanda terima uang ;

SK Nomor 86 Tahun 2006 tanggal 24 April 2006

merupakan barang bukti yang masih diperlukan dalam penuntutan secara terpisah atas nama saksi Ir.Abdul Jumrah selaku Kuasa Pengguna Anggaran maka barang buktiberupa surat nomor 1 sampai dengan nomor 43 tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam berkas perkara penuntutan lain atas nama Ir.Abdul Jumrah;

Menimbang bahwa karena terdakwa dipidana, maka harus dibebani membayar biaya perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan;

Yang memberatkan:

Perbuatan terdakwa dilakukan pada saat Indonesia mengalami kesulitan ekonomi;

Perbuatan Terdakwa ikut memperburuk citra Indonesia di dunia Internasional yang dianggap sebagai Negara terkorup;.

Yang meringankan

Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Terdakwa belum pernah dipidana;

Mengingat Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 17, jo Pasal 18, jo Pasal 34 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal-pasal lain dalam undang-undang yang berkaitan;

MENGADILI

Menyatakan Terdakwa MASHURI Als MANSUR Bin JIMUD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA";

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

MemidanapulaTerdakwamembayar uang pengganti sebesar Rp.16.323.739,02,- (enam belas juta tiga ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah dua sen) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang berkekuatan tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dengan ketentuan jika tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

161 dari 126 hal No.26/Pid.B/2011/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Memerintahkan barang bukti berupa :

1 (satu) eksemplar DASK bagian Umum setda Kampar TA. 2006
No:915/033/DASK/2006.

1 Eksemplar RASK Bagian Umum Pemkab Kampar Tahun 2006.

3 (tiga) eksemplar dokumen kontrak untuk paket pekerjaan
No. 02, 06, 11.

1 (satu) rangkap SK Bupati Kampar No. 912.05/019/Ad.
Pemb/2006, tanggal 29 maret 2006 tentang pengangkatan
PPK.

1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor :
72.A tahun 2006 tentang standarisasi harga barang dan
jasa untuk keperluan pemerintah Kab. Kampar.

1 (satu) rangkap Berita Acara hasil Analisa tim
penyusunan standarisasi harga barang dan jasa untuk
keperluan pemerintah Kab. Kampar tahun 2006 nomor :
332.A/BA/PAN/III/2006 tanggal 6 Maret 2006.

1 (satu) rangkap Surat keputusan Bupati Kampar nomor :
981/149/KEU/2006 tentang pengangkatan / penunjukan
Pejabat kuasa pengguna anggaran pada bagian umum dan
perlengkapan secretariat daerah kampar tanggal 3 April
2006.

1 (satu) rangkap Surat keputusan Bupati Kampar Nomor :
90/SK/UMP/III/2006 tentang penunjukan/pengangkatan
panitia pemeriksaan barang kegiatan pengadaan
perlengkapan pakaian sekolah dan pakaian ninik mamak
tahun 2006 tanggal 29 maret 2006.

1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Kampar nomor :
91/SK/UMP/III/2006 tentang penunjukan/ pengangkatan
panitia pengadaan perlengkapan sekolah dan pakaian
nininik mamak tahun 2006 .

1 (SATU) RANGKAP OE/HPS tanggal 25 April 2006

3 (tiga) buku rencana bestek/ Bestek And Voorwaden

1 (satu) rangkap pengumuman lelang pengadaan sepatu anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah SD/ sederajat

1 (satu) rangkap daftar pengambilan Dokumen lelang pengadaan sepatu anak sekolah SD/ sederajat

1 (satu) rangkap pengumuman lelang pengadaan sepatu anak sekolah SD/ sederajat

1 (satu) rangkap daftar peserta pemasukan penawaran pengadaan sepatu anak sekolah SD/ sederajat

1 (satu) rangkap surat kuasa CV. Della Bersaudara dari Mulyadi kepada Jufrizal

1 (satu) rangkap surat kuasa CV. Seka Group dari Herizon kepada Mashuri

1 (satu) rangkap surat kuasa CV. Dicky Bahendra kepada mashuri

1 (satu) lembar SK Bupati Kampar No. 981/07/Keu/ 2006, tanggal 01 Januari 2006 tentang penunjukan pemegang Kas Setda Kampar.

Peraturan Daerah kampar No 01 tahun 2006 tentang APBD Kampar tahun 2006

Peraturan Daerah kampar No 02 tentang perincian/penjabaran APBD

6 (enam) lembar SK Bupati Kampar No. 371 tahun 2005 tanggal 05 Oktober 2005

1 (satu) bundel SPMU pembayaran uang muka 30 % untuk paket 02 kegiatan pengadaan seragam sekolah SD sederajat berupa sepatu anak sekolah SD sederajat Rp. 81.317.811 yang terdiri dari :

SPMU No 61 /BT/2006 atas nama CV. Della Bersaudara

Kwitansi atas nama CV. Della Bersaudara

Daftar Pengantar SPP No. 02/SPP- PK/VIII/2006

SPPBT No. 02/DM-PSDM/VIII/2006

Berita Acara Pembayaran No. 02/BA/PSDM/UM/VII/2006.

1 (satu) bundle SPMU 100 % No : 296/BT/2006 untuk paket 02 untuk pembayaran 100 % kegiatan pengadaan perlengkapan sekolah berupa sepatu anak sekolah SD sederajat di wilayah cabang Dikpora Kec. XIII Koto kampar Tahun 2006 atas nama CV. Della Bersaudara yang terdiri dari :

Kwitansi pembayaran 100 % dengan nominal Rp.

163 dari 126 hal No.26/Pid.B/2011/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

189.741.560 atas nama penerima CV. Della Bersaudara
tanggal 18 September 2006

Daftar pengantar SPP (SPP- BT) No. 24 /SPP- BT/IX/2006

Daftar permintaan pembayaran beban tetap No. 24 /SPP-
BT/IX/2006

Rencana pengadaan dana pengisian kas, rincian objek
belanja pengadaan sepatu anak sekolah SD sederajat
Cabang Dikpora Kec. XII Koto kampar

Surat pemberitahuan pemotongan pajak Nomor : No. 24
/PSDM/UM/2006 dari PPK kepada CV. Della Bersaudara

Berita acara pembayaran pekerjaan No. 24 /BA-
PP/PSDM/IX/2006 dari CV. Della Bersaudara kepada PPK

Berita acara serah terima pekerjaan Nomor : 11/BA-
PB/CV-JS/IX/2006 antara pihak pertama (CV. Della
Bersaudara) kepada pihak kedua PPK

Berita acara pemeriksaan barang No : 11/BA-
PB/PSDM/IX/2006 oleh tim PHO/FHO

Lampiran berita acara Pemeriksaan barang No : 11/BA-
PB/PSDM/IX/2006 tanggal 4 September 2006.

- 1 (satu) bundel SPMU pembayaran uang muka 30 % untuk paket
06 kegiatan pengadaan seragam sekolah SD sederajat
berupa sepatu anak sekolah SD sederajat Rp. 266.106.
298 yang terdiri dari :

SPMU No 54 /BT/2006 atas nama CV. Seka Group

Kwitansi atas nama CV. Seka Group

Daftar Pengantar SPP No. 06/SPP- PK/VIII/2006

SPPBT No. 06/DM-PSDM/VIII/2006

Berita Acara Pembayaran No. 06/BA/PSDM/UM/VII/2006.

- 1 (satu) bundle SPMU 100 % No : 293/BT/2006 untuk paket 06
untuk pembayaran 100 % kegiatan pengadaan perlengkapan
sekolah berupa sepatu anak sekolah SD sederajat di
wilayah cabang Dikpora Kec. Kampar, Kampar Kiri Hiulir,
Kec. Bangkinang barat, Kec. Kampar Kiri Hulu, Kec.
Tapung Hulu Tahun 2006 atas nama CV. Seka Group yang
terdiri dari :

Kwitansi pembayaran 100 % dengan nominal Rp.
620.914.694 atas nama penerima CV. Seka Group

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar pengantar SPP (SPP- BT) No. 17 /SPP- BT/IX/2006

Daftar permintaan pembayaran beban tetap No. 17 /SPP- BT/IX/2006

Rencana pengadaan dana pengisian kas, rincian objek belanja pengadaan sepatu anak sekolah SD sederajat cabang Dikpora Kec. Kampar, Kampar Kiri Hiulir, Kec. Bangkinang barat, Kec. Kampar Kiri Hulu, Kec. Tapung Hulu

Surat pemberitahuan pemotongan pajak Nomor : No. 17 /PSDM/UM/2006 dari PPK kepada CV. Seka Group

Berita acara pembayaran pekerjaan No. 17 /BA- PP/PSDM/IX/2006 dari CV. Seka Group kepada PPK

Berita acara serah terima pekerjaan Nomor : 04/CVSG /IX/2006 antara pihak pertama (CV. Seka Group) kepada pihak kedua PPK

Berita acara penyerahan barang Nomor : 04/BA- PB/CVSG /IX/2006 antara pihak pertama (CV. Seka Group) kepada pihak kedua PPK

Berita acara pemeriksaan barang No : 04/BA- PB/CVSG/IX/2006 oleh tim PHO/FHO

Lampiran berita acara Pemeriksaan barang No : 04/BA- PB/CVSG/IX/2006 tanggal 4 September 2006.

- 1 (satu) bundel SPMU pembayaran uang muka 30 % untuk paket 06 kegiatan pengadaan seragam sekolah SD sederajat berupa sepatu anak sekolah SD sederajat Rp. 284.007.192 yang terdiri dari :

SPMU No 58 /BT/2006 atas nama CV. Dicky Bahendra

Kwitansi atas nama CV. Dicky Bahendra

Daftar Pengantar SPP No. 11/SPP- PK/VIII/2006

SPPBT No. 11/DM- PSDM/VIII/2006

Berita Acara Pembayaran No. 11/BA/PSDM/UM/VII/2006.

- 1 (satu) bundle SPMU 100 % No : 294/BT/2006 untuk paket 11 untuk pembayaran 100 % kegiatan pengadaan perlengkapan sekolah berupa sepatu anak sekolah SD sederajat di wilayah cabang Dikpora Kec. Kampar Kiri, Kec. Bangkinang, Kec. Tambang, Kec. Tapung Hilir, Kec. Siak Hulu, Kec. Tapung Tahun 2006 atas nama CV. Dicky

165 dari 126 hal No.26/Pid.B/2011/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahendra yang terdiri dari :

Kwitansi pembayaran 100 % dengan nominal Rp. 662.663.449 atas nama penerima CV. Dicky Bahendra

Daftar pengantar SPP (SPP- BT) No. 21 /SPP- BT/IX/2006

Daftar permintaan pembayaran beban tetap No. 21 /SPP- BT/IX/2006

Rencana pengadaan dana pengisian kas, rincian objek belanja pengadaan sepatu anak sekolah SD sederajat cabang Dikpora Kec. Kampar Kiri, Kec. Bangkinang, Kec. Tambang, Kec. Tapung Hilir, Kec. Siak Hulu, Kec. Tapung

Surat pemberitahuan pemotongan pajak Nomor : No. 21 /PSDM/UM/2006 dari PPK kepada CV. Dicky Bahendra

Berita acara pembayaran pekerjaan No. 21 /BA- PP/PSDM/IX/2006 dari CV. Dicky Bahendra kepada PPK

Berita acara serah terima pekerjaan Nomor : 08/CVDB /IX/2006 antara pihak pertama (CV. Dicky Bahendra) kepada pihak kedua PPK

Berita acara penyerahan barang Nomor : 08/BA- PB/CVDB /IX/2006 antara pihak pertama (CV. Dicky Bahendra) kepada pihak kedua PPK

Berita acara pemeriksaan barang No : 08/BA- PB/CVDB/IX/2006 oleh tim PHO/FHO

Lampiran berita acara Pemeriksaan barang No : 08/BA- PB/CVDB/IX/2006 tanggal 4 September 2006.

- 1 (satu) rangkap Rekening Koran Giro PT. BANK RIAU Cab. Bangkinang An. CV. MELAYU MULTI KERJA No. Rek : 010 01.13.004763- 0 Periode : 1 / 1 / 06 to 01 / 01 / 06.

- 1 (satu) rangkap Rekening Koran Giro PT. BANK RIAU Cab. Bangkinang An. CV. MELAYU MULTI KERJA No. Rek : 109 - 08 - 47630 Periode : 1 / 10 / 06 to 31 / 12 / 06.

- 1 (satu) rangkap Rekening Koran Giro PT. BANK RIAU Cab. Bangkinang An. CV. MELAYU MULTIKERJA No. Rek : 109 - 08 - 47630 Periode : 1 / 10 / 06 to 31 / 12 / 07.1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepasang sepatu warna hitam anti selip merek New Era sebagai contoh aanjwing.

34 (tiga puluh empat) lembar fotocopi surat pengunduran diri

20 (dua puluh) lembar BA serah terima barang

Surat No. 24/CV-MMK/VIII/2006, tanggal 1 Agustus 2006 ke Bank Riau Cab. Bangkinang perihal permohonan pemindahan dana dari Rekening CV. Seka Group ke rekening Mashuri; Fotokopy SK Abdul Jumroh sebagai Plt Kabag Umum Setda Kampar ;

2 (dua) lembar foto copy SK PNS Abdul Jumroh yang telah dileges;

Selemba kertas warna kuning surat dari Abdul Jumroh kepada Khairil perihal pencairan dana 100 persen ;

1 (satu) helai rekening koran Giro An. CV. Dicky Bahendra;

1 (satu) helai rekening koran Giro An. CV. Della Bersaudara ;

Surat pernyataan dari Khoirullah selaku Kepsek SD 014 ;

Surat mengantarkan kekurangan barang hingga lengkap ;

180 (seratus delapan puluh) pasang sepatu warna hitam merk Caldior dan Subaru ;

3 (tiga) lembar kwitansi pembayaran dan 2 (dua) lembar surat tanda terima uang ;

SK Nomor 86 Tahun 2006 tanggal 24 April 2006

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam berkas perkara penuntutan atas nama Ir. Abdul Jumrah;

Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (limaribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari Senin tanggal 4 April 2011, oleh ACHMAD DIMYATI RS, S.H,MH selaku Ketua Majelis, RISKA WIDIANA, SH. dan YULINDA TRIMURTI ASIH, MURYATI, S.H.MH, masing-masing selaku Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 April 2011 oleh Ketua Majelis beserta Hakim- Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HASRUL Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh KIKI ARYANTQS.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Bangkinang dan terdakwa serta Penasihat Hukum
Terdakwa;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

1. RISKAWIDIANA, S.H. ACHMAD DIMYATI, RS, S.H. MH

2. YULINDA TRIMURTI ASIH MURYATI, S.H. MH

PANITERA PENGGANTI

HASRUL